



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**RPJMD**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020-2024**



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2).

Dengan Persejutuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya di sebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

### BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 dilaksanakan sesuai RPJM Daerah.
- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 disusun sebagai berikut :

#### BAB I      Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3.Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
- 1.4.Maksud dan Tujuan
- 1.5.Sistematika Penulisan

- BAB II      Gambaran Umum Kondisi Daerah
    - 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
    - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
    - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
  
  - BAB III     Gambaran Umum Keuangan Daerah
    - 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
    - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 3.3. Kerangka Pendalaman
  
  - BAB IV     Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
    - 4.1. Permasalahan Pembangunan
    - 4.2. Isu strategis
  
  - BAB V      Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran
    - 5.1. Visi
    - 5.2. Misi
    - 5.3. Tujuan dan Sasaran
  
  - BAB VI     Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
    - 6.1. Strategis Pembangunan Daerah
  
  - BAB VII    Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah
  
  - BAB VIII   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  
  - BAB IX     Penutup
    - 9.1. Pedoman Transisi
    - 9.2. Kaidah Pelaksanaan
- (3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

RPJM Daerah mengacu pada RPJM Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dalam pencapaian visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

### Pasal 4

- (1) RPJM Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Restra Perangkat Daerah,
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 26 - 11 - 2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27 - 11 - 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2020-2024 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi Dokumen RPJMD dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di daerah Kabupaten Mempawah.

## II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4.1 Maksud .....	I-7
1.4.2 Tujuan .....	I-7
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Demografis .....	II-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-11
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi .....	II-11
2.2.2 Kesejahteraan Sosial .....	II-19
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga .....	II-24
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-25
2.3.1 Layanan Urusan Wajib .....	II-25
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan .....	II-68
2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah .....	II-75
2.3.4 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah Daerah .....	II-77
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-78
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-78
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-79
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-81
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .....	II-82
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-2
3.1.2 Neraca Daerah .....	III-5





3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-10
3.2.1	Proporsi Penyusunan Anggaran.....	III-11
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-13
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-16
<b>BAB IV Gambaran Keuangan Daerah.....</b>		<b>IV-1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.1.1	Aspek Layanan Umum.....	IV-1
4.1.2	Bidang Kependudukan (Demografi) .....	IV-3
4.1.3	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-3
4.1.4	Aspek Daya Saing.....	IV-5
4.2	Isu Strategis .....	IV-6
4.2.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	IV-6
4.2.2	Aspek Layanan Umum.....	IV-7
4.2.3	Aspek Daya Saing.....	IV-7
4.2.4	Telaah Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional.....	IV-7
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>		<b>V-1</b>
5.1	Visi .....	V-1
5.2	Misi .....	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran .....	V-4
5.3.1	Tujuan.....	V-4
5.3.2	Sasaran .....	V-5
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>		<b>VI-1</b>
6.1	Strategi Pembangunan Daerah .....	VI-1
6.1.1	Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Professional, Dan Efisien.....	VI-1
6.1.2	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.....	VI-2
6.1.3	Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif Secara Merata .....	VI-2
6.1.4	Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian Desa guna menciptakan kemandirian Masyarakat Desa .....	VI-3
6.1.5	Memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, pelabuhan internasional dan pariwisata .....	VI-4





<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b> .....	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	<b>IX-1</b>
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Batas Administrasi Kabupaten Mempawah Menurut Kecamatan.....	II-2
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2017.....	II-3
Tabel 2.3.	Jarak dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Mempawah.....	II-3
Tabel 2.4.	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Mempawah.....	II-5
Tabel 2.5.	Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Mempawah.....	II-5
Tabel 2.6.	Rata-Rata Kecepatan Angin dan Suhu Udara.....	II-6
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan Menurut Jenis Tanah (Ha) Tahun 2014-2018.....	II-6
Tabel 2.8.	Penggunaan Lahan Sawah (Ha) Tahun 2014-2018.....	II-6
Tabel 2.9.	Sebaran Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Mempawah.....	II-7
Tabel 2.10.	Penggunaan Tanah Bukan Sawah di Kabupaten Mempawah (Ha) 2014-2018.....	II-9
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2019.....	II-10
Tabel 2.12.	Jumlah dan proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	II-11
Tabel 2.13.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (persen).....	II-12
Tabel 2.14.	PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah)...	II-13
Tabel 2.15.	PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Miliar rupiah)....	II-13
Tabel 2.16.	Kontribusi PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Persen)	II-15
Tabel 2.17.	Laju Inflasi Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-16
Tabel 2.18.	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK (Juta rupiah), 2014-2019.	II-16
Tabel 2.19.	Indeks Gini Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-16
Tabel 2.20.	IPM Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019.....	II-17
Tabel 2.21.	Perkembangan IPM Kabupaten Mempawah dan Indikatornya Tahun 2014-2019.....	II-18





Tabel 2.22.	Angka Kemiskinan Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019.....	II-18
Tabel 2.23.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-19
Tabel 2.24.	Indikator Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-21
Tabel 2.25.	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2019 (jiwa) .....	II-23
Tabel 2.26.	Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-24
Tabel 2.27.	Persentase Indikator Kebudayaan dan Olahraga di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-24
Tabel 2.28.	Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yang Aktif Tahun 2019.....	II-29
Tabel 2.29.	Jumlah Peserta Didik Per PKBM Se-Kabupaten Mempawah Tahun 2019.....	II-31
Tabel 2.30.	Persentase Indikator Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 .....	II-33
Tabel 2.31.	Indikator Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-34
Tabel 2.32.	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-41
Tabel 2.33.	Aspek Pelayanan Umum Jumlah Sarana Ibadah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-42
Tabel 2.34.	Indikator Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-42
Tabel 2.35.	Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mempawah 2014-2019.....	II-44
Tabel 2.36.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mempawah 2014-2019..	II-45
Tabel 2.37.	Indikator Sosial di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019...	II-46
Tabel 2.38.	Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Mempawah 2014-2019 ..	II-48
Tabel 2.39.	Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mempawah 2014-2019.....	II-50
Tabel 2.40.	Indikator Pangan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019	II-51
Tabel 2.41.	Indikator Pertanahan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-51
Tabel 2.42.	Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah 2014-2019.	II-52





Tabel 2.43.	Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-53
Tabel 2.44.	Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kabupaten Mempawah 2014-2019.....	II-55
Tabel 2.45.	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-58
Tabel 2.46.	Indikator Perhubungan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-61
Tabel 2.47.	Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-61
Tabel 2.48.	Indikator UMKM Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 ....	II-62
Tabel 2.49.	Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional.....	II-63
Tabel 2.50.	Indikator Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-64
Tabel 2.51.	Indikator Statistik Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019	II-65
Tabel 2.52.	Indikator Kebudayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-66
Tabel 2.53.	Jumlah Pengunjung dan Koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah 2014-2019.....	II-67
Tabel 2.54.	Indikator Kearsipan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-68
Tabel 2.55.	Indikator Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019	II-69
Tabel 2.56.	Indikator Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019	II-70
Tabel 2.57.	Indikator Pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.	II-71
Tabel 2.58.	Indikator Kehutanan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019	II-72
Tabel 2.59.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-73
Tabel 2.60.	Indikator Perdagangan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-74
Tabel 2.61.	Indikator Industri di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2018	II-74
Tabel 2.62.	Indikator Perencanaan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-77
Tabel 2.63.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	II-78
Tabel 2.64.	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 .....	II-79
Tabel 2.65.	Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-79
Tabel 2.66.	Pinjaman terhadap Simpanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-80





Tabel 2.67.	Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.....	II-81
Tabel 2.68.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah .....	II- 83
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014–2019 Kabupaten Mempawah .....	III-3
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019 .....	III-5
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2019.....	III-7
Tabel 3.4	Rasio Keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 ....	III-10
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2019.....	III-12
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019.....	III-12
Tabel 3.7	Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019.....	III-13
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mempawah .....	III-14
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019.....	III-15
Tabel 3.10	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2020–2024 .....	III-16
Tabel 3.11	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023.....	III-17
Tabel 3.12	Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Mempawah .....	III-20
Tabel 5.1	Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.....	V-1
Tabel 5.2	Tinjauan Visi RPJMD dalam Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.....	V-2
Tabel 5.3	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Tahun 2019-2024 .....	V-5
Tabel 5.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.....	V-7
Tabel 6.1	Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	VI-5
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Mempawah .....	VI-28
Tabel 7.1	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019-2024.....	VII-3
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah 2019-2024.....	VII-5





Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten mempawah Tahun 2020-2024.....	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.....	VIII-3





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Mempawah.....	II-2
Gambar 2.2. Peta Rawan Bencana Kabupaten Mempawah .....	II-8
Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019.....	IV-10





LAMPIRAN:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 dan sesuai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Mempawah, menetapkan bahwa pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah tahun 2018 yaitu Hj. Erlina, S.H., M.H dan H. Muhammad Pagi, S.HI., M.M. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen pembangunan jangka menengah yang memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun mulai 2020 sampai dengan 2024, RPJMD Kabupaten Mempawah memiliki nilai strategis, antara lain:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD).
4. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

Undang undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, merupakan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keikutsertaan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mempawah
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2005 - 2025

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan disusun secara berjenjang sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional terpadu dari pusat sampai daerah. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 harus memperhatikan dan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, RPJPD Kabupaten Mempawah, RTRWN, RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Mempawah digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) selama lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah setiap tahun.

Sebagaimana halnya daerah Kabupaten/Kota yang lain, Kabupaten Mempawah merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Mempawah tidak terlepas dari hierarki perencanaan yang utuh dan tidak terpisahkan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025 serta berpedoman pada RTRW Provinsi Kalimantan Barat dan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2013-2034.

Adapun hubungan antara RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Mengacu diartikan bahwa rencana pembangunan dengan mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan riil Kabupaten Mempawah dengan pengembangan dari Provinsi maupun Pusat. Hubungan antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih baik dan holistik agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.
2. RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sehingga RPJPD ini menjadi pijakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat menuju pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, terpadu, serasi, dan bertanggung jawab.

3. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah memperhatikan prioritas dan sasaran 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015–2019, sesuai dengan kewenangan daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024.
4. RPJMD Kabupaten Mempawah disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat melalui sinkronisasi atau penyelarasan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024 harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah, RTRW Kabupaten/Kota disekitar wilayah Kabupaten Mempawah, serta RTRW Provinsi Kalimantan Barat sehingga pembangunan menjadi utuh saling melengkapi.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1 Maksud**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, serta arah pembangunan Kabupaten Mempawah.

### **1.4.2 Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan;

2. Memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya dijadikan dasar memproyeksi kemampuan pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan;
3. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Memberikan landasan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2020-2024;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Mempawah;
6. Menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana strategi OPD tahun 2020-2024 dan sebagai dasar penentuan program-program prioritas;
7. Menjadi tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam periode 2020-2024;
8. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Mempawah; dan
9. Sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Mempawah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam periode 2020-2024.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 (Sembilan) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolalaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah daerah.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja



penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB IX PENUTUP**

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

#### **2.1.1 Aspek Geografi**

##### **2.1.1.1 Letak Wilayah dan Luas Wilayah**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemerintahan Umum Otonomi Daerah No. Des 51/1/9-11, Tanggal 5 Februari 1963 menetapkan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak yang berkedudukan di Kota Pontianak dipindahkan di Mempawah sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak. Pemekaran pertama Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 Tanggal 4 Oktober 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. Sebagai konsekuensi pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak menjadi dua daerah otonom, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak dengan ibu kota berkedudukan di Mempawah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Landak dengan ibu kota yang berkedudukan di Ngabang. Dan juga membawa konsekuensi terhadap pembagian wilayah bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak membawa 13 kecamatan, 7 kelurahan, 154 desa, dan 557 dusun. Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak terjadi pada tahun 2008. Sebagai konsekuensi dari pemekaran tersebut Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak membawahkan 9 kecamatan, 7 kelurahan, 60 desa, dan 210 dusun.

Kabupaten Mempawah adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota yang terletak di Kota Mempawah. Secara astronomi Kabupaten Mempawah terletak pada posisi 0°44' Lintang Utara dan 0°0,4' Lintang Selatan serta 108°24' sampai 109°21,5' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkayang,
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Landak,
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, dan
- d. Sebelah Barat : Selat Karimata



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Mempawah

Tabel 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Mempawah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Jongkat*	Kec.Segedong & Kab Landak	Kec.Sui Kakap & Kota Mempawah	Selat Karimata	Kec. Sui Ambawang
2	Segedong	Kab.Landak & Sui Pinyuh	Kec. Sui Kakap & Jongkat*	Selat Karimata	Kec. Sui Ambawang
3	Sungai Pinyuh	Kec.Anjongan	Selat Karimata	Kec. Mempawah Timur	Kec. Segedong & Kab Landak
4	Anjongan	Kec.Mempawah Hilir	Kab.Landak	Kec. Sui Pinyuh	Kec. Toho
5	Mempawah Hilir	Kec Sui Kuyit	Kec. Mempawah Timur	Selat Karimata	Kec. Sadaniang
	Mempawah Timur	Kec.Mempawah Hilir	Kec. Sui Pinyuh	Selat Karimata	Kec. Sui Pinyuh
7	Sungai Kuyit	Kab. Bengkayang	Kec. Mempawah Hilir	Selat Karimata	Kec. Toho
8	Toho	Kec Sadaniang	Kec. Anjongan	Kec. Mempawah Timur	Kab. Landak
9	Sadaniang	Kab. Bengkayang	Kec. Toho	Kec. Mempawah Timur	Kab. Landak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2018

\*mengalami Perubahan Nama berdasarkan PERDA Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah 2.797,88 km<sup>2</sup>. Luas wilayah ini terdiri dari 2.033,925 km<sup>2</sup> luas daratan dan 742,398 km<sup>2</sup> luas perairan. Jika dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah merupakan daerah terkecil ketiga luas wilayahnya setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang.



Wilayah Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 kecamatan, yang terbentuk dari 7 kelurahan dan 60 desa dengan komposisi luas seperti yang terdapat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mempawah**

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )	Luas Daratan + Pulau (Km <sup>2</sup> )	Luas Perairan (Km <sup>2</sup> )	Luas Daratan +Perairan (Km <sup>2</sup> )
1	Jongkat	5	274,591	289,015	119,240	408,256
2	Segedong	6	248,695	248,695	11,903	260,598
3	Sungai Pinyuh	9	170,751	170,751	95,089	265,840
4	Anjongan	5	124,079	124,079	-	124,079
5	Mempawah Hilir	8	223,732	225,144	173,276	398,420
6	Mempawah Timur	8	142,765	142,765	56,682	199,447
7	Sungai Kunyit	12	150,861	156,582	286,208	442,790
8	Toho	8	244,873	244,873	-	244,873
9	Sadaniang	6	453,578	453,578	-	453,578
	<b>Jumlah</b>	<b>67</b>	<b>2.033,925</b>	<b>2.055,482</b>	<b>742,398</b>	<b>2.797,88</b>

Sumber data : RTRW Kabupaten Mempawah

Dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) ke Mempawah (Ibukota Kabupaten Mempawah) cukup ditempuh dengan perjalanan darat selama 1,5 – 2 jam (sekitar 60 km). Sedangkan jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Jarak dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Mempawah**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Jongkat*	Jongkat	47
2	Segedong	Parit Bugus	40
3	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	17
4	Anjongan	Anjungan Melancar	32
5	Mempawah Hilir	Terusan	3
6	Mempawah Timur	Antibar	5
7	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	20
8	Toho	Toho	42
9	Sadaniang	Pentek	59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2018

\*mengalami Perubahan Nama berdasarkan PERDA Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

### 2.1.1.2 Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mempawah merupakan wilayah datar (dengan kemiringan lahan 0-2%). Wilayah-wilayah dengan kemiringan lahan yang kecil ini menyebar memanjang dari utara ke selatan wilayah pesisir pantai

Kabupaten Mempawah pada ketinggian 0-25 meter. Pada wilayah pantai ini, banyak terdapat areal dataran yang relatif rendah dari permukaan pasang air laut tertinggi sehingga sangat rawan mengalami banjir. Keadaan banjir sangat rawan terjadi pada saat air dalam keadaan pasang terutama pada bulan-bulan yang memiliki curah hujan tinggi (Oktober-Januari). Adapun wilayah yang berkemiringan lebih dari 2% dijumpai di bagian perbatasan timur laut kabupaten dengan kawasan pebukitan yang relatif lebih banyak jumlahnya.

#### 2.1.1.3 Kemiringan Lereng

Pada umumnya, Kabupaten Mempawah berdataran rendah, perbukitan dan pesisir pantainya berawa – rawa. Wilayah ini didominasi oleh kemiringan lereng 0-8 % atau < 8% dan ketinggian antar 0 - 200 mdpl. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8 % terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong dan Siantan.

#### 2.1.1.4 Jenis Tanah dan Geologi

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Mempawah adalah: aluvial, organosol, low humid clay, dan litosol. Pada bagian wilayah pantai, jenis tanah yang dominan adalah tanah aluvial dan organosol. Secara garis besar jenis tanah di wilayah Kabupaten Mempawah terbagi atas 3 bagian yaitu sebagai berikut:

- Tanah Alluvial

Tanah jenis ini sebagian besar diusahakan oleh petani untuk sawah tadah hujan dan kebun kelapa. Jenis ini sebahagian besar terdapat di daerah pantai seperti Kecamatan Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh dan Mempawah Hilir.

- Tanah Organosol

Tanah jenis ini memiliki daerah terluas di Kabupaten Mempawah yang meliputi Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Sungai Pinyuh, Siantan dan Toho

- Tanah Low Humic Clay

Jenis tanah ini tidak begitu luas dan hanya terdapat sedikit di daerah Kecamatan.

Secara umum kondisi geologi yang ada di Kabupaten Mempawah terbagi menjadi aluvial, andesit, arenit kuarsa, diorit, formasi hamisan, granodiorit, dan granodiorit mensibau. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, kondisi geologi yang paling dominan adalah aluvial yaitu terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong, Siantan, dan Anjongan, sedangkan untuk Kecamatan Sadaniang yang paling dominan adalah arenit kuarsa.

### 2.1.1.5 Hidrologi

Pengelolaan daerah aliran sungai (selanjutnya disingkat DAS) adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber sumber daya alam terutama vegetasi, tanah, dan air dengan sumber daya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS. Wilayah Kabupaten Mempawah terbagi menjadi 6 (enam) DAS diantaranya adalah DAS Duri, DAS Peniti, DAS Raya, DAS Kapuas, DAS Mempawah dan DAS Purun Besar. DAS (daerah aliran sungai) yang dominan melewati wilayah Kabupaten Mempawah adalah DAS Mempawah yang melewati Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Anjongan, Toho, Sungai Pinyuh dan Sadaniang.

**Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Mempawah**

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Duri	± 37,700
2	DAS Peniti	± 18,750
3	DAS Raya	± 2,221
4	DAS Kapuas	± 39,985
5	DAS Mempawah	± 98,706
6	DAS Purun Besar	± 9,538

Sumber: RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034

### 2.1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan Tabel 2.5, curah hujan tertinggi di Kabupaten Mempawah terdapat pada tahun 2016 dengan 338,50 mm dan paling lama terjadi hujan ada pada tahun 2017 dengan intensitas lamanya curah hujan selama 19 hari.

**Tabel 2.5. Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Mempawah**

No.	Tahun	Curah Hujan/Bulan (Milimeter)	Hari Hujan/Bulan (Hari)
1.	2014	165,88	16,0
2.	2015	162,48	16,0
3.	2016	338,50	17,0
4.	2017	218,75	19,0
5.	2018	249,25	13,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2019

Rata-rata kecepatan angin terbesar di Kabupaten Mempawah berada pada tahun 2018 sebesar 7,25 knots dan rata-rata suhu udara tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu sebesar 27,86<sup>0</sup>C dan rata-rata suhu udara terendah berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,75<sup>0</sup>C. Rata rata kecepatan angin dan suhu udara di Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2.6. Rata-Rata Kecepatan Angin dan Suhu Udara**

No.	Tahun	Rata-rata kecepatan angin (knots)		Rata-rata suhu udara (°C)		
		Maksimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata
1.	2014	12	4,2	31,41	24,03	26,97
2.	2015	11	4,1	31,37	24,03	27,00
3.	2016	24	4,0	32,09	24,61	27,37
4.	2017	12	4,2	31,73	24,43	27,86
5.	2018	18,2	7,25	33,7	22,75	27,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2018

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Mempawah, 62,44% luas lahan digunakan untuk lahan bukan sawah, 13,93% digunakan untuk lahan sawah dan sisanya 23,63% digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Lahan bukan sawah biasanya digunakan untuk kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, padang penggembalaan, sementara tidak diusahakan dan lainnya. Data penggunaan lahan menurut jenis tanah disajikan dalam Tabel 2.7 dibawah ini.

**Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Menurut Jenis Tanah (Ha) Tahun 2014-2018**

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
1.	Jongkat*	3.762	11.096	1.172	16.030
2.	Segedong	4.273	9.619	2.508	16.400
3.	Sungai Pinyuh	1.525	10.047	540	12.112
4.	Anjongan	1.550	4.093	2.415	8.058
5.	Mempawah Hilir	905	10.753	1.690	13.348
6.	Mempawah Timur	374,5	3.593,5	8.124	12.092
7.	Sungai Kunyit	1.116	8.095	6.449	15.660
8.	Toho	2.498	3.873	6.229	12.600
9.	Sadaniang	1.780	18.563	1.047	21.390
	<b>2018</b>	<b>17.783,5</b>	<b>79.732,5</b>	<b>30.174</b>	<b>127.690</b>
	<b>2017</b>	<b>17.943</b>	<b>91.619</b>	<b>18.128</b>	<b>127.690</b>
	<b>2016</b>	<b>18.401</b>	<b>92.023</b>	<b>17.266</b>	<b>127.690</b>
	<b>2015</b>	<b>18.395</b>	<b>92.094</b>	<b>17.201</b>	<b>127.690</b>
	<b>2014</b>	<b>18.605</b>	<b>47.639</b>	<b>61.446</b>	<b>127.690</b>

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah

\*mengalami Perubahan Nama berdasarkan PERDA Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.7, diketahui bahwa penggunaan lahan pada tahun 2018 di Kabupaten Mempawah dominan sebagai lahan bukan sawah sebesar 79.732,5 hektar dan paling sedikit digunakan sebagai lahan sawah sebesar 17.783,5 hektar.

**Tabel 2.8. Penggunaan Lahan Sawah (Ha) Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Jumlah
1.	Jongkat*	-	775	2.987	-	3.762
2.	Segedong	-	2.445	1.828	-	4.273
3.	Sungai Pinyuh	-	1.525	-	-	1.525
4.	Anjongan	1.550	-	-	-	1.550
5.	Mempawah Hilir	-	905	-	-	905

No	Kecamatan	Irigasi	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak	Jumlah
6.	Mempawah Timur	-	299,5	75	-	374,5
7.	Sungai Kunyit	-	1.116	-	-	1.116
8.	Toho	1.520	978	-	-	2.498
9.	Sadaniang	834	896	-	-	1.730
<b>2018</b>		3.904	8.939,5	4.890	-	17.783,5
<b>2017</b>		1.208	11.748	4.987	-	17.943
<b>2016</b>		5.038	8.581	4.782	-	18.401
<b>2015</b>		5.137	7.934	5.136	188	18.395
<b>2014</b>		5.955	7.886	4.576	188	18.605

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2018

\*mengalami Perubahan Nama berdasarkan PERDA Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.8 penggunaan lahan sawah lebih banyak digunakan untuk tadah hujan dari tahun 2014-2018, sedangkan penggunaan lahan sawah sebagai lebak tidak ada pada tahun 2016-2018. Penggunaan tanah bukan sawah lebih banyak digunakan untuk perkebunan dari tahun 2014-2018. Sedangkan penggunaan tanah bukan sawah sebagai padang penggembalaan lebih sedikit digunakan pada tahun 2014-2018 di wilayah Kabupaten Mempawah. Penggunaan lahan sebagai tanah bukan sawah di Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.9.

### 2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten Mempawah adalah bencana banjir dan bencana longsor. Bencana yang rawan longsor terdapat di kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh ini dilihat dari sistem lahannya yang berada pada ketinggian rata – rata 20-120 m dpl, mempunyai kemiringan rata – rata 16 – 25 % (curam), tipe lahan berbukit – bukit, batuan beku dan dataran yang bergelombang. Sedangkan rawan bencana banjir terdapat di Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur ini dilihat dari topografi dan sistem lahannya yang mempunyai kemiringan rata – rata < 2%, berada pada ketinggian 0 – 25 m dengan batas ketinggian 0 – 10 m, berlokasi pada topografi pantai rata dan daerah yang dibelah oleh sungai air tawar. Selain itu melihat dinamika bencana asap yang sering melanda, perlu dipertimbangkan kawasan rawan bencana kebakaran lahan di Kabupaten Mempawah. Untuk lebih jelasnya sebaran kawasan rawan bencana berdasarkan jenis bencana di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9. Sebaran Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Mempawah**


No.	Jenis Bencana	Lokasi
1.	Tanah Longsor	Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah
3.	Gelombang Pasang	Disepanjang pesisir yang ada di Kabupaten Mempawah

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

4.	Abrasi	Tersebar disepanjang pesisir pantai yang ada di Kabupaten Mempawah
5.	Banjir	Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Segedong, Toho dan Siantan.

Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034



**Gambar 2.2. Peta Rawan Bencana Kabupaten Mempawah**



**Tabel 2.10. Penggunaan Tanah Bukan Sawah di Kabupaten Mempawah (Ha) 2014-2018**

No.	Kecamatan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Pengembalaan	Sementara Tidak Diusahakan	Lainnya	Jumlah
1.	Jongkat*	1.010	310	4.216	-	-	29	5.531	11.096
2.	Segedong	289	-	3.180	-	8	320	5.822	9.619
3.	Sungai Pinyuh	1.620	-	4.475	876	-	-	3.076	10.047
4.	Anjongan	923	-	1.318	1.480	-	-	372	4.093
5.	Mempawah Hilir	310	-	3.816	289	-	138	6.200	10.753
6.	Mempawah Timur	707	-	1.015	861	-	241	769,5	3.593,5
7.	Sungai Kunyit	1.189	-	2.761	2.094	-	197	1854	8.095
8.	Toho	241	101	2.161	341	-	502	572	3.873
9.	Sadaniang	3.167	129	4.337	1.680	-	-	9.250	18.563
	<b>2018</b>	<b>9.456</b>	<b>540</b>	<b>27.279</b>	<b>7.621</b>	<b>103</b>	<b>2.734</b>	<b>45.428</b>	<b>79.732,5</b>
	<b>2017</b>	<b>9.438</b>	<b>540</b>	<b>27.279</b>	<b>7.621</b>	<b>103</b>	<b>2.734</b>	<b>45.428</b>	<b>91.619</b>
	<b>2016</b>	<b>6.847</b>	<b>1.962</b>	<b>29.790</b>	<b>6.245</b>	<b>616</b>	<b>1.245</b>	<b>42.495</b>	<b>89.035</b>
	<b>2015</b>	<b>6.847</b>	<b>1.962</b>	<b>29.781</b>	<b>6.245</b>	<b>616</b>	<b>1.372</b>	<b>45.826</b>	<b>92.064</b>
	<b>2014</b>	<b>6.579</b>	<b>2.462</b>	<b>29.340</b>	<b>4.829</b>	<b>616</b>	<b>2.263</b>	<b>48.520</b>	<b>92.054</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2018

\*mengalami Perubahan Nama berdasarkan PERDA Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019

### 2.1.1 Aspek Demografis

#### 2.1.1.1 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Penduduk merupakan bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. Hal ini dikarenakan penduduk sebagai subjek dan objek dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Data demografi Kabupaten Mempawah mengacu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Tabel 2.11. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1.	Siantan	408,26	51.061	125,07
2.	Segedong	260,59	26.939	103,37
3.	Sungai Pinyuh	265,84	63.188	237,69
4.	Anjongan	124,08	21.333	171,93
5.	Mempawah Hilir	398,42	43.869	110,11
6.	Mempawah Timur	199,45	34.746	174,22
7.	Sungai Kunyit	442,79	29.237	66,03
8.	Toho	244,87	23.501	95,97
9.	Sadaniang	453,58	12.484	27,52
<b>Jumlah</b>		<b>2.797,88</b>	<b>306.358</b>	<b>109,50</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, 2019

Berdasarkan Tabel 2.11, jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah adalah 306.358 jiwa dengan kepadatan sebesar 109,50 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan kata lain rata-rata setiap 1 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Mempawah didiami sebanyak 105 jiwa. Jika dilihat dari persebaran penduduk, Kecamatan Sungai Pinyuh merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 237,69 jiwa/Km<sup>2</sup> diikuti dengan Kecamatan Mempawah Timur dengan kepadatan sebesar 174,22 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dan wilayah dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Sadaniang yaitu sebesar 27,52 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### 2.1.1.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Tabel 2.12. menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mempawah pada tahun 2019 pada usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (70,00%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk 15-34 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, Nampak bahwa penduduk laki-laki yang terbesar berada pada kelompok umur 15-34 tahun, sedangkan penduduk perempuan berada pada kelompok umur 15-34 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya

sebanyak 23,11% merupakan penduduk usia muda (kurang dari 15 tahun) dan 6,47% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

**Tabel 2.12. Jumlah dan proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1.	0 – 4	8.933	5,69	8.199	5,49	17.132	5,59
2.	5 – 9	14.004	8,91	12.979	8,70	26.983	8,81
3.	10 – 14	13.747	8,75	13.089	8,77	26.836	8,76
4.	15 – 19	15.081	9,60	14.390	9,64	29.471	9,62
5.	20 – 24	15.055	9,58	13.884	9,30	28.939	9,45
6.	25 – 29	13.136	8,36	12.149	8,14	25.285	8,25
7.	30 – 34	12.696	8,08	11.949	8,01	24.645	8,04
8.	35 – 39	12.491	7,95	12.029	8,06	24.520	8,00
9.	40 – 44	11.626	7,40	10.868	7,28	22.494	7,34
10.	45 – 49	9.621	6,12	9.070	6,08	18.691	6,10
11.	50 – 54	8.083	5,14	7.768	5,21	15.851	5,17
12.	55 – 59	6.641	4,23	6.570	4,40	13.211	4,31
13.	60 – 64	5.696	3,63	5.660	3,79	11.356	3,71
14.	65 – 69	3.957	2,52	3.841	2,57	7.798	2,55
15.	70 – 74	2.706	1,72	2.791	1,87	5.497	1,79
16.	> 75	3.644	2,32	4.005	2,68	7.649	2,50
<b>Jumlah</b>		<b>157.117</b>	<b>100,00</b>	<b>149.241</b>	<b>100,00</b>	<b>306.358</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Mempawah, 2019

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Nilai PDRB Kabupaten Mempawah dapat dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Naik turunnya PDRB disebut juga pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Tabel 2.13, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah periode 2014-2019 relatif stabil pada kisaran 5,80 persen. Khusus pada tahun 2018 dan 2019, terjadi penurunan ekonomi dibanding tahun 2016.

Secara sektoral, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dihasilkan oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Selama periode 2014-2019 sektor ini tumbuh rata-rata 10,22% per tahun. Kemudian disusul oleh sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, masing-masing tumbuh rata-rata 9,03% dan 7,20% per tahun. Tabel 2.13 menunjukkan ada 9 dari 17 sektor yang rata-rata pertumbuhannya melebihi 5,07%. Sektor tertier jauh lebih cepat tumbuhnya dibanding sektor primer dan sekunder. Ini pertanda sedang terjadi transformasi struktur perekonomian daerah Kabupaten Mempawah dari sektor primer ke sektor tersier.

**Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (persen)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata - Rata
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	5,34	5,52	5,95	4,50	5,07	5,22
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,98	6,20	5,82	4,93	4,65	4,51	6,26
3.	Industri Pengolahan	4,78	4,03	4,91	5,07	5,96	6,96	5,28
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	16,86	8,16	19,10	4,65	5,50	7,05	10,22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,89	4,70	3,46	4,58	3,59	4,57	4,46
6.	Konstruksi	6,10	7,26	6,83	6,02	6,40	8,50	6,85
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,07	7,21	6,18	5,95	6,37	6,24	6,34
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,87	3,02	3,58	4,15	3,66	4,87	3,69
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,77	4,81	4,24	4,88	6,61	4,73	5,00
10.	Informasi dan Komunikasi	5,58	5,78	9,80	13,55	9,99	9,51	9,03
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,53	6,51	12,81	7,03	6,84	-0,50	7,20
12.	Real Estate	5,87	5,14	5,03	3,85	4,46	1,63	4,33
13.	Jasa Perusahaan	5,87	6,51	4,66	2,71	5,14	4,80	4,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,97	6,29	6,98	7,42	7,60	7,06	6,89
15.	Jasa Pendidikan	8,16	4,44	4,59	2,63	4,49	3,86	4,70
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,23	3,70	2,75	3,12	5,48	5,47	4,46
17.	Jasa lainnya	5,07	5,21	2,52	4,20	5,78	5,46	4,71
<b>PDRB Kabupaten Mempawah</b>		<b>5,67</b>	<b>5,62</b>	<b>5,99</b>	<b>5,87</b>	<b>5,82</b>	<b>5,81</b>	<b>5,80</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2020

Berdasarkan Tabel 2.14 dan Tabel 2.15, PDRB Kabupaten Mempawah atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya dari 5.039,96 Miliar rupiah menjadi 8.303,72 Miliar Rupiah. Peningkatan setiap tahunnya juga terjadi pada PDRB atas

dasar harga konstan 2010, meningkat dari 3.953,65 Miliar Rupiah menjadi 5.246,19 Miliar Rupiah.

**Tabel 2.14. PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Miliar Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.342,40	1.486,40	1.635,84	1.772,80	1.908,00	2.044,63
2.	Pertambangan dan Penggalian	50,41	60,70	68,93	76,68	84,45	90,51
3.	Industri Pengolahan	820,12	905,41	994,35	1.104,36	1.219,34	1.326,39
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,59	12,87	17,31	20,53	23,97	27,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,57	7,22	7,56	8,26	8,96	9,66
6.	Konstruksi	391,97	462,42	536,57	608,75	677,73	750,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	764,02	878,13	977,58	1.077,31	1.183,40	1.296,97
8.	Transportasi dan Pergudangan	113,08	123,30	133,69	144,81	156,52	169,43
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,75	130,62	143,16	155,69	171,51	184,21
10.	Informasi dan Komunikasi	79,82	88,75	99,86	117,59	134,30	148,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,05	183,27	211,18	231,01	253,74	256,21
12.	Real Estate	175,81	196,83	222,21	238,62	257,88	273,88
13.	Jasa Perusahaan	35,18	39,96	43,95	46,55	50,43	53,97
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	718,11	816,73	931,00	1.053,00	1.167,54	1.302,08
15.	Jasa Pendidikan	125,43	137,96	150,44	157,56	170,69	182,75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,35	89,28	95,77	100,95	109,99	122,20
17.	Jasa lainnya	43,31	47,78	50,91	54,42	59,43	65,04
<b>PDRB</b>		<b>5.039,96</b>	<b>5.667,62</b>	<b>6.320,31</b>	<b>6.968,92</b>	<b>7.637,89</b>	<b>8.303,72</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2020

**Tabel 2.15. PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Miliar rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.100,27	1.158,97	1.223,00	1.295,76	1.354,07	1.422,70

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Pertambangan dan Penggalian	35,53	37,73	39,93	41,90	43,85	45,83
3.	Industri Pengolahan	663,72	690,50	724,37	761,08	806,82	862,58
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,71	11,58	13,80	14,44	15,23	16,31
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,35	5,60	5,79	6,06	6,28	6,56
6.	Konstruksi	283,06	303,61	324,35	343,86	365,87	396,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	615,45	659,85	700,65	742,34	789,63	838,92
8.	Transportasi dan Pergudangan	90,46	93,19	96,53	100,54	104,22	109,29
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	88,77	93,04	96,98	101,72	108,44	113,57
10.	Informasi dan Komunikasi	70,30	74,37	81,65	92,72	101,98	111,68
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	138,81	147,85	166,80	178,53	190,73	189,77
12.	Real Estate	138,44	145,56	152,89	158,77	165,85	168,56
13.	Jasa Perusahaan	27,93	29,75	31,13	31,98	33,62	35,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	490,70	521,54	557,92	599,33	644,85	690,37
15.	Jasa Pendidikan	98,11	102,46	107,16	109,98	114,92	119,36
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,88	64,17	65,93	67,98	71,07	75,63
17.	Jasa lainnya	34,16	35,94	36,85	38,39	40,61	42,83
<b>PDRB</b>		<b>3.953,65</b>	<b>4.175,72</b>	<b>4.425,72</b>	<b>4.685,37</b>	<b>4.958,28</b>	<b>5.246,19</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2020

Pada tahun 2019 struktur perekonomian di Kabupaten Mempawah masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 24,62% dalam pembentukan PDRB. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi sektor ini cenderung turun dari 26,64% (2014) menjadi 24,62% (2019). Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Mempawah adalah sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 15,97% dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang menyumbang sebesar 15,68 % pada tahun 2019.



**Tabel 2.16. Kontribusi PDRB Kabupaten Mempawah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2019 (Persen)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,64	26,23	25,88	25,44	24,98	24,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,00	1,07	1,09	1,10	1,11	1,09
3.	Industri Pengolahan	16,27	15,98	15,73	15,85	15,96	15,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,23	0,27	0,29	0,31	0,33
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
6.	Konstruksi	7,78	8,16	8,49	8,74	8,87	9,04
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,16	15,49	15,47	15,46	15,49	15,62
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,18	2,12	2,08	2,05	2,04
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,30	2,30	2,27	2,23	2,25	2,22
10.	Informasi dan Komunikasi	1,58	1,57	1,58	1,69	1,76	1,79
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,23	3,34	3,31	3,32	3,09
12.	Real Estate	3,49	3,47	3,52	3,42	3,38	3,30
13.	Jasa Perusahaan	0,70	0,71	0,70	0,67	0,66	0,65
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,25	14,41	14,73	15,11	15,29	15,68
15.	Jasa Pendidikan	2,49	2,43	2,38	2,26	2,23	2,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,58	1,52	1,45	1,44	1,47
17.	Jasa lainnya	0,86	0,84	0,81	0,78	0,78	<b>0,78</b>
<b>PDRB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2020

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil tampak bahwa kontribusi sektor pertanian dan sektor industri cenderung menurun seperti disajikan dalam Tabel 2.16. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan suatu hal wajar dalam transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke non pertanian. Sementara itu sektor Industri Pengolahan dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib relatif besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

### 2.2.1.2 Laju inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Tingkat inflasi di suatu daerah/Negara yang sedang membangun diupayakan ke tingkat yang rendah (3 – 5 persen), karena tingkat inflasi yang rendah merupakan salah satu faktor penarik bagi investor. Laju inflasi Kabupaten Mempawah pada tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 2.17.

**Tabel 2.17. Laju Inflasi Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

Uraian	Laju Inflasi					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laju Inflasi	8,97	3,76	2,84	3,42	2,90	1,70

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah 2020*

### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya PDRB per kapita sangat tergantung pada keberhasilan mengontrol perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per kapita akan meningkat.

Dalam kurun waktu 2014-2019, PDRB per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Mempawah meningkat setiap tahunnya. PDRB per kapita ADHB meningkat dari 20,198 juta tahun 2014 menjadi Rp 31,426 juta tahun 2019. PDRB perkapita ADHK meningkat dari Rp 15.845 juta tahun 2014 menjadi Rp 19,855 juta tahun 2019. PDRB Per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.16. PDRB per kapita yang meningkat pada kondisi tingkat inflasi yang rendah mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten angka Mempawah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.18. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK (Juta rupiah), 2014-2019**

No.	Uraian	PDRB PerKapita					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB ADHB	20,198	22,511	24,773	27,049	29,246	31,426
2.	PDRB ADHK	15,845	16,585	17,347	18,155	18,993	19,855

*Sumber : BPS Kabupaten Mempawah, 2020*

### 2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Koefisien gini di Kabupaten Mempawah pada lima tahun terakhir relatif stabil di kisaran 0,27 – 0,35. Capaian ini sejalan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Mempawah yang relatif stabil pertumbuhan ekonominya. Koefisien Gini sebesar 0,30 tahun 2017, menunjukkan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Mempawah relatif merata.

**Tabel 2.19. Indeks Gini Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

Uraian	Indeks Gini					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Gini	0,31	0,29	0,35	0,31	0,27	N/A

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020*

### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia (UNDP). Dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan melalui indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara.

Hingga tahun 2019, kemajuan pembangunan manusia dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Mempawah masih tergolong kategori sedang dengan IPM sebesar 65,50 dan berada di rangking 12 dari 14 kabupaten/kota. IPM Kabupaten Mempawah meningkat setiap tahunnya namun pergerakannya masih tergolong lambat dan hingga 2019 capaiannya masih lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2.20. IPM Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019**

No.	Daerah	IPM					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Mempawah	62,78	63,73	63,48	64,00	64,90	65,50
2.	Provinsi Kalimantan Barat	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, 2020

Bila dicermati lebih jauh terhadap indikator-indikator yang dipakai dalam perhitungan IPM, di antara 3 aspek yang dipakai sebagai parameter pembangunan manusia, aspek ekonomi yang memperlambat percepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Mempawah. Aspek ekonomi yang tercermin dari pengeluaran per kapita per tahun, berada di posisi 10 diantara 14 kabupaten/kota. Sementara itu, aspek pendidikan berada di posisi 8 (Rata-rata Lama Sekolah) dan 6 (Harapan Lama Sekolah) di antara 14 kabupaten/kota dan aspek kesehatan berada di posisi 11 di antara 14 kabupaten/kota. Perkembangan IPM Kabupaten Mempawah dan Indikatornya Tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.21.

**Tabel 2.21. Perkembangan IPM Kabupaten Mempawah dan Indikatornya Tahun 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Usia Harapan Hidup (thn)	70,28	70,28	70,30	70,32	70,54	70,90
Harapan Lama Sekolah (thn)	11,75	11,91	12,29	12,30	12,31	12,33
Rata2 Lama Sekolah (thn)	6,33	6,45	6,46	6,47	6,63	6,82
Pengeluaran Per Kapita/tahun (000)	7063,3	7238,3	7270,0	7358,0	7779,0	7913
IPM	62,78	63,73	63,48	64,00	64,90	65,50
Pertambahan IPM (%)	1,11	0,94	0,75	0,25	1,41	0,92

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020

**2.2.1.6 Persentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah menunjukkan kecenderungan penurunan. Tahun 2014 persentase penduduk miskin 6,0%, kemudian turun setiap tahunnya hingga mencapai 5,32% tahun 2019. Angka kemiskinan Kabupaten Mempawah tahun 2014-2019 di bawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat. Angka Kemiskinan Kabupaten Mempawah berada pada posisi 10 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 2.22. Angka Kemiskinan Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019**

No.	Kabupaten	Angka Kemiskinan (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Mempawah	6,00	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32
2.	Provinsi Kalimantan Barat	8,07	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

**2.2.1.7 Persentase PAD Terhadap Pendapatan**

Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah Kabupaten Mempawah belum dapat dikatakan optimal, karena porsinya masih kecil dibandingkan dengan persentase dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Persentase PAD yang tinggi dapat menunjukkan kemandirian fiskal daerah. Pada Tahun 2014 persentase PAD terhadap Pendapatan sebesar 7,79%, menurun pada tahun 2015 menjadi 6,05%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 6,34% dan meningkat lagi ditahun 2017 menjadi 7,22% dan pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi sebesar 7,34% dan 8,00%.

**Tabel 2.23. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah (%)	7,79	6,05	6,34	7,22	7,34	7,67

Sumber: BPKAD Kabupaten Mempawah, 2020

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan sosial antara lain meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Gizi Buruk. Indikator ini mengalami perubahan pada setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah kebijakan pemerintah.

### 2.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai indikator dalam melihat kualitas sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh indikator pendidikan yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Pada penghitungan IPM metode baru, indikator Angka Melek Huruf diganti dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah. Walau demikian, capaian angka melek huruf tetap disajikan pada Bab II ini sebab ingin menunjukkan kinerja di bidang pendidikan selama beberapa tahun terakhir.

#### a. Angka Melek Huruf (AMH)

Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf penduduk di Kabupaten Mempawah sebesar 99,07% pada tahun 2019. Ini berarti hampir seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah sudah dapat menulis dan membaca.

#### b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, angka tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data 2014 sampai dengan 2019, diketahui bahwa angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2019 berada pada 12,33. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Mempawah diharapkan anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang dapat merasakan lama sekolah 12,33 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA.

#### c. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Indikator ini berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 6,33 pada Tahun 2014 menjadi 6,82 pada Tahun 2019. Ini berarti anak didik menyelesaikan pendidikan kelas 6 atau SD kelas VI pada semester II.

#### d. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka ini merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Mempawah tergolong rendah. Pada tahun 2019 APK PAUD baru mencapai 10,62%. APK SD/MI selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu 2014-2017 terbilang baik dengan APK melebihi 100% dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 109,62%. Hal yang sama juga terjadi pada APK SMP/MTs. Pada tahun 2016-2017 nilai APKnya melebihi 100% namun pada tahun 2018 menurun menjadi 88,07% dan pada Tahun 2019 meningkat

kembali menjadi 111,52% Sedangkan untuk APK SMA/MA/SMK, pada tahun 2014 sebesar 44,82% meningkat menjadi 66,53% pada Tahun 2015, kemudian menjadi 73,27% pada Tahun 2016 dan menurun pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi 63,62% dan 38,63% namun pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 100,01%.

#### e. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Capaian APM perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan IPM melalui indikator rata-rata lama sekolah. Jika IPM tinggi, maka rata-rata lama sekolah juga tinggi, dan sebaliknya. APM SMP/MTs belum tergolong tinggi karena masih di bawah 80%. APM SMP/MTs Tahun 2019 sebesar 78,11% mengandung arti bahwa dari 100 orang anak usia 13-15 tahun, hanya 78 orang yang terdaftar sekolah. Keadaan yang sama juga terjadi pada APM SMA/MA/SMK yang nilainya 74,11%, dari 100 orang penduduk usia 16-18 tahun, hanya 74 orang yang melanjutkan studi pada tahun 2019.

**Tabel 2.24. Indikator Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Melek Huruf (%)	93,45	97,2	97,68	98	98,27	99,07
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,33	6,45	6,46	6,47	6,63	6,82
3.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)	9,6	46,41	10,06	36,81	36,97	10,62
4.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A (%)	106,42	109,57	111,83	106,11	98,38	109,62
5.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B (%)	91,73	99,11	100,00	103,42	88,07	111,52
6.	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C (%)	44,82	66,53	73,27	63,62	38,63	100,01
7.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	5085	5349	5348	5191	5046	5111
8.	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	3573	4022	4161	4383	4740	4826
9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)	93,10	92,54	96,63	91,81	86,12	93,59
10.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	60,58	68,08	61,59	78,01	69,97	78,11
11.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	42,34	52,9	37,70	53,38	67,2	74,11
12.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,43	98,12	97,95	98,44	98,93	91,71

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	93,64	95,88	88,39	89,83	76,08	78,60
14.	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0,54	0,24	0,15	0,27	0,17	0,07
15.	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	1,23	0,51	0,65	0,74	0,77	0,21
16.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,61	99,04	100	100	100	100
17.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	97,72	99,68	100	100	100	100
18.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. perempuan dan laki-laki	97,02	97,20	97,68	98,08	98,33	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020, Dikporapar, 2014-2020, Dinkes, PP dan KB, 2014-2020

### 2.2.2.2 Kesehatan

#### a. Angka Kematian bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mempawah dari tahun 2014-2018 cenderung kecil. Pada tahun 2014 AKB sebesar 2,65 meningkat menjadi 4,78 dan 8,88 pada tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,76 dan ditahun 2018 menurun kembali menjadi 6,00, dan menurun drastis menjadi 2,6 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019.

#### b. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. AHH Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015, AHH sebesar 70,28 tahun. Kemudian meningkat terus setiap tahunnya hingga tahun 2018 mencapai 70,54 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program kegiatan di bidang kesehatan. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada Tahun 2018 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 70,54 tahun dan mencapai 70,90 tahun pada tahun 2019.

## C. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Persentase gizi buruk di Kabupaten Mempawah kondisinya naik turun. Pada tahun 2014 angka gizi buruk 4,27% menurun berturut-turut menjadi sebesar 3,75% (2015), 2,1% (2016). Namun pada tahun 2017 hingga 2019 persentase gizi buruk mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,4%, 3,4% hingga menjadi 3,87%. Hal ini dikarenakan jumlah cakupan balita yang ditimbang juga mengalami peningkatan.

### 2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja (penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas) terdiri atas Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja (BAK). AK dibedakan atas AK yang bekerja dan AK yang sedang mencari pekerjaan (disebut pengangguran). Sedangkan BAK terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Seiring dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya, jumlah tenaga kerja juga bertambah. Pada tahun 2019, dari 187.829 jiwa Tenaga Kerja, sebesar 118.295 merupakan AK, dan 69.534 BAK.

Ada hal penting yang perlu didalami dari kegiatan tenaga kerja dalam enam tahun terakhir. Di satu sisi, AK yang bekerja bertambah banyak dan pengangguran berkurang sebagai buah pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain jumlah Tenaga Kerja yang bersekolah semakin berkurang dan yang mengurus rumah tangga bertambah. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah berkurangnya Tenaga Kerja yang bersekolah dikarenakan sudah bekerja atau karena mengurus rumah tangga. Idealnya, penurunan Tenaga Kerja yang bersekolah dikarenakan bekerja, bukan karena mengurus rumah tangga.

**Tabel 2.25. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2019 (jiwa)**

No	Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
							L	P	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>113.740</b>	<b>111.021</b>	<b>145.376</b>	<b>117.003</b>	<b>119.889</b>	<b>76.914</b>	<b>41.381</b>	<b>118.295</b>
1.	Bekerja	107.581	103.112	135.020	109.136	111.658	73.008	39.146	112.154
2.	Pengangguran	6.351	7.909	10.356	7.867	8.231	3.906	2.235	6.141
<b>B.</b>	<b>Bukan Angkatan</b>	<b>59.603</b>	<b>64.728</b>	<b>84.758</b>	<b>64.679</b>	<b>64.669</b>	<b>17.828</b>	<b>51.706</b>	<b>69.534</b>
1.	Sekolah	21.412	18.014	23.589	13.172	13.657	7.918	7.905	15.823
2.	Mengurus	28.231	36.222	47.431	43.168	40.068	1.854	39.929	41.783
3.	Lainnya	9.943	10.510	13.762	8.321	10.944	8.056	3.872	11.928
	<b>Jumlah Naker A+B</b>	<b>173.343</b>	<b>175.749</b>	<b>230.134</b>	<b>181.682</b>	<b>184.558</b>	<b>94.742</b>	<b>93.087</b>	<b>187.829</b>

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah 2014- 2020

Tabel 2.25 menunjukkan persentase penduduk yang bekerja cenderung berkurang dalam enam tahun terakhir dan Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung menurun. Hingga tahun 2018, sebagian besar (42,70%) tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Kualitas para pekerja ini masih tergolong rendah. Ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan yang sebagian besar (58,63%) berpendidikan SD kebawah.

TPT meningkat dari 3,43% (2014) menjadi 5,19% (2019). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil disertai dengan TPT yang semakin tinggi disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, pembangunan yang belum *pro job*. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.26. Persentase Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	INDIKATOR	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Penduduk Yang Bekerja	96,57	94,19	95,90	93,28	93,17	94,81
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,43	5,81	5,80	6,72	6,87	5,19

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2015- 2020

### 2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Fokus Seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Adapun indikator kebudayaan dan olahraga di Kabupaten Mempawah tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.27.

**Tabel 2.27. Persentase Indikator Kebudayaan dan Olahraga di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	INDIKATOR	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	26,00	45,00	65,00	65,00	16,80
2.	Cakupan pembinaan olahraga	25,81	19,35	25,81	19,35	25,81	N/A
3.	Cakupan Pelatih yang	45	45	55	45	20	50

No.	INDIKATOR	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	bersertifikasi						
4.	Cakupan pembinaan atlet muda	90	60	90	60	90	90
5.	Jumlah atlet berprestasi	4	6	6	2	9	10
6.	Jumlah prestasi olahraga	1	1	1	1	1	10
7.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5	7	5	6	13
8.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14	14	14	21	17	62
9.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	0	0
10.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	12	12	12	12	12

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mempawah, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, KB, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, penanaman modal, kebudayaan, ketahanan pangan, statistik, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan mencakup pertanian dan kehutanan, ESDM, serta perdagangan dan pariwisata.

#### 2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

##### 2.3.1.1 Pendidikan

###### 1) Pendidikan dasar

###### a. Angka Partisipasi Sekolah Dasar

Angka partisipasi sekolah dasar merupakan ukuran daya serap pendidikan dasar terhadap penduduk usia sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah dasar memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia 7 sampai 12 tahun. Angka partisipasi sekolah dasar di Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu tahun 2014-2016 selalu meningkat dari 99,43% menjadi 97,95%, namun ditahun 2017-2019 mengalami penurunan sebesar 6,73% dari 98,44% menjadi 91,71%. Nilai APS dasar yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan sekolah dasar.

#### **b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio sekolah terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Mempawah pada periode 2014-2016 terus meningkat dari 48,37% menjadi 70,77%. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 67,11% dan meningkat menjadi 73,21% pada tahun 2019.

#### **c. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar**

Rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru terhadap murid sekolah dasar di Mempawah dari 2014-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014, rasio sebesar 762,79. Ini menunjukkan untuk 10.000 jumlah murid pendidikan dasar terdapat 762 guru. Namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 668. dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 716,20 dan pada tahun 2017 dan 2019 meningkat menjadi 652,52 dan 705,28. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap 10.000 murid sekolah dasar di Kabupaten Mempawah terdapat 645 orang guru.

#### **d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah dasar adalah jumlah guru pendidikan per kelas per 1.000 jumlah murid sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah dasar di Mempawah mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015 rasio tersebut 549,10 kemudian meningkat menjadi 610,24 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 menurun menjadi 588,01 dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 660,47.

### **2) Pendidikan Menengah**

#### **a. Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama**

Angka partisipasi sekolah menengah pertama merupakan ukuran daya serap pendidikan menengah pertama terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama. Angka ini memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama 13 sampai dengan 15 tahun.

Berdasarkan Tabel 2.26 dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah menengah pertama di Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 93,64% dan tahun 2015 meningkat menjadi 95,88%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 88,39% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017 menjadi 89,83%. Pada tahun 2018 menurun menjadi 76,08% dan kembali meningkat di Tahun 2019 menjadi 78,60%.

#### **b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama**

Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk Usia menengah pertama adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Rasio sekolah terhadap murid sekolah menengah pertama di Kabupaten Mempawah pada kurun waktu 2014-2018 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015, rasio sekolah terhadap murid sekolah menengah pertama sebesar 8,67%. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,94% dan menurun sedikit pada tahun 2017 menjadi 8,93%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,61%.

#### **c. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama**

Rasio guru terhadap murid sekolah menengah pertama adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berdasarkan Tabel 2.28 dibawah dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid sekolah dasar pada tahun 2014 sebesar 799,12, mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 686,76 namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 655,81 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 644,72. Pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 630,00 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 684,61.

#### **d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah Pertama**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Adapun Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan.

Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan pada Tahun 2014 sebesar 732 menjadi 735,92 pada tahun 2015, kemudian mengalami kenaikan menjadi 737,17 pada tahun 2016 dan 799,86 pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 783,23.

### 3) Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas

Angka partisipasi sekolah menengah atas merupakan ukuran daya serap pendidikan menengah atas terhadap penduduk usia sekolah Menengah Atas. Angka Partisipasi sekolah Menengah Atas memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama 16 sampai dengan 18 tahun.

Partisipasi Sekolah Menengah Atas dari tahun ke tahun mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada Tahun 2014 angka partisipasi sekolah menengah atas sebesar 56,71% dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 58,65% dan 64,28%. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 59,46%.

### 4) Fasilitas Pendidikan

#### a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas pendidikan SD/MI kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas pendidikan SD/MI yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Fasilitas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik selama periode 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 sebesar 24,04% dan meningkat terus mencapai 75,04 % pada tahun 2019. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan semakin tahun semakin meningkat.

#### b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi bangunan baik dihitung berdasarkan persentase jumlah kelas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang ada. Kondisi ruang kelas yang baik pastinya akan mendukung dan menciptakan situasi belajar yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.

Fasilitas Pendidikan sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi bangunan baik selama Tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 terdapat 49% sekolah SMP/MTs dalam kondisi bangunan baik dan terus meningkat mencapai 91,52% pada Tahun 2019.

## 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Indikator APK PAUD di Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan dimana di Tahun 2014 sebesar 9,6% meningkat menjadi 36,97% pada Tahun 2018. Ini menunjukkan makin tingginya kesadaran para orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD.

## 6) Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan maka hasil dari pendidikan non formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Kabupaten Mempawah memiliki beberapa lembaga yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan Pendidikan non formal ini yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). SKB sendiri baru ada satu yang terletak di Kecamatan Mempawah Hilir. Berikut merupakan daftar PKBM yang ada di Kabupaten Mempawah:

**Tabel 2.28. Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yang Aktif Tahun 2019**

NO	NAMA LEMBAGA	PENANGGUNGJAWAB	NPSN	ALAMAT LEMBAGA		JENIS KEGIATAN
				DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	PKBM TUAH TALINO	SEPRI KRISWANTO, SE	P9908855	DESA KEPAYANG	ANJONGAN	PAKET A, PAKET B, KF
2.	PKBM TUNAS MELATI	EMA IBRAHIM	P9962820	KELURAHAN TERUSAN	MEMPAWAH HILIR	PAKET A,B, C, KF, TBM
3.	PKBM ANGGREK	YESI YULIANTI, S.Pd	P9970633	Desa Wajok HuluKec. Jongkat	JONGKAT	Paket A, B, C, KF dan LKP
4.	PKBM ANGGREK	RUSNAWATI		DESA PARIT BANJAR	MEMPAWAH TMUR	PAKET B, KF,PAUD
5.	PKBM PRIMA PRATAMA	YUDHI SUMANJAYA	P9954326	KEL.PASIR WAN SALIM	MEMPAWAH TMUR	Paket B, C, KF,TBM, Kursus
6.	PKBM	Eka Hendra Wahyudi	P2970268	Desa Semparong	Sungai	Paket A, B,

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

	Teladan			P.Raden	Kunyit	C, KF
7.	PKBM TABAYO	MUSTO		DESA AMAWANG	SADANIANG	PAKET B, KF, KWD
8.	PKBM KIHAJAR	BUYUNG	P9959934	DESA SEKABUK	SADANIANG	PAKET A, B, KF
9.	PKBM SYUHADA	MOLIANA, S.Pd	P9970634	Desa Wajok Hilir	JONGKAT	Paket A, B, C, KF dan LKP
10	PKBM REMIS	M. SUJIMAN, S.Ag	P9970606	DESA WAJOK HULU	JONGKAT	PAKET B,KF, TBM, PAUD
11.	PKBM PELOPOR	MUHAMMAD DERON		DESA JUNGKAT	SIANTAN	PAKET A,B, TBM
12.	PKBM NURUL ILAHI	UMMU KALSUM, S.Pd.I	P9970600	DESA KEPAYANG	ANJONGAN	PAKET A,B, TBM
13	PKBM Ceria Lestari	Heri A.H		Desa Mendalok	Sungai Kunyit	KF
14.	PKBM Nyiur	Thamrin MS	P9908856	Desa Sui.Bakau Besar Darat	Sungai Pinyuh	Paket B, KF, TBM
15.	PKBM As Syura	Ust.MALuthfillah, S.Pd.I	P9962819	Desa Galang	Sungai Pinyuh	Paud, Paket, A, B, TBM
16.	PKBM Borneo	Mahyus		Desa Sungai Batang	Sungai Pinyuh	Paket A, B,C, KF
17	PKBM AL-AMIN	ABDUL HAMID, S.Pd.I		Desa Wajok	Jongkat	Paket A, B, C dan KF
18	SKB	IDA MULYANI, SE	P9962902	Desa Kuala Secapah	Mempawah Hilir	Paud, Paket, A, B, TBM

*Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, 2020*



**Tabel 2.29. Jumlah Peserta Didik Per PKBM Se Kabupaten Mempawah Tahun 2019**

NO	NAMA PKBM	NPSN	KECAMATAN	PROGRAM	STATUS	JUMLAH PESERTA
1	NURUL ILAHI	P9970600	ANJONGAN	PAKET B	SWASTA	13
2	NYIUR	P9908856	SUNGAI PINYUH	PAKET A	SWASTA	10
				PAKET B	SWASTA	25
3	ANGGREK	P9970633	SIANTAN	PAKET B	SWASTA	10
4	TUNAS MELATI	P9962820	MEMPAWAH HILIR	PAKET B	SWASTA	20
				PAKET C		20
5	SYUHADA	P9970634	SIANTAN	PAKET C	SWASTA	10
6	KIHAJAR	P9959934	SADANIANG	PAKET B	SWASTA	14
				PAKET C		17
7	REMIS	P9970606	SIANTAN	PAKET B	SWASTA	10
				PAKET C		12
8	PRIMA PRATAMA	P9954326	MEMPAWAH TIMUR	PAKET B	SWASTA	20
				PAKET C		20
9	SPNF-SKB	P9962902	MEMPAWAH HILIR	PAKET A	NEGERI	40
				PAKET B		56
				PAKET C		63
10	TUAH TALINO	P9908855	ANJONGAN	PAKET B	SWASTA	20
				PAKET C		20
11	TELADAN	P9908857	SUNGAI KUNYIT	PAKET B	SWASTA	20
				PAKET C		20
12	ASY-SYURA	P9362819	SUNGAI PINYUH	PAKET A	SWASTA	10
				PAKET B		11
13	ANGGREK		MEMPAWAH TIMUR			

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, 2020

## 7) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan dibidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur.

Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

### a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Mempawah mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014 angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,54% menjadi 0,24% pada tahun 2015. Namun angka ini menurun kembali di tahun 2016 menjadi 0,15%.

Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,27% dan turun kembali menjadi 0,17%, dan 0,07% pada tahun 2018 dan 2019. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,07 pada Tahun 2019 memiliki arti bahwa rata-rata dari 10.000 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 anak yang putus sekolah.

#### **b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs**

Sama halnya dengan Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI, APS untuk SMP/MTs di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 menunjukkan angka 1,23% terus menurun pada tahun berikutnya menjadi 0,51%. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,65% dan naik kembali menjadi 0,74% pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,77%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,21%. Nilai APS SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 0,21%. Angka ini memiliki arti bahwa rata-rata dari 10.000 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 21 anak yang putus sekolah.

#### **c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA**

Tidak banyak informasi untuk Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Mempawah yang diperoleh. Pada Tahun 2014 Angka Putus Sekolah untuk SMA/SMK/MA sebesar 0,56%. Nilai ini juga sama untuk tahun 2015. Angka Putus Sekolah untuk sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,56% memiliki makna bahwa rata-rata dari 10.000 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 56 anak yang putus sekolah.

### **8) Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Sedangkan Angka melanjutkan (AM) sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

#### **a. Angka Kelulusan SD/MI**

Indikator angka kelulusan untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebesar 98,61% meningkat menjadi 99,04%. Kemudian sejak tahun 2016-2018, angka kelulusan SD/MI sudah 100%.

## b. Angka Kelulusan SMP/MTs

Indikator angka kelulusan untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Mempawah mempunyai tren yang sama dengan angka kelulusan SD/MI. Dari tahun 2016-2018, angka kelulusan SMP/MTs sudah berada pada nilai 100%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 sebesar 97,72% dan tahun 2015 sebesar 99,68%.

## c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada di kabupaten. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik.

Jumlah guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Mempawah mengalami fluktuasi 4 (empat) tahun terakhir yaitu periode 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 76,81% meningkat terus sampai tahun 2019 mencapai 96,87% untuk guru sekolah dasar dan 98,16% untuk guru sekolah menengah pertama.

Data untuk bidang layanan urusan wajib untuk aspek layanan umum bidang pendidikan secara lengkap disajikan pada Tabel 2.28 berikut.

**Tabel 2.30. Persentase Indikator Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,43	98,12	97,95	98,44	98,93	91,71
2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	93,64	95,88	88,39	89,83	76,08	78,60
3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	56,71	58,65	64,28	59,46	N/A	N/A
4.	Rasio guru sekolah pendidikan dasar	762,79	667,98	716,20	652,52	645,00	705,28
5.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	799,12	686,76	655,81	644,72	630,00	684,61
6.	Rasio guru per kelas rata-rata sekolah dasar	680	549,10	610,24	588,01	660,47	N/A
7.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	732	735,92	737,17	799,86	783,23	N/A
8.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil	95	99,04	97,38	100	100	100

No.	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	menamatkan sekolah dasar						
9.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	24,04	24,97	48,93	51,31	56,76	75,04
10.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	49	50,37	71,49	87,95	87,95	91,52
11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,37	52,84	70,77	53,05	67,11	73,21
12.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	7,95	8,67	8,94	8,93	11,61	57,73
13.	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	0,54	0,24	0,15	0,27	0,17	0,07
14.	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	1,23	0,51	0,65	0,74	0,77	0,21
15.	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,56	0,56	NA	NA	NA	N/A
16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	NA	76,81	83,38	92,16	91,23	Dasar 96,87 Menengah 98,16

Sumber : Dikporapar 2014-2018, BPS Prov Kalimantan Barat, 2020

### 2.3.1.2 Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Mempawah, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter. Data untuk bidang layanan urusan wajib untuk aspek layanan umum bidang kesehatan secara lengkap disajikan pada Tabel 2.29.

**Tabel 2.31. Indikator Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio posyandu persatuan balita	8,1498	8,4805	8,5235	8,6577	9,0327	0,9/100 balita
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,18435	0,13901	0,14502	0,13555	0,13395	0,13395



No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,00401	0,00397	0,00392	0,00387	0,00383	0,00383
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,1363	0,1668	0,1685	0,2207	0,1531	6/100.000
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,9617	2,9908	1,9519	1,9712	1,9059	92/100.000
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	30,32	48,03	51,91	53,99	61,08	83,8
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	82,45	85	78,07	80,42	79,34	88,2
8.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,09	86,57	86,57	76,12	56,72	56,7
9.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	68,75	89,29	100	100	100	100
10.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2100 Kkal/kapita/hari)	0	0	0	0	0	0
11.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	85,48	92,95	85,97		79,34	77,1
12.	Non polio AFP rata per 100000 penduduk	2	1	0	0	0	1
13.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	28,00	40,70	14,35	72,11	73,73	65%
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	68,12	100	100	100	60	110,6

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	BTA						
15.	Tingkat pravelansi Tuberkulosis (per 100000 penduduk)	117,826	55,605	92,501	110,373	114,811	440/100.000
16.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100000 penduduk)	2,805	3,575	0,784	3,098	2,296	19/100.000
17.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	306	185	239	289	314	51,7%
18.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	198	237	158	216	263	65,5%
19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	65	100	100	100	100	100
20.	Penderita diare yang ditangani (%)	33	41	42	77,3	100	100
21.	Angka kejadian Malaria	17	2	9	4	1	0
22.	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0
23.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	100	0
24.	Pravelansi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0224	0,0242	0,0219	0,0186	0,0172	0,0111
25.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	349	170	109	133	N/A
26.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki	12573	18798	19900	20398	24342	37254

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	pengetahuan kompherensif tentang HIV/AIDS						
27.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	89,10	93,92	82,30	92,00	70,66	76,3
28.	Cakupan kunjungan bayi (%)	79,38	88,63	82,23	80,55	82,22	89,9
29.	Cakupan puskesmas	NA	155,56	155,56	155,56	155,56	N/A
30.	Cakupan pembantu puskesmas	NA	31,34	31,34	31,34	26,87	N/A
31.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	88,43	88,63	83,74	81,91	82,18	89,7
32.	Cakupan pelayanan nifas	90,66	79,1	79,43	72,31	76,87	88,7
33.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	41,88	43,32	34,71	29,08	33,66	32,1
34.	Cakupan pelayanan anak balita	31,64	42,79	45,2	43,17	68,82	86,4
35.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	96,69	96,19	99,16	99,58	98,1

Sumber: Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Mempawah, 2014-2019

#### a. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Mempawah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 rasio posyandu sebesar 8,150 meningkat menjadi 8,480 pada tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 8,524 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,666 serta pada tahun 2018 menjadi 9,033. Pada tahun 2019 rasio posyandu persantunan

balita adalah 0,9/100 balita dimana setiap 100 balita dilayani oleh 0,9 atau 1 posyandu.

#### **b. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk**

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Jumlah puskesmas dan puskesmas keliling yang ada di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 2.29. Kondisi pada tahun 2019, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sebesar 0,1339. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 10.000 penduduk baru terdapat 1 Puskesmas.

#### **c. Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Adapun jumlah fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Mempawah masih berjumlah 1 buah. Pada tahun 2019, rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 0,0038.

#### **d. Rasio dokter per satuan penduduk**

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebesar 0,1363, meningkat ditahun 2015, 2016 dan 2017 menjadi masing-masing 0,1668;0,1685;dan 0,2207. Namun pada tahun 2018 Rasio Dokter per satuan penduduk mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 0,1531. Di tahun 2019 rasio dokter persatuan penduduk adalah 6/100.000 dimana setiap 1 dokter melayani sekitar 16.667 per satuan penduduk.

#### **e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari: Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomology kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator kesehatan, dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterampilan fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara), tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebanyak 2,9617, meningkat pada tahun 2015 menjadi 2,9908. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,9519 dan naik kembali menjadi 1,9712 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 1,9059 sedangkan Di tahun 2019 rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah 92/100.000.

#### **f. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2014 mencapai 30,32%. Nilai ini mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 yaitu mencapai 83,8%.

#### **g. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2014-2018 mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, nilai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 82,45%. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi sebesar 85%. Tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 78,07% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 80,42%. Kondisi pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 79,34% dan kembali meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar 88,2%.

#### **h. Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan**

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score  $\leq 3$  dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan

tahun 2008 memiliki definisi operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Mempawah mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 telah mencapai 100%.

#### **i. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2015-2017 telah mencapai 100%. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2014) yaitu 68,12%. Namun pada tahun 2019, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami peningkatan menjadi 110,6%.

#### **j. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode tahun 2014 sebesar 65% dan pada tahun 2015-2019 tercapai 100%.

#### **k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2018) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 89,10%, di tahun 2015 meningkat menjadi 93,92% dan mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 82,30%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sampai dengan 92% dan mengalami penurunan yang cukup jauh di tahun 2018 yaitu 70,66%. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 76,3%. Berdasarkan standar pelayanan minimal kesehatan (SPM), nilai ini masih jauh dibawah SPM yaitu sebesar 100%.

#### **l. Cakupan kunjungan bayi**

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008. Cakupan Kunjungan Bayi pada awal periode tahun 2014 mencapai 79,38%, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 88,63%. Namun pada tahun 2016 dan 2015 mengalami penurunan masing-masing menjadi 82,23% dan 80,55%. Pada tahun 2018 hingga 2019 meningkat kembali menjadi 82,22% dan 89,9%. Nilai ini

hampir berada di angka standar pelayanan minimal cakupan kunjungan bayi yaitu sebesar 90%.

#### m. Cakupan desa/kelurahan *Universal Children Immunization*

Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* pada kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019) mengalami tren menurun. Pada tahun 2014 mencapai 82,09%, di tahun 2015 meningkat menjadi 86,57%. Nilai ini tetap pada tahun 2016. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan yaitu masing-masing 76,52%, 56,72% dan 56,7%. Kondisi akhir ini jauh dibawah jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal kesehatan yaitu 100%.

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Indikator pelayanan umum bidang pekerjaan umum disajikan dalam Tabel 2.30.

**Tabel 2.28. Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)						
	a. Aspal	313,524	314,605	275,527	382,677	396,144	489,185
	b. Kerikil	58,414	58,414	37,998	49,815	49,361	58,848
	c. Tanah	102,691	101,640	73,121	98,347	90,348	84,040
	d. Perkerasan beton	NA	NA	68,713	101,234	96,220	94,087
2.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (Km)						
	a. Baik	85,963	110,788	115,916	170,698	203,564	161,010
	b. Sedang	101,14	135,261	179,904	144,585	124,461	186,666
	c. Rusak ringan	52,1841	69,153	48,445	128,845	119,218	102,078
	d. Rusak berat	235,372	159,458	130,394	187,945	184,830	182,319

Sumber: DPUPR 2014-2020

Panjang jalan dengan permukaan aspal di Kabupaten Mempawah merupakan jenis permukaan jalan yang paling besar jumlahnya jika dibandingkan dengan jenis permukaan jalan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan umum dibidang pekerjaan umum di Kabupaten Mempawah sudah cukup baik.

#### b. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan akhlak dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa membangun masyarakat yang religius dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya. Secara lebih rinci jumlah sarana ibadah disajikan pada Tabel 2.31.

**Tabel 2.33. Aspek Pelayanan Umum Jumlah Sarana Ibadah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Ibadah						
a. Islam	560	625	618	626	629	625
b. Katholik	43	43	45	46	44	42
c. Protestan	86	86	92	96	106	109
d. Budha	37	41	41	41	55	58
e. Hindu	-	-	-	-	-	-

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah*

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk pada tahun 2015 adalah 2,66%, menurun di tahun 2016 menjadi 2,65%, meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 2,68%, menurun di tahun 2018 menjadi 2,65% dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 2,72% sehingga toleransi beragama di Kabupaten Mempawah semakin membaik.

#### c. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Indikator panjang jalan dilalui roda empat merupakan hasil perbandingan dari jumlah panjang jalan baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa (lokal) dengan jumlah penduduk. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan rasio panjang jalan di suatu wilayah yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat untuk melayani per 1000 penduduk.

**Tabel 2.29. Indikator Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi	39,42	51,84	62,32	49,88	51,90	57,03

	mantap						
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97,19	70,00	61,46	64,37	77,79	N/A
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	N/A	47,92	34,5	40,83	46,47	N/A
4.	Persentase penduduk berakses air minum	1,52	NA	NA	38,00	70,00	N/A
5.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	1	1	1	1	1	1
6.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-	6,32	0,06	0,06	0,06	0,06
7.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	200	157	157	157	157	157
8.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,43	2,66	2,65	2,68	2,65	2,72
9.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,91	62,30	62,32	48,88	51,90	57,03
10.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1,90	1,89	1,86	2,45	2,07	2,06
11.	Persentase areal kawasan kumuh (%)	1,38	0,89	0,89	0,0003	0,80	0,006
12.	Rasio Elektrifikasi (%)	79,23	81,43	84,38	88,08	93,29	108,87
<b>Penataan Ruang</b>							
13.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	30,50	30,50	30,50	30,50	20,11	N/A
14.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	20,00	36,13	36,14	50,00	2,83	N/A
15.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	40,00	31,60	45,20	68,40	85,60	N/A

Sumber: LAKIT DPUPR 2014-2018, AMJ, 2019

### 2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### a. Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Mempawah. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100%. Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebesar 97,19%. Persentase tersebut menurun pada 2015 dan 2016 menjadi 70% dan 61,46%. Pada

tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan dari 64,37% hingga 77,79%. Sedangkan tahun 2019 data belum tersedia.

#### b. Lingkungan permukiman kumuh

Lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Mempawah dapat dikatakan kecil, pada tahun 2014 sampai 2018 lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,90%.

#### c. Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni merupakan hasil perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Tabel 2.35, rasio rumah layak huni di Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan pada awal periode tahun 2014 sampai akhir periode 2018. Bahkan pada tahun 2019 rasio rumah layak huni di Kabupaten Mempawah mencapai 0,187.

**Tabel 2.30. Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio rumah layak huni	0,138	0,158	0,158	0,149	0,186	0,187
2.	Rasio permukiman layak huni	0,993	0,991	0,991	1,000	0,992	0,998
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	79,43	91,22	87,51	67,03	86,16	89,18
4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	9,65	12,32	19,46	24,33	27,80	N/A
5.	Persentase luas permukiman yang tertata	99,25	99,11	99,11	99,98	99,20	N/A
6.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,751	0,893	0,893	0,036	0,797	N/A
7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0	0	0	96,000	0,247	N/A
8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	16,45	16,45	16,45	15,75	15,21	N/A
9.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	64,180	64,180	64,180	64,180	64,180	N/A
10.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,19	70,00	61,46	64,37	77,79	78,83
11.	Persentase areal kawasan kumuh	1,38	0,89	0,89	0,0003	0,80	N/A

Sumber: AMJ, 2019 Lakit DPUPR 2017-2018, BPS Kabupaten Mempawah 2015-2019

### 2.3.1.5 Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

#### a. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk diharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber Daya Aparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerima layanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerja personil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Kabupaten Mempawah merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas. Berikut ini merupakan Tabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di Kabupaten Mempawah dalam rentang tahun 2014 hingga 2017.

**Tabel 2.31. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	94	100	94	87	70	N/A
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	67	87	90	87	77	N/A

Sumber: AMJ, 2019

#### 2.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

**a. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan**

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS. Berikut adalah persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2014 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di kabupaten Mempawah sebanyak 20%, tahun 2015 sebanyak 18%, tahun 2016 dan 2017 sebanyak 20%, dan sebanyak 14,9% di tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 data belum tersedia.

**b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dihitung dari Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dibagi dengan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikalikan 100.

**c. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi**

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Berikut adalah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Mempawah.

**Tabel 2.37. Indikator Sosial di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00	18,00	20,00	20,00	14,90	N/A
2.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	NA	3	3	65	54	N/A
3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	28	28	28	38	38	N/A
4.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	N/A
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	85	85	90	95	95	N/A
6.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	85	85	90	95	95	N/A

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3.1.7 Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

#### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berdasarkan Tabel 2.36 dapat dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dan juga peningkatan, dimana di tahun 2014 sebesar 66,65% dan tahun 2015 menurun menjadi 63,17%, di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 63,78 persen. Pada tahun 2017 naik kembali menjadi 64,4% dan ditahun 2017 dan di tahun 2018 meningkat menjadi 64,96 persen sedangkan untuk tahun 2019 TPAK sebesar 62,98 persen.

#### b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mempawah bersifat fluktuatif dalam lima tahun terakhir (2014-2019). Pada Tahun 2014, TPT mencapai 5,57%, kemudian meningkat drastis di tahun 2015 hingga mencapai 7,12%. Tahun 2016, menurun kembali menjadi 5,17%, dan meningkat di tahun 2017 menjadi 7,19%. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan menjadi 6,87% dan 5,19%.

#### c. Persentase Keselamatan dan Perlindungan

Aspek keselamatan dan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek ini juga merupakan jaminan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Maksud dari memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan kepada tenaga kerja adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan kewajiban

perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerjanya. Jaminan keselamatan dan perlindungan tertuang di dalam instrumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Instrumen ini melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Berdasarkan Tabel 2.36, jumlah keselamatan dan perlindungan setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 180 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 190.

**Tabel 2.32. Indikator Tenaga Kerja di Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No	Kabupaten	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	TPT	5,57	7,12	5,17	7,19	6,87	5,19
2.	TPAK	66,65	63,17	63,78	64,4	64,96	62,98
3.	TPT Kalbar	4,04	5,15	4,8	4,36	4,26	N/A
4.	Keselamatan dan Perlindungan (jumlah)	180	180	187	187	190	N/A

*Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2015-2018, BPS Prov. Kalbar, 2019, AMJ 2019*

### 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, realisasinya terdapat 100% penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

#### a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Mempawah diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2014, persentase perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 4,65%. Persentase tersebut menurun pada tahun 2015 menjadi 1,2%. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 1,33% pada 2016 dan terus meningkat pada tahun 2017

hingga Tahun 2018 menjadi 1,4% dan 1,47%. Sedangkan tahun 2019 data belum tersedia.

#### **b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Melihat data di tahun 2014-2019, terlihat bahwa minat perempuan untuk bekerja di lembaga swasta di Kabupaten Mempawah cukup tinggi yaitu 73,62%, 73,62%, 74,09% dan menurun drastis di tahun 2017 menjadi 19%, dan meningkat kembali menjadi 57,25% Pada Tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 data belum tersedia.

#### **c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali diderita oleh pihak perempuan dan anak-anak. Berbagai macam latar belakang masalah yang dapat menyebabkan KDRT seperti kemiskinan, pihak ketiga, dan sebagainya. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga tahun 2014 sebesar 100. Rasio tersebut mengalami penurunan menjadi 20 pada tahun 2015 dan terus menurun menjadi 10 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 rasio KDRT mengalami peningkatan menjadi 12 dan 19. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia.

#### **d. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Pada Tabel 2.35 dibawah dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun awal periode sampai akhir periode menunjukkan kenaikan dan penurunan, dimana angka tahun 2014 sejumlah 2.776 menurun di tahun 2015 dan 2016 menjadi 2.495, dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 4.853 menurun di tahun 2018 menjadi 4.765 dan di tahun 2019 menjadi 4.445.

#### **e. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan**

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan adalah proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak.

**Tabel 2.33. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,65	1,26	1,33	1,40	1,47	N/A
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	15,00	10,00	10,00	10,00	13,75	N/A
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	73,62	73,62	74,09	19,00	57,25	N/A
4.	Rasio KDRT (%)	100	20	10	12	19	N/A
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	27,76	24,95	24,95	48,53	47,65	N/A
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	N/A
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100	100	100	100	100	N/A
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	N/A
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	N/A
10.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	53,61	48,60	14,37	32,67	49,10	N/A

Sumber : AMJ, 2019

### 2.3.1.9 Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Definisi tentang ketahanan pangan dirujuk dari FAO (1996) yang diadopsi ke dalam UU RI No. 7 Tahun 1996, menyebutkan bahwa terdapat empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu, (LIPI, 2004) 1) Kecukupan ketersediaan pangan, 2) Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta 4) Kualitas/ keamanan pangan. Adanya empat komponen tersebut, kemudian dapat diukur ketahanan pangan tingkat rumah tangga dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Pengukuran

ketahanan pangan tingkat rumah tangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan keempat komponen ketahanan tersebut, untuk mendapatkan indeks ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sedangkan Ketersediaan pangan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah kemampuan daerah untuk memiliki dan menyediakan sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Di Kabupaten Mempawah ketersediaan pangan utama mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 53.455 dan tahun 2018 sebesar 58.011. Sedangkan untuk data tahun 2019 belum tersedia. Data tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.38.

**Tabel 2.40. Indikator Pangan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ketersediaan energi perkapita	3.165,16	2.911,95	2.400,00	2.400,00	2.607,00	N/A
2.	Ketersediaan protein perkapita	68,95	63,43	63,00	63,00	69,86	N/A
3.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	77,2	77,4	77,6	76,4	79,5	N/A
4.	Penguatan cadangan pangan (%)	0	15	15	0	23,41	N/A
5.	Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	53.455	54.471	55.742	56.868	58.011	N/A

Sumber: AMJ 2019, Lakit DPKPP 2014-2019

### 2.3.1.10 Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Mempawah selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. Indikator Pertanian di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.39.

**Tabel 2.41. Indikator Pertanian di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	0,04	0,05	0,04	0,04	N/A
2.	Penyelesaian kasus tanah negara	12,50	12,50	50	100	50	N/A
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	0	0	100	100	100	N/A

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Dalam indikator lingkungan hidup terdapat aspek-aspek yaitu persentase penanganan sampah, pengukuran indeks kualitas lingkungan, pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, MHA, dan lain-lain.

**Tabel 2.42. Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	N/A
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	N/A
3.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	NA	NA	NA	NA	85,38	N/A
4.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	N/A
5.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	N/A
6.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin IPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Kabupaten/kota,	100	100	100	100	100	N/A

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota (%)						
7.	Timbulan sampah yang ditangani	37.996,08	40.417,00	42.037,14	43.868,82	45.686,37	N/A
8.	Persentase cakupan area pelayanan	62	77,78	77,78	77,78	77,78	N/A
9.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	11,32	23,73	25,74	25,40	22,17	N/A
10.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	37,44	41,66	41,66	41,66	41,66	N/A

Sumber : AMJ, 2019

Persentase Penanganan Sampah pada tahun 2014 sebesar 11,32 persen, kemudian meningkat di tahun 2015 menjadi 23,73 persen, dan meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 25,74, menurun di tahun 2017 serta tahun 2018 menjadi 25,40 dan 22,17 persen. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia. Penyebab tidak tercapainya target pada indikator ini dikarenakan masih terbatasnya anggaran dalam upaya peningkatan pengadaan alat-alat pengolah sampah, baik sampah yang dapat didaur ulang maupun sampah yang harus dimusnahkan, khususnya di daerah yang padat penduduk dan daerah terpencil. Pelayanan kebersihan yang telah mencapai keberhasilan hanya dari pelayanan pengangkutan.

### 2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Data indikator kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 secara detail disajikan pada Tabel 2.41.

**Tabel 2.43. Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	47,40	73,20	76,92	73,42	65,29	N/A

2.	Rasio bayi berakte kelahiran	65,25	64,87	63,69	65,18	63,19	N/A
3.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	60	18,01	19,26	20,98	25,00	N/A
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	73,52	78,66	79,98	83,64	94,17	N/A
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	82,70	83,44	60,12	65,90	68,03	N/A

Sumber: AMJ,2019, Lakit Disdukcapil 2015-2019

#### a. Penduduk yang Memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia lebih dari 17 atau telah menikah.

Berdasarkan Tabel 2.41 dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2014 mencapai 47,40%, di Tahun 2015 meningkat menjadi 73,20% meningkat kembali di Tahun 2016 menjadi 76,92% dan menurun di tahun 2017 dan 2018 menjadi 73,42% dan 65,29 %. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia.

#### b. Penduduk Berakte Kelahiran

Akte kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Pada Tabel 2.41 dapat dilihat bahwa untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2014 sebanyak 65,25 %, tahun 2015 sebanyak 64,87 %, tahun 2016 sebanyak 63,69 %, tahun 2017 sebanyak 65,18 % dan tahun 2018 sebanyak 63,19%. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia.

#### c. Pasangan Berakte Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang diakui sah oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah juga dapat memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Data rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Mempawah tahun 2014 sebanyak 60% pasangan dan menurun pada Tahun 2015 menjadi 18,01% pasangan. Jumlah ini bertambah pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 menjadi 19,26%, 20,98% dan 25,00% pasangan.

**d. Ketersediaan Database Kependudukan skala kabupaten**

Database merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan database akan memudahkan stakeholder untuk mengambil, mencari atau menganalisis data kependudukan. Selama ini banyak pemerintah daerah belum mempunyai database kependudukan yang baik sehingga mengalami kesulitan apabila ingin melakukan analisis. Berdasarkan data yang diperoleh dan disajikan pada Tabel 2.41, ketersediaan database kependudukan di Kabupaten Mempawah berstatus “Ada” mulai awal periode 2014 sampai tahun 2019.

**e. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat diketahui telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan dalam proses administrasi kependudukan secara nasional. Dari data yang diperoleh, Kabupaten Mempawah sudah melakukan penerapan KTP Nasional berbasis NIK dalam periode 2014-2019.

**2.3.1.13 Pemberdayaan masyarakat dan Desa****a. Persentase PKK aktif**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Aktif (PKK Aktif) adalah Jumlah PKK Aktif dibagi dengan jumlah PKK yang ada. Persentase Aktif yang ada di Kabupaten Mempawah pada periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 mengalami perubahan yaitu dari 0 persen di tahun 2014 menjadi 60 persen di tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia.

**Tabel 2.44. Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan desa di Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	43,33	41,67	53,33	56,67	63,33	N/A
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	60	60	60	60	60
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0	60	60	60	60	60
4.	Persentase LSM aktif	0	60	60	60	60	60

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0
6.	Persentase PKK aktif	0	60	60	60	60	60
7.	Persentase Posyandu aktif	101,89	6,82	6,82	6,76	9,13	N/A
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0

Sumber: AMJ, 2019 dan Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah 2014-2019

### 2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluargabertujuan untuk mem- bangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

#### a. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS.

#### b. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus.

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar menurut BKKBN yaitu:

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
- b. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
- d. Bila anggota keluarga yang sakit di bawa ke sarana kesehatan
- e. Pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana pelayanan kotrasepsi.
- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Indikator ini dapat memberikan gambaran perbandingan banyaknya keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I dengan jumlah seluruh keluarga yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi persentasenya maka tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut semakin rendah.

#### **f. Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,6 %, kemudian pada tahun 2015 menurun tajam menjadi 1,4 % dan pada tahun 2016 menjadi 1,39 %. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan menjadi 1,08%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah sudah berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat 2015-2020 yaitu sebesar 1,40%.

#### **g. Angka Kelahiran Total**

Angka Kelahiran Total (*Total fertility Rate*) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Angka kelahiran total Kabupaten Mempawah dari tahun 2014 sebesar 2,92 menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,78. Artinya wanita usia 15-49 tahun di Kabupaten Mempawah secara rata-rata mempunyai anak 2-4 selama usia masa suburnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mempawah tahun 2019 sudah berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat 2015-2020 yaitu sebesar 2,501.

**Tabel 2.45. Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	5,60	1,40	1,39	1,37	1,19	1,08
2.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,92	2,92	2,75	2,35	2,75	1,78
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	58	58
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan	Tidak ada kegiatan
8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	1,76	1,76	1,76	1,76	N/A
9.	Rasio Akseptor KB	68,42	69,62	71,4	71,51	71,38	82,64
10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	68,42	69,62	71,4	71,51	71,38	82,64
11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 19) per 1.000 perempuan usia 15 19 tahun (ASFR 15 19)	35	47	47	35	35	N/A
12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	5,05	6,24	6,24	6,14	6,14	N/A
13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18,75	18,75	18,75	17,35	13,8	17,36
14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka	15,23	15,04	6,72	17,16	14,5	N/A



No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Panjang (MKJP)						
15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	68,42	69,65	71,14	71,51	71,38	N/A
16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	45	86,77	86,21	83,73	86,2	N/A
17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	230	239	325	301	350	N/A
18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	396	326	446	442	499	N/A
19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0	0	0	0
20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	15	15	19	31	31	N/A
21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	18	18	16	15	12	15
22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	360	259	261	261	278	N/A
23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	67	67	67	67	67	67
24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	77,57	75,37	12,14	172,5	318,85	N/A
25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	19	18	20	20	24	N/A
26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Tidak ada	NA	6	7	8	N/A
27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	100	100	100	100	100	100
28.	Cakupan kelompok kegiatan yang	129	132	134	119	127	N/A

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga						
29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1220	1573	1616	1674	1923	N/A
30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	3	0,48	0,52	0,64	0,99	N/A

Sumber: AMJ, 2019

#### 2.3.1.15 Perhubungan

##### a. Jumlah Terminal

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawannya. Indikator Perhubungan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.44. Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2019, Kabupaten Mempawah tidak mempunyai terminal bis.

##### b. Jumlah Angkutan Umum

Peran angkutan umum sangat besar dalam menunjang mobilitas warga untuk melakukan aktivitasnya, adapun Jumlah penumpang angkutan darat selama satu tahun, Persentase/volume angkutan barang selama satu tahun, Persentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang disajikan dalam Tabel 2.44.

**Tabel 2.46. Indikator Perhubungan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.360.440	1.496.484	1.795.781	2.154.937	2.801.400	N/A
2.	Rasio ijin trayek	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	N/A
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	3947	4165	3739	4315	4118	N/A
4.	Pelabuhan laut	1	0	0	0	1	N/A
5.	Terminal bis	3	0	0	0	0	N/A
6.	Persentase layanan angkutan darat	0,01	1	9	8	6	N/A
7.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0,92	0,97	0,87	1,076	0,96	N/A
8.	Pemasangan rambu-rambu	26	72	0	91	81	N/A
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	14.66	5.37	4.45	6.17	6.17	N/A
10.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	244.521	251.775	255.132	260.201	275.375	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, 2019

### 2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Keberadaan website milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

**Tabel 2.34. Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	NA	NA	NA	92	92	N/A
2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	NA	NA	NA	184.000	184.000	N/A
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	NA	NA	NA	61.333	61.333	N/A

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

#### a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Berdasarkan Tabel 2.46 dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Mempawah tahun 2014 sebesar 69,27 % dan 2015 sebesar 71 %. Pada tahun 2016 tetap 71 % dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 95,98% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 59,50%.

#### b. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berikut disajikan Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Mempawah

**Tabel 2.35. Indikator UMKM Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase koperasi aktif	69,27	71,00	71,00	95,98	59,50	N/A
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	60	51,43	51,43	51,43	51,43	51,43
3.	Persentase BPR/LKM aktif	60	48,57	48,57	48,57	48,57	N/A
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	70	80	90	90	70	70

*Sumber: Lakit DPMKUKMPTSP 2015-2018, AMJ, 2019*

#### 2.3.1.18 Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Mempawah untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Mempawah. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong

ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

#### a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Jumlah Investor Berskala Nasional Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.47.

#### b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2014 sebesar 1.594.671,01. Nilai tersebut meningkat menjadi 4.716.928,64 pada tahun 2018. Nilai investasi berskala nasional (PMA) pada tahun 2014 mencapai 183.570,11. Nilai tersebut terus meningkat. Pada tahun 2019 nilai investasi berskala nasional (PMA) mencapai 53.251.500.000. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 disajikan dalam Tabel 2.47.

**Tabel 2.36. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	58	60	60	58	46	143
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	1.594.671,01	3.537.598,20	3.690.495	5.982.129,20	4.716.928,64	378.526.900.000,00
3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	183,570,11	190.648,29	193.267,26	204.074,00	323.865,94	53.251.500.000,00
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	94,43	92,88	94,83	93,28	93,13	N/A

5.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	944.133	3.537.598,20	3.934.903,73	5.982.129,20	4.716.928,64	431.780.000.000,00
----	---	---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------

*Sumber: AMJ 2019, Lakit DPMKUKMPTSP 2015-2019*

### 2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Sedangkan kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun.

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau event olahraga dalam satu periode tahun. Tabel 2.48 menyajikan indikator kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mempawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat persentase organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2014 ke tahun 2015 menurun drastis dari angka 75% ke 26%. Namun pada tahun 2015 meningkat sebesar 45%. Angka tersebut meningkat kembali menjadi 65% di tahun 2017 dan tetap 65% untuk tahun 2018. Cakupan pembinaan olahraga dari tahun 2014-2018 belum menunjukkan angka yang memuaskan yaitu sebesar 25,81% (tahun 2018). Namun berdasarkan data yang diperoleh cakupan pembinaan atlet muda sudah berada pada angka 90% (pada tahun 2018)

**Tabel 2.50. Indikator Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75,00	26,00	45,00	65,00	65,00	16,80 %
2.	Cakupan pembinaan olahraga	25,81	19,35	25,81	19,35	25,81	N/A
3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	45	45	55	45	20	50,21%
4.	Cakupan pembinaan atlet muda	90	60	90	60	90	N/A
5.	Jumlah atlet berprestasi	4	6	6	2	9	N/A
6.	Jumlah prestasi olahraga	1	1	1	1	1	10

*Sumber: Dikporapar, 2019*

### 2.3.1.20 Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. KenDaerah Tingkat buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tata kala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

#### a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Ketersediaan dokumen daerah dalam angka mengindikasikan bahwa pengelolaan database wilayah berjalan dengan baik. Database dokumen dalam angka masuk ke dalam indikator karena dokumen ini menyimpan banyak data penting yang diperlukan dalam proses pembuatan rencana pengembangan wilayah dari berbagai sektor seperti misalnya kependudukan, geografi dan lain sebagainya. Ketersediaan dokumen buku kabupaten dalam angka di Kabupaten Mempawah disajikan dalam tabel 2.49.

#### b. Buku PDRB Kabupaten

Dokumen PDRB skala daerah, yaitu PDRB menurut lapangan usaha. Dokumen PDRB menurut lapangan usaha berisi data PDRB yang dihitung melalui pendekatan produksi (jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit-unit produksi). Karena publikasi PDRB tidak hanya satu tahun data, maka penghitungan publikasi dalam laporan ini didasarkan pada ketersediaan data yang ada, bukan pada tahun publikasinya. Ketersediaan buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Mempawah disajikan dalam Tabel 2.49.

**Tabel 2.51. Indikator Statistik Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	6	6	16	16	16	16
2.	Buku “kabupaten dalam angka” (dokumen)	1	1	1	1	1	1
3.	Buku “PDRB”	5	5	5	5	5	5

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3.1.21 Kebudayaan

#### a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya digunakan untuk mengukur sejumlah aktifitas yang dapat dijadikan sebagai potensi daya tarik perkembangan seni dan budaya daerah. Indikator ini sangat penting terutama untuk menjelaskan adanya perhatian daerah dalam menunjang bidang ekonomi pariwisata berbasis seni dan budaya. Berdasarkan Tabel 2.50, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Mempawah tahun 2014 dan tahun 2015 sebanyak 5 kali, meningkat di tahun 2016 menjadi 7 kali dan menurun kembali tahun 2017 menjadi 5 dan 2018 menjadi 6 kali dan ditahun 2019 terselenggara sebanyak 5 kali.

#### **b. Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang dilestarikan**

Indikator pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya merupakan tolok ukur dalam melihat adanya jaminan perhatian dalam usaha pelestarian benda peninggalan peradaban masa lalu. Untuk persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya pada tahun 2014 sampai tahun 2016 yang dilestarikan berjumlah 14, di tahun 2017 berjumlah 21 dan 17 di tahun 2018 dan di tahun 2019 bertambah menjadi 27.

**Tabel 2.52. Indikator Kebudayaan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggaraan festival seni dan	5	5	7	5	6	5
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	14	14	14	21	17	27
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	0	0
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12	12	12	12	12	12

Sumber :Lakip Dikporapar 2015-2018, AMJ, 2019

#### **2.3.1.22 Perpustakaan**

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam mewujudkan SDM berkualitas, mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi. Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat untuk sektor layanan masyarakat penyelenggara guna mewujudkan berbagai informasi dalam pengetahuan. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin perpustakaan yang dapat diakses secara langsung oleh seluruh masyarakat, guna melayani eksistensi masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge base society*). Perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat, yang memiliki arti hadirnya layanan perpustakaan sebagai ruang publik yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.53. Jumlah Pengunjung dan Koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	14.227	15.123	15.150	16.781	20.912	31.948
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.455	43.960	47.357	31.654	38.821	52.840
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1.186	1.260	1.658	1.398	1.743	1.016
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	24.550	20.288	22.971	14.723	17.710	25.088
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	NA	NA	NA	0	6	6

Sumber : *Dispussip*, 2019

### 2.3.1.23 Kearsipan

#### a. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas

kegiatan pengelolaan arsip secara baku di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan arsip secara baku menjadi penting artinya mengingat Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan menyebutkan bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Berikut persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan Tabel 2.52 dapat dilihat untuk persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2014 sebesar 73,33% dan meningkat kembali hingga tahun 2018 menjadi 100%.

#### b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Mempawah. Tabel 2.52 menyajikan indikator kearsipan di Kabupaten Mempawah untuk periode 2014-2018. Pada tahun 2014, persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku sebesar 60,52% meningkat pada tahun 2015 menjadi 68,42%. Kemudian mengalami penurunan yaitu 25,81% pada tahun 2016, dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 35,5% dan menjadi 58,07% dan 67,74% di tahun 2018 dan 2019. Sedangkan persentase peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2016-2019 sebesar 69,67%. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu 55% dan 2014 yaitu 54%.

**Tabel 2.54. Indikator Kearsipan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	60,52	68,42	25,81	35,5	58,07	67,74
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (%)	54	55	57	60	60	69,67

Sumber: *Dispussip, 2019*

#### 2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Mempawah. Urusan pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan.

### 2.3.2.1 Kelautan Dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan). Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

#### a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan yang dimaksud merupakan perbandingan antara jumlah produksi perikanan terhadap target daerah. Berikut Produksi Perikanan di Kabupaten Mempawah. Pada Tabel 2.53, produksi perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, di tahun 2014 produksi perikanan mencapai 8874,5 dan mengalami peningkatan di tahun 2015 dan 2016 mencapai 10564,3 dan 15911,1, menurun di tahun 2017 dan 2018 mencapai 13819,54 dan 13251,8. Perbandingan antara jumlah konsumsi ikan terhadap target daerah (Kg) dikalikan 100. Berikut Konsumsi Ikan di Kabupaten Mempawah.

**Tabel 2.55. Indikator Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi perikanan	8.874,50	10.564,3	15.911,1	13.819,54	13.251,8	12.211,00
2.	Konsumsi ikan	40,1	40,15	41,4	42,41	43,48	N/A
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	166	174	180	268	194	N/A
4.	Nilai tukar nelayan	100,95	100,59	104,8	102,98	103,08	N/A

Sumber: OJK 2018, BPS Kabupaten Mempawah 2018, Lakit DPKPP 2014-2019

Tabel 2.53 diatas dapat dilihat bahwa konsumsi ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di tahun 2014 mencapai 40,1 persen, meningkat menjadi 40,15

persen di tahun 2015. Pada tahun 2016, 2017, 2018 dan terjadi peningkatan menjadi 41,4%, 42,41%, dan 43,48%. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia.

### 2.3.2.2 Pariwisata

#### a. Kunjungan Wisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

**Tabel 2.56. Indikator Pariwisata Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kunjungan wisata	1.058.32	17.660	28.553	123.636	244.726	251.889
2.	Lama kunjungan wisata (hari)	1	1	1	1	1	1

Sumber: LAKIP Disporapar 2014-2019

### 2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

#### a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar adalah membandingkan antara produksi tanaman padi/bahan utama lokal lainnya (ton) dengan luas areal tanaman padibahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikalikan 100.

#### b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Mempawah mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan,

peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 2.55.

### c. Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor perkebunan di Kabupaten Mempawah cenderung mengalami penurunan secara persentase. Pada tahun 2014 kontribusi perkebunan terhadap PDRB sebesar 5,54 dan Pada tahun 2018 menjadi 5,05. Sedangkan untuk data tahun 2019 belum tersedia. Tabel 2.55. menyajikan indikator pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019.

**Tabel 2.57. Indikator Pertanian Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	26,64	26,23	25,88	25,54	24,94	N/A
2.	Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	5,80	5,94	6,11	6,11	5,76	N/A
3.	Produksi sektor pertanian (Ton)	72.431,20	75.299,20	80.915,20	90.315,10	93.643,43	N/A
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,54	5,16	4,98	5,06	5,05	N/A
5.	Produksi sektor perkebunan	28.304,40	25.232,71	34.323,59	39.627,25	46.275,11	28.393,31
6.	Nilai Tukar Petani	96,63	96,73	95,58	96,67	95,72	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019, BPS Kabupaten Mempawah, 2019

#### 2.3.2.4 Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

#### a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibandingkan dengan luas total hutan dan lahan kritis. Adapun rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Mempawah di tahun 2016 mencapai 85%. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 80% seperti yang disajikan pada Tabel 2.56. sedangkan tahun 2019 belum tersedia.

#### b. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Mempawah cenderung menurun pada tahun 2014 sebesar 1,55% sampai tahun 2018 sebesar 1,09% seperti yang disajikan pada Tabel 2.56. sedangkan di tahun 2019 belum tersedia.

**Tabel 2.37. Indikator Kehutanan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	-	-	85	80	80	N/A
2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,55	1,35	1,26	1,17	1,09	N/A

Sumber: AMJ 2019, BPS Kabupaten Mempawah, 2019

#### 2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

**a. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019 ditunjukkan oleh Tabel 2.57 berikut:

**Tabel 2.38. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	1,00	1,07	1,09	1,10	1,11	1,09

Sumber: Mempawah Dalam Angka, 2020

Berdasarkan Tabel 2.57 diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami peningkatan dimana di tahun 2014 sebesar 1 persen sedangkan ditahun 2015 sebesar 1,07 persen, 2016 sebesar 1,09 persen, 2017 sebesar 1,1 persen, dan 2018 sebesar 1,11 persen sedangkan tahun 2019 sebesar 1,09 persen Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.

**2.3.2.6 Perdagangan**

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

**a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi sub sektor perdagangan. Semula, sub sektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Berdasarkan Tabel 2.58, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2014 sebesar 15,16 dan meningkat pada tahun 2015

menjadi 15,49 persen sedangkan ditahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 15,47 persen. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,49 persen. Sedangkan tahun 2019 data belum tersedia.

#### b. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan adalah selisih dari nilai ekspor dan nilai impor. Dari tahun 2014-2019, nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan.

#### c. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pengusaha kecil menengah, Pemerintah daerah sering kali menyelenggarakan program pembinaan dan pemberian bantuan modal usaha kepada pedagang/pelaku usaha informal. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan bantuan modal usaha dimaksudkan untuk membantu keberlanjutan usahan ekonomi masyarakat serta ikut andil baik dalam meningkatkan mutu kualitas produk, kualitas pekerja, maupun diversitas barang yang diproduksi.

**Tabel 2.60. Indikator Perdagangan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	15,16	15,49	15,47	15,47	15,49	N/A
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	376	507	491	463	318	N/A
3.	Ekspor bersih perdagangan	100	1377,27	1430,66	1606,03	893,95*	N/A

Sumber: AMJ, 2019 dan BPS Kabupaten Mempawah 2014-2019

### 2.3.2.7 Perindustrian

#### a. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB merupakan salah satu Indikator yang digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikalikan 100. Berikut Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019:

**Tabel 2.61. Indikator Industri di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	16,27	15,98	15,73	15,85	15,96	15,97
2.	Pertumbuhan industri	4,78	4,03	4,91	5,07	5,96	6,96

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel 2.59 diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami penurunan dan peningkatan dimana di tahun 2014 sebesar 16,27%, di tahun 2015 meningkat menjadi 15,98% sedangkan ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 15,74%, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 15,85%, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 15,96% dan ditahun 2019 menjadi 15,97%.

### **2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah**

#### **2.3.3.1 Perencanaan**

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

#### **a. Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. RJPD Kabupaten Mempawah sudah tersusun tahun 2019 dan saat ini masih dalam proses Perda.

#### **b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk

langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaan pembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yang menjadi dasar selanjutnya dalam penyusunan RKPD. Jaminan keberlanjutan program akan sangat didukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arah pembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehingga pencapaian visi dan misi lebih optimal. Tabel 2.60 menyajikan kondisi dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda.

#### **c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA**

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan. Tabel 2.60 menyajikan kondisi Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA.

#### **d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan penjabaran detail (dalam bentuk program) visi dan misi yang akan dicapai oleh suatu daerah. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk terbaru dari sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Data

terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD. Dengan menghitung penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Mempawah memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang. Adapun indikator perencanaan Kabupaten Mempawah secara detail disajikan pada Tabel 2.60.

**Tabel 2.62. Indikator Perencanaan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak	Tidak	tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perkada	perkada	Perkada	perkada	perkada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada	Ada	Perda	perda	Perda	Perda	Perda
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Program)	-	210	192	367	323	N/A
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: AMJ, 2019

### 2.3.4 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah Daerah

#### 2.3.4.1 Sekretariat Daerah

##### a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**Tabel 2.63. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mempawah 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Bappeda Kabupaten Mempawah, 2019

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

##### 2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

###### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Tabel 2.62 menyajikan pengeluaran rata-rata perkapita per bulan menurut kelompok barang. Dari tabel tersebut dapat dilihat pengeluaran per kapita selama periode 2014-2019 meningkat.

Namun, pengeluaran konsumsi non pangan cenderung menurun (2016-2018). Sedangkan untuk data tahun 2019 belum tersedia.

**Tabel 2.64. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Perbulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	31.230.000.001	34.940.000.001	38.740.000.000	42.250.000.001	N/A	N/A
2.	Pengeluaran konsumsi per kapita	584.255	624.857	785.864	757.495	880.805	N/A
3.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	359.526	282.301	359.515	248.528	219.120	N/A
4.	Persentase Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	0,40	0,39	0,45	0,37	0,40	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2019

#### b. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktivitas total daerah Kabupaten Mempawah memiliki tren kenaikan dalam kurun waktu 2014-2019. Pada tahun 2014, nilai produktivitas total daerah sebesar 34,66% meningkat sampai dengan 41,35% dan untuk angka pada tahun 2019 belum tersedia.

**Tabel 2.65. Produktivitas Total Daerah di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produktivitas total daerah	34,66	37,50	38,71	39,96	41,35	N/A
2.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	35,00	38,00	43,00	44,00	49,00	N/A
3.	Rasio ekspor + impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	50,57	46,85	43,62	43,54	45,30	N/A

Sumber: AMJ, 2019

#### 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau

menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mempawah. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

### 2.4.2.1 Perhubungan

#### a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2014 sebesar 14,66%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 5,37% dan 4,45%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,17% dan untuk Tahun 2019 data belum tersedia.

### 2.4.2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia

#### a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Di Kabupaten Mempawah terdapat beberapa bank diantaranya: Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Kalbar dan Bank Mandiri. Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum Kabupaten Mempawah pada 2014 mencapai 87,09%. Sedangkan rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR mencapai 85%. Adapun Pinjaman terhadap simpanan di Kabupaten Mempawah disajikan pada Tabel 2.64.

**Tabel 2.66. Pinjaman terhadap Simpanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	87,09	502.618.184	548.707.899	628.337.133	570.682.535	N/A
2.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	85	15.985.193.216	14.126.127.135	10.653.833.957	10.487.291.712	N/A

Sumber: AMJ,2019

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus ini mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Mempawah dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang tersedia untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan pajak dan retribusi.

#### a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Adapun angka kriminalitas di Kabupaten Mempawah yang tertangani dari tahun 2014 sampai dengan 2019 disajikan pada Tabel 2.65. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 mencapai 100 kemudian menurun hingga pada tahun 2018 mencapai 85 dan untuk Tahun 2019 data belum tersedia.

**Tabel 2.67. Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Mempawah  
Tahun 2014-2019**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka kriminalitas yang tertangani	100	70	72	92	87	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah, 2019

#### b. Pajak dan Retribusi

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Jenis pajak yang dipungut saat ini ada 9 (Sembilan) jenis, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang dipungut hingga tahun 2018 ada 11 jenis yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok retribusi, yaitu :

1. RETRIBUSI JASA UMUM, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta CAPIL, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
2. RETRIBUSI JASA USAHA, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, dan retribusi potong hewan; serta
3. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, meliputi retribusi IMB, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dalam rangka peningkatan perolehan PAD Kabupaten Mempawah, pada tahun 2019 telah diusulkan penambahan jenis pajak dan retribusi. Tambahan jenis pajak yang diusulkan adalah pajak parkir dan pajak air tanah. Sedangkan tambahan jenis retribusi adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi tempat khusus parkir.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus ini berusaha melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

##### 2.4.4.1 Ketenagakerjaan

###### a. Jumlah lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari

tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah tahun 2014 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Mempawah sebesar 2,7 meningkat di tahun 2015 sebesar 3,9. Tahun 2016 sampai 2018 menurun menjadi 2,8. dan untuk Tahun 2019 data belum tersedia.

## b. Rasio Ketergantungan

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan. Berikut rasio ketergantungan di Kabupaten Mempawah.

**Tabel 2.68. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	2,7	3,9	3,3	2,8	2,7	N/A
2.	Rasio Ketergantungan	54,29	57,36	53,75	53,48	53,28	N/A

*Sumber: AMJ, 2019 (Olahan), BPS Kabupaten Mempawah, 2019*

Berdasarkan Tabel 2.66 diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Mempawah tahun 2014 sebesar 54,29, meningkat di tahun 2015 menjadi 57,36 dan menurun lagi di tahun 2016 menjadi 53,75 sampai dengan tahun 2017 menurun menjadi 53,48 dan pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 53,28 dan untuk Tahun 2019 data belum tersedia.

## **BAB III**

# **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### **3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Mempawah sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pertumbuhan pendapatan daerah terhadap APBD Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 2014–2019 rata-rata sebesar 8,17% (Tabel 3.1). Dari kurun waktu tersebut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Mempawah terjadi peningkatan rata-rata 7,07%. Kemudian, pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 2014–2019 sebesar 9,61%. Kenaikan ini ditopang pada komponen Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami pertumbuhan sebesar 11,96%.

Struktur pendapatan daerah pada kurun waktu 2014–2019 masih didominasi dari Dana Perimbangan, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan rata-rata pertahun sebesar 77,91%, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah harus terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Mempawah namun demikian pada kurun waktu 2014–2019 komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang cukup signifikan (14,91%), namun kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah menurun sedikit dari 7,79% (2014) menjadi 7,68% (2019).

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah karena perolehannya turun setiap tahunnya (rata-rata tumbuh 8,84% per tahun). Dibanding tahun 2017, perolehan Retribusi Daerah turun drastis dari Rp 21,5 Milyar (2017) menjadi Rp 6,03 Milyar (2019). Perolehan Retribusi Daerah tahun 2018 merupakan perolehan yang terendah selama periode 2014-2019. Penurunan perolehan retribusi ini dikarenakan adanya penyesuaian ketentuan penganggaran sehubungan dengan telah ditetapkannya RSUD dr.RUBINI dengan sistem BLUD. Konsekuensi penerapan Sistem BLUD pada RSUD dr.RUBINI adalah pendapatan dari pelayanan kesehatan tidak lagi dianggarkan pada jenis retribusi, tetapi pada jenis “Lain-lain PAD yang sah”.

**Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014–2019 Kabupaten Mempawah**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>774.853.904.971,83</b>	<b>896.159.837.910,75</b>	<b>1.027.490.957.151,18</b>	<b>994.812.355.634,81</b>	<b>1.032.566.728.436,88</b>	<b>1.043.955.641.008,00</b>	8.17
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	60.340.345.243,92	54.181.326.171,65	65.094.642.233,18	71.799.025.491,71	75.774.088.180,20	80.134.229.958,00	14.91
1.1.1.	Pajak Daerah	24.335.331.490,62	18.705.795.683,70	23.032.281.339,71	31.426.451.571,50	33.581.814.401,99	35.313.500.000,00	13.29
1.1.2.	Retribusi Daerah	19.462.770.252,51	19.334.653.075,00	19.366.688.096,00	21.549.380.153,45	5.332.669.600,00	6.039.700.000,00	18.70
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1.527.961.339,84	1.410.803.965,11	2.508.956.561,00	2.723.656.985,00	2.637.417.609,00	4.670.928.349,00	22.80
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	15.014.282.160,95	14.730.073.447,84	20.186.716.236,47	16.099.536.781,76	34.222.186.569,21	34.110.101.609,00	28.24
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>578.058.820.087,00</b>	<b>700.308.292.420,00</b>	<b>831.602.559.889,00</b>	<b>788.244.752.436,00</b>	<b>800.169.028.637,00</b>	<b>804.350.431.000,00</b>	7.51
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	24.423.389.087,00	17.438.353.420,00	19.542.467.135,00	21.393.563.376,00	17.355.956.080,00	20.404.772.000,00	1.17
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	503.427.631.000,00	527.927.949.000,00	585.452.983.000,00	580.513.744.000,00	583.210.092.000,00	598.336.900.000,00	4.41
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	50.207.800.000,00	154.941.990.000,00	226.607.109.754,00	186.337.445.060,00	199.602.980.557,00	183.361.954.000,00	40.01
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>136.454.739.640,91</b>	<b>141.670.219.319,10</b>	<b>130.793.755.029,00</b>	<b>134.768.577.707,10</b>	<b>156.623.611.619,68</b>	<b>165.726.785.050,00</b>	11.96
1.3.1.	Hibah	15.000.000,00	22.500.000,00	15.000.000,00	42.125.396.839,35	29.004.734.684,68	28.662.120.000,00	46,775.05
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	0.00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	24.259.126.640,91	41.907.745.319,10	51.785.461.029,00	41.319.574.867,75	53.635.885.935,00	56.550.858.850,00	18.65
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	94.772.013.000,00	90.350.374.000,00	39.829.694.000,00	51.323.606.000,00	73.982.991.000,00	75.849.941.000,00	19.16
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.408.600.000,00	9.389.600.000,00	39.163.600.000,00	0	0,00	654.865.200,00	61.84
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>743.274.633.479,59</b>	<b>850.222.657.663,00</b>	<b>996.297.302.638,00</b>	<b>850.305.579.034,12</b>	<b>894.487.536.710,03</b>	<b>1.083.214.395.561,11</b>	20.57
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>550.138.731.216,59</b>	<b>572.558.494.425,00</b>	<b>607.979.625.525,00</b>	<b>640.753.444.635,59</b>	<b>726.567.603.164,63</b>	<b>708.572.973.225,57</b>	21.09
2.1.1.	Belanja Pegawai	397.341.459.105,00	412.278.977.763,00	425.367.376.225,00	385.337.570.005,00	386.563.541.048,00	25.808.622.425,00	-14.30

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Lanjutan Tabel 3.1.

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.733.574.298,59	120.837.902.144,00	146.675.203.507,00	169.411.440.136,00	196.078.062.676,64	285.270.028.438,67	101.91
2.1.3.	Belanja Hibah	30.121.997.813,00	35.818.204.127,00	33.142.425.793,00	81.591.494.658,59	141.793.192.514,99	-	22.09
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	788.400.000,00	1.461.900.000,00	1.874.900.000,00	1.742.250.000,00	1.655.250.000,00	2.200.000.000,00	12.32
2.2.	Belanja Tidak Terduga	153.300.000,00	2.161.510.391,00	919.720.000,00	2.670.689.836,00	477.556.925,00	1.500.000.000	246.84
<b>2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>193.135.902.263,00</b>	<b>277.664.163.238,00</b>	<b>388.317.677.113,00</b>	<b>209.552.134.398,53</b>	<b>167.919.933.545,40</b>	<b>188.956.958.025,55</b>	<b>9.53</b>
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	935.214.500,00	336.612.524,00	6.00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.080.558.800,00	32.122.844.840,00	21.365.278.753,00	15.935.709.356,72	23.896.969.593,00	44.765.087.425,80	24.99
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.869.549.650,00	63.205.867.431,00	129.097.608.900,00	56.078.387.904,21	40.266.213.900,00	76.924.494.256,00	31.71
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.667.766.000,00	175.878.706.890,00	228.922.628.060,00	131.648.475.580,00	95.175.452.450,00	48.068.299.553,00	0.72
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.518.027.813,00	6.456.744.077,00	8.932.161.400,00	5.815.061.557,60	7.646.083.102,40	5.887.860.622,00	10.88
2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00	0,00	209.775.000,00	0.00
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>70.080.401.272,88</b>	<b>78.983.124.065,12</b>	<b>93.143.784.709,39</b>	<b>14.411.765.479,57</b>	<b>26.969.081.918,26</b>	<b>39.,258.754.553,11</b>	<b>29.80</b>
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.083.401.272,88	83.983.124.065,12	93.143.784.709,39	16.411.765.479,57	41.969.081.918,26	44.258.754.553,11	21.27
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	98.67

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2014-2019



Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pencapaian yang cukup baik diatas 90%. Akan tetapi kinerja dari Rasio Efektivitas ini harus terus ditingkatkan karena masih terus berfluktuasi pada kisaran 91,11% - 96,20%. Untuk mendapatkan rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu terus diperbaiki kinerja perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan titik berat pada upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 3.2. Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019**

No.	Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas (%)
		PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
1.	2014	59.331.637.340,00	54,95	60.340.345.243,92	46,07	101,70
2.	2015	60.777.283.321,00	2,43	54.181.326.171,65	-10,20	89,15
3.	2016	70.635.029.808,00	16,21	65.094.642.233,18	20,14	92,16
4.	2017	77.700.781.260,49	10,03	71.799.025.491,71	10,29	92,40
5.	2018	78.723.064.917,00	1,31	75.774.088.180,20	5,53	96,25
6.	2019	80.134.229.958,00	1,79	87.895.021.222,86	16,00	109,68
<b>RATA-RATA</b>			<b>16,94%</b>		<b>14,37</b>	

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2014-2019

### 3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 2014 – 2019 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat

ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2014 - 2019, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah mencapai -2,34 persen yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mempawah mengalami penurunan sebesar 2,34 persen setiap tahun. Aset lancar mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -3,29 persen per tahun dan aset tetap sebesar -2,29 persen per tahun.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 6 tahun (2014 – 2019) mengalami kenaikan, dari tahun 2014 kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.1.236.016.214,00 pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.7.056.674.545,24.



**Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2019**

Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ASET							
ASET LANCAR							
Kas di daerah	83.252.340.882,12	91.678.735.034,84	15.160.383.588,02	38.526.489.800,49	39.428.792.749,31	45.896.123.514,17	
Kas di bendahara penerimaan	28.597.500,00	1.584.000,00	6.308.000,00	1.245.874.064,06	8.873.000,00	4.175.000,00	
Kas di bendahara pengeluaran	6.835.936,00	4.598.011,01	41.156.363,00	0,00	0,00	28.683.318,00	
Kas di BLUD	0,00		0,00	0,00	2.612.115.819,00	8.280.582.860,00	
kas lainnya	702.185.683,00	5.015.276.793,35	2.260.431.593,15	2.328.717.695,91	2.295.487.334,38	4.523.486.530,33	
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	10.800.843.433,08	18.240.909.692,34	17.965.002.542,07	16.502.342.203,47	34.284.580.310,32	40.613.927.181,83	
Piutang Lainnya	16.743.447.824,74	19.545.713.121,00	21.737.063.576,20	5.118.148.311,02	6.338.443.400,61	4.906.786.390,61	
Penyisihan piutang	0,00	0,00	8.877.303.216,08	9.234.807.182,92	9.659.604.333,09	(10.239.503.457,36)	
Beban dibayar dimuka	0,00	0,00	44.091.349,00	0,00	0,00		
Persediaan	5.971.229.801,24	6.814.125.952,56	9.020.923.888,36	6.711.447.017,17	28.459.826.149,21	26.027.152.787,32	
Jumlah Aset Lancar	119.482.820.960,18	134.002.107.293,30	57.304.056.888,36	61.198.211.909,20	103.768.514.429,74	120.041.414.124,90	
Investasi Jangka Panjang							
Investasi Jangka panjang non Permanen			0,00			0,00	
Investasi Jangka panjang Permanen	9.735.000.000,00	14.735.000.000,00	14.735.000.000,00	16.735.000.000,00	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	9.735.000.000,00	14.735.000.000,00	14.735.000.000,00	16.735.000.000,00	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	
ASET TETAP							
Tanah	47.842.367.842,95	161.488.903.089,91	199.782.490.263,91	201.009.861.063,91	201.103.342.783,83	200.249.328.580,83	
Peralatan dan Mensin	226.931.755.174,92	230.404.250.824,94	237.446.940.888,83	248.846.779.855,18	267.836.116.654,18	308.489.456.835,98	

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Gedung dan Bangunan	383.506.079.144,94	452.328.093.670,27	511.979.408.660,60	608.044.600.080,61	667.874.799.174,11	702.033.391.147,56	
Jalan, Irigasi dan jaringan	651.128.128.377,33	782.719.165.597,64	847.755.699.461,09	957.497.976.614,33	1.053.447.624.065,43	1.103.158.397.685,36	
Aset tetap lainnya	33.052.874.232,35	46.299.514.413,15	40.394.580.669,95	46.478.778.625,05	54.064.500.605,45	63.171.900.411,45	
Konstruksi dalam pengerjaan	6.130.822.875,00	47.587.123.741,81	29.251.052.333,50	19.712.844.157,17	4.471.003.161,50	36.075.187.891,50	
Akumulasi Penyusutan	0,00	651.658.875.986,11	662.920.683.473,86	913.945.779.803,83	1.057.690.010.136,98	(1.142.940.295.302,44)	
Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Aset Tetap	1.348.592.027.629,49	1.069.168.175.351,61	1.203.689.488.804,02	1.167.645.060.592,42	1.191.107.376.307,52	1.270.237.367.250,24	
Dana Cadangan			0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Dana cadangan			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ASET LAINNYA</b>							
Tagihan jangka panjang	90.629.038,28	133.323.788,28	122.786.538,28	97.127.338,28	108.369.864,28	0,00	
Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.130.900,00	
Aset tidak berwujud	1.269.275.350,00	2.002.885.645,00	851.993.846,43	992.530.754,29	703.472.090,73	784.222.033,96	
Aset lain-lain	27.820.091.330,92	37.632.723.654,87	142.353.651.317,44	66.617.225.041,53	38.365.167.599,86	27.684.051.846,89	
Jumlah Aset Lainnya	29.179.995.719,20	38.404.263.810,30	143.328.431.702,15	67.706.883.134,10	39.177.009.554,87	31.522.404.780,85	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.506.935.844.308,87</b>	<b>1.256.309.546.455,21</b>	<b>1.419.056.977.394,53</b>	<b>1.313.285.155.635,72</b>	<b>1.365.787.900.292,13</b>	<b>1.453.536.186.155,99</b>	
<b>KEWAJIBAN</b>							
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>							
Utang perhitungan pihak ketiga (ppk)	6.835.936,00	21.117.267,70	87.632.773,79	444.929.261,38	54.421.906,57	41.909.770,87	
Utang bunga			0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian lancar utang jangka panjang			0,00	0,00	0,00	0,00	





Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pendapatan diterima dimuka		854.564.982,09	674.481.239,85	588.313.455,60	516.998.521,05	438.210.478,37	
Utang belanja		21.324.750,00	2.311.594.486,00	5.067.419.884,00	2.288.596.659,00	5.878.643.643,00	
Utang jangka pendek lainnya	1.229.180.278,00	764.073.794,00	4.878.918.486,00	1.033.327.746,00	637.110.053,00	697.910.653,00	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.236.016.214,00</b>	<b>1.661.080.793,79</b>	<b>7.952.617.985,64</b>	<b>7.133.990.346,98</b>	<b>3.497.127.139,62</b>	<b>7.056.674.545,24</b>	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>							
Utang dalam negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.236.016.214,00</b>	<b>1.661.080.793,79</b>	<b>7.952.617.985,64</b>	<b>7.133.990.346,98</b>	<b>3.497.127.139,62</b>	<b>7.056.674.545,24</b>	
<b>EKUITAS</b>	<b>1.505.699.828.094,87</b>	<b>1.254.267.085.661,42</b>	<b>1.411.104.359.408,89</b>	<b>1.306.151.165.288,74</b>	<b>1.362.290.773.152,51</b>	<b>1.446.479.511.610,75</b>	
Ekuitas	1.505.699.828.094,87	1.254.267.085.661,42	1.419.056.977.394,53	1.419.056.977.394,53	1.419.056.977.394,53	1.446.479.511.610,75	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>15.056.935.844.308,80</b>	<b>1.255.928.166.455,21</b>	<b>1.419.056.977.394,53</b>	<b>1.313.285.155.635,72</b>	<b>1.365.787.900.292,13</b>	<b>1.453.536.186.155,99</b>	

Sumber : Hasil pengolahan data dari Neraca Keuangan Daerah Mempawah (2014-2019)

**Tabel 3.4 Rasio Keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Lancar	9.666,768	8.067,164	720,568	857,840	2.967,250	17,01
2.	Rasio Cepat	91,837	76,569	6,071	7,638	21,534	13,32
3.	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,001	0,001	0,006	0,005	0,003	0,004
4.	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,001	0,001	0,006	0,005	0,002	0,004

*Sumber : Hasil pengolahan data dari Neraca Keuangan Daerah Mempawah (2014-2019)*

Rasio keuangan Kabupaten Mempawah dari Tahun 2014-2019 bersifat fluktuatif. Untuk Rasio lancar pada tahun 2014 sebesar 9.666,768 dan pada tahun 2019 menjadi 17,01. Rasio cepat Kabupaten Mempawah tahun 2014 sebesar 91,873 menjadi 13,32 pada tahun 2019. Untuk rasio total hutang terhadap total asset masih berada dalam kategori baik, pada tahun 2014 rasio total hutang terhadap total asset sebesar 0,001 dan tahun 2019 menjadi 0,004. Rasio hutang terhadap modal Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 sebesar 0,001 menjadi pada tahun 2019 sebesar 0,004.

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola

Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, dan Perusahaan Daerah (BUMD).
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak meliputi : Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Selama periode tahun 2014–2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah adalah sebesar 46,41%. Proporsi terbesar terjadi

pada tahun 2014 yaitu sebesar 53,24 persen. Sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 39,34 persen.

**Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2019**

No.	Uraian	Jumlah Belanja Pegawai	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun 2014	397.341.459.105,00	397.344.459.105,00	53,24
2	Tahun 2015	412.278.977.763,00	417.278.977.763,00	48,21
3	Tahun 2016	425.367.376.225,00	425.367.376.225,00	42,69
4	Tahun 2017	385.337.570.005,00	387.337.570.005,00	45,21
5	Tahun 2018	386.563.541.048,00	401.563.541.048,00	42,50
6	Tahun 2019	410.771.513.045,00	885.201.064.731,37	39,34
<b>Rata – Rata</b>				<b>45,19</b>

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2014-2019

Selama periode tahun 2014–2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 18,53 persen. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Proporsi terkecil pada tahun 2015 sebesar 14,13 persen, dan proporsi paling terbesar tahun 2019 sebesar 24,62 persen. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah.

**Tabel 3.6 Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019**

No	Uraian	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1.	Tahun 2014	121.733.574.298,59	743.277.633.479,59	16,31
2.	Tahun 2015	120.837.902.144,00	855.222.657.663,00	14,13
3.	Tahun 2016	146.675.203.507,00	996.297.302.638,00	14,72
4.	Tahun 2017	169.411.440.136,00	852.305.579.034,12	19,88
5.	Tahun 2018	196.078.062.676,64	909.487.536.710,03	21,56
6.	Tahun 2019	217.965.544.494,57	885.201.064.731,37	24,62
<b>Rata – Rata</b>				<b>18,53</b>

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2014-2019

Selama periode tahun 2014–2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 26,71%. Tahun

2014 sampai dengan tahun 2016, proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 25,98% menjadi 38,98%. Sedangkan tahun 2016 sampai dengan 2018, proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah mengalami penurunan menjadi 18,46% dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 19,90 persen.

**Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019**

No	Uraian	Jumlah Belanja Modal	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1.	Tahun 2014	193.135.902.263,00	743.277.633.479,59	25,88
2.	Tahun 2015	277.664.163.238,00	855.222.657.663,00	32,47
3.	Tahun 2016	388.317.677.113,00	996.297.302.638,00	38,98
4.	Tahun 2017	209.552.134.398,53	852.305.579.034,12	24,59
5.	Tahun 2018	167.919.933.545,40	909.487.536.710,03	18,46
6.	Tahun 2019	176.192.129.380,80	885.201.064.731,37	19,90
<b>Rata – Rata</b>				<b>26,71</b>

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mempawah 2014-2019*

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2014–2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

**Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 – 2019**

PEMBIAYAAN		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
		Rp. M	Rp. M	Rp. M	Rp. M	Rp. M	Rp. M	
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>								
a.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	70.083.401.272,88	83.983.124.065,12	93.143.784.709,39	16.411.765.479,57	41.969.081.918,26	44.258.754.553,11	21,28
b.	Penerimaan Piutang Daerah							
c.	Penerimaan Lain-lain							
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	70.083.401.272,88	83.983.124.065,12	93.143.784.709,39	16.411.765.479,57	41.969.081.918,26	44.258.754.553,11	21,28
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>								
a.	Pembentukan Dana Cadangan							
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	119,44
c.	Pembiayaan Pokok Hutang							
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	119,44

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2017-2019

Kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam kurun tahun 2014–2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Mempawah pada tahun 2014 mencapai Rp.83,89 milyar lebih dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 58,57 milyar lebih.



**Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi pendapatan daerah	774.838.904.971,83	896.163.837.910,75	1.027.490.957.151,18	994.812.355.634,81	1.032.566.728.436,88	1.032.369.990.491,21
	dikurangi realisasi :						
2.	Belanja Daerah	743.274.643.479,59	850.222.654.663,00	996.297.302.638,00	850.305.579.034,12	894.487.536.710,03	885.201.064.731,37
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>16.804.475.354,24</b>	<b>14.128.678.155,75</b>	<b>(76.732.019.229,82)</b>	<b>27.557.316.438,69</b>	<b>17.289.672.634,85</b>	<b>14.308.714.398,84</b>
3.	Penerimaan pembiayaan daerah	70.178.648.710,88	83.983.124.065,12	93.143.784.709,39	16.411.765.479,57	41.969.081.918,26	44.258.754.553,11
4.	Pengeluaran pembiayaan daerah	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>67.178.684.710,88</b>	<b>78.983.124.065,12</b>	<b>93.143.784.709,39</b>	<b>14.411.765.479,57</b>	<b>26.969.081.918,26</b>	<b>44.258.754.553,11</b>
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	83.890.811.145,92	93.111.802.220,87	16.411.765.479,57	41.969.081.918,28	44.285.754.553,11	58.567.468.951,95

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah 2014-2019

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu dari periode tahun 2014–2019, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan proyeksi keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2020–2024 mendatang (Tabel 3.10).

Agar lebih mudah dibaca maka disusun Tabel 3.10. yang menggambarkan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah dari tahun 2020–2024. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah ini merupakan penjumlahan dari proyeksi total pendapatan daerah dengan proyeksi total penerimaan pembiayaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.10. Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2020–2024**

No.	Tahun	Proyeksi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
1.	2020	1.138.404.818.101,66	37.877.096.431,23	1.176.281.914.532,89
2.	2021	1.195.325.059.006,74	35.983.241.609,67	1.231.308.300.616,41
3.	2022	1.255.091.311.957,08	34.184.079.529,18	1.289.275.391.486,26
4.	2023	1.317.845.877.554,9	32.474.875.552,73	1.350.320.753.107,63
5.	2024	1.383.738.171.432,68	30.851.131.775,09	1.414.589.303.207,77

*Keterangan : Hasil proyeksi, berdasarkan analisis data (2019)*

**Tabel 3.11. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	102.456.433.629,14	113.555.880.605,65	115.826.998.217,76	118.143.538.182,12	120.506.408.945,76	5,6
1.1.1.	Pajak Daerah	45.408.691.384,44	50.327.966.284,42	51.334.525.610,11	52.361.216.122,31	53.408.440.444,76	
1.1.2.	Retribusi Daerah	7.212.932.927,49	7.994.333.994,64	8.154.220.674,53	8.317.305.088,02	8.483.651.189,78	
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.565.483.890,29	3.951.744.645,08	4.030.779.537,98	4.111.395.128,74	4.193.623.031,32	
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	46.269.325.426,92	51.281.835.681,51	52.307.472.395,14	53.353.621.843,04	54.420.694.279,90	
1.2.	Dana Perimbangan	819.651.469.033,20	836.727.541.304,72	853.462.092.130,82	869.778.279.186,26	885.592.429.716,92	1,95
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	17.786.436.878,02	18.156.987.646,31	18.520.127.399,24	18.874.188.658,34	19.217.355.724,86	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	597.443.955.778,30	609.890.704.857,01	622.088.518.954,15	633.981.387.698,86	645.508.322.020,66	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	204.503.041.523,78	208.763.521.555,53	212.938.791.986,64	217.009.680.656,97	220.955.311.214,37	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	216.296.915.439,32	245.041.637.096,38	276.120.088.630,56	309.693.781.225,41	352.853.233.715,33	13,02
1.3.1.	Hibah	40.058.188.739,36	45.381.711.190,25	51.137.440.414,38	57.355.288.282,95	65.348.418.884,08	
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	74.081.693.537,97	83.926.760.705,51	94.571.130.355,97	106.070.120.069,70	120.852.232.547,50	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	102.178.662.853,53	115.757.669.364,33	130.439.129.869,08	146.299.342.250,88	166.687.867.607,12	

## BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>986.172.509.222,81</b>	<b>1.035.481.134.683,95</b>	<b>1.087.255.191.418,15</b>	<b>1.141.617.950.989,05</b>	<b>1.198.698.848.538,51</b>	
2.1.	Belanja Operasi	808.661.457.562,70	849.094.530.440,84	891.549.256.962,88	936.126.719.811,02	982.933.055.801,58	5,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	430.207.895.423,36	451.718.290.194,53	474.304.204.704,25	498.019.414.939,47	522.920.385.686,44	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.257.727.396,17	229.170.613.765,98	240.629.144.454,28	252.660.601.677,00	265.293.631.760,85	
2.1.3.	Belanja Hibah	157.850.716.516,24	165.743.252.342,05	174.030.414.959,15	182.731.935.707,11	191.868.532.492,47	
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	1.859.921.352,39	1.952.917.420,01	2.050.563.291,01	2.153.091.455,57	2.260.746.028,34	
2.2.	Belanja Tidak Terduga	566.063.020,29	594.366.171,31	624.084.479,87	655.288.703,87	688.053.139,06	5,00
2.3.	Belanja Modal	177.511.051.660,11	186.386.604.243,11	195.705.934.455,27	205.491.231.178,03	215.765.792.736,93	5,00
2.3.1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.259.822.651,23	26.522.813.783,79	27.848.954.472,98	29.241.402.196,63	30.703.472.306,47	
2.3.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.567.150.188,09	44.695.507.697,50	46.930.283.082,37	49.276.797.236,49	51.740.637.098,32	
2.3.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.613.264.080,95	105.643.927.285,00	110.926.123.649,25	116.472.429.831,71	122.296.051.323,29	
2.3.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.076.752.850,53	8.480.590.493,06	8.904.620.017,71	9.349.851.018,60	9.817.343.569,53	
2.3.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>22.575.596.431,23</b>	<b>20.528.726.609,67</b>	<b>18.575.019.379,18</b>	<b>16.709.724.801,23</b>	<b>14.928.329.516,07</b>	<b>-9,82</b>



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.877.096.431,23	35.983.241.609,67	34.184.079.529,18	32.474.875.552,73	30.851.131.775,09	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.301.500.000,00	15.454.515.000,00	15.609.060.150,00	15.765.150.751,50	15.922.802.259,02	

*Keterangan : Hasil proyeksi, berdasarkan analisis data (2018)*

*Sampai akhir tahun 2024, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 50,03%; dan rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah mencapai 50,76%*

**Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Mempawah**

Uraian	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	1.138.404.818.101,66	1.195.325.059.006,74	1.255.091.311.957,08	1.317.845.877.554,93	1.383.738.171.432,68
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan	1.138.404.818.102	1.195.325.059.007	1.255.091.311.957	1.317.845.877.555	1.383.738.171.433
Dikurangi					
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	192.812.551.660,11	201.841.119.243,11	211.314.994.605,27	221.256.381.929,53	231.688.594.995,95
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	945.592.266.442	993.483.939.764	1.043.776.317.352	1.096.589.495.625	1.152.049.576.437

*Keterangan : Hasil Proyeksi, Berdasarkan Analisis Data (2019)*

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana tabel di atas, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2020-2024 yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Barat;
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
  - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Mempawah;
  - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
  - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
  - d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
  - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
  - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020-2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Mempawah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mempawah;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam hal ini termasuk *Credit Union* (CU) dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
  - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada masyarakat/kelompok masyarakat/UMKM/Koperasi tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan meningkat daya saingnya.
  - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proposional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- h. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di Parlemen, kabupaten dan kota serta Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa;

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan;



penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Dari uraian mengenai rencana arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah di atas, maka secara garis besar pengeluaran daerah periode lima tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar (termasuk memenuhi kebutuhan rencana untuk pemindahan pusat perkantoran), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak

terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

## **BAB IV**

# **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Proses pembangunan akan terus bergulir untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam implementasinya, proses pembangunan yang berjalan selalu diperhadapkan kepada berbagai permasalahan pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar belum dapat diatasi maka akan berakibat pada terhambatnya kesinambungan proses pembangunan. Permasalahan baru bisa muncul dengan nilai dan bobot tertentu. Proses pembangunan di Kabupaten Mempawah juga diperhadapkan pada berbagai masalah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Mempawah diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa permasalahan Kabupaten Mempawah diidentifikasi sebagai berikut:

#### **4.1.1 Aspek Layanan Umum**

##### **4.1.1.1 Pendidikan**

Aspek pelayanan umum ini meliputi Layanan Urusan Wajib Dasar dan Layanan Urusan Wajib Non Dasar. Layanan Urusan Wajib Dasar meliputi bidang (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan

rakyat dan kawasan pemukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial.

Pelayanan umum di bidang pendidikan menunjukkan hasil yang positif, meskipun ada beberapa indikator yang patut mendapat perhatian serius. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan cenderung turun, dan masih kurang dari 100%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan juga cenderung menurun; Angka Putus Sekolah (APS) masih terjadi pada semua jenjang pendidikan, meskipun semakin berkurang. Ketiga indikator ini berpengaruh terhadap peningkatan IPM, terutama indikator Rata-rata Lama Sekolah. Dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan, secara umum pelayanan semakin membaik, namun terkait dengan rasio guru terhadap murid pendidikan dasar dan menengah belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM).

#### 4.1.1.2 Kesehatan

Pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi 45 indikator. Indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Angka Kematian Bayi (AKB/IMR) yang semakin meningkat dari 2,65 (2014) menjadi 15,00 (2019) per 1000 kelahiran hidup. Hingga 2019, dari 18 indikator yang ditetapkan dalam SPM Kesehatan, masih ada 8 (delapan) indikator yang belum tercapai, bahkan semakin jauh dari standar minimal. Capaian indikator yang cenderung turun dan belum mencapai standar minimal hingga tahun 2019 adalah :

1. Cakupan Desa/Kelurahan UCI = 62,69% → SPM = 100%
2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien = 75,55% → SPM = 100%
3. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 = 84,32% → SPM = 95%
4. Cakupan pelayanan nifas = 79,06% → SPM = 90%
5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani = 41,38% → SPM = 80%

Sedangkan capaian indikator yang meningkat namun belum mencapai standar minimal adalah :

1. Cakupan Balita pneumonia yang ditangani = 73,73% → SPM = 100%
2. Cakupan kunjungan bayi = 84,35% → SPM = 90%
3. Cakupan pelayanan balita = 72,35% → SPM = 90%

#### 4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum dapat dinilai secara keseluruhan. Perkembangan indikator pada bidang ini sulit dinilai karena data masing-masing indikator belum terungkap. Namun perlu diperhatikan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik semakin berkurang dari 73,91% (2014) menjadi 53,90% (2019). Selain jaringan jalan, persentase rumah tinggal bersanitasi juga semakin menurun dari 97,19% (2014) menjadi 78,98% (2019).



#### **4.1.1.4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Layanan umum pada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat cenderung turun, yaitu dari 94% (2014) menjadi 77,50% (2019) dan belum mencapai standard minimal. Kemudian di bidang sosial, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial semakin berkurang, namun masih jauh dari standar minimal (85%).

#### **4.1.2 Bidang Kependudukan (Demografi)**

Permasalahan pembangunan di bidang kependudukan (demografi) antara lain meliputi:

1. Terkait Tertib Administrasi Kependudukan (Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan), masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya:
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.
2. Dengan status daerah berpenduduk jarang dan kepadatan penduduk yang tergolong rendah, persebaran penduduk belum merata.

#### **4.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan merupakan bagian visi Pemerintah Kabupaten Mempawah yang harus diwujudkan. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah pekerjaan mudah. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah berdasarkan indikator kesejahteraan versi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 belum tergolong sangat baik meskipun tampak kecenderungan meningkat. Permasalahan pada aspek kesejahteraan kemasyarakatan antara lain meliputi :

##### **a. Kesejahteraan dan Pemerataan**

Kesejahteraan dan Pemerataan diukur berdasarkan tujuh indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDRB per kapita indeks gini, kemiskinan, kesenjangan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Secara umum, berdasarkan ketujuh indikator tersebut, dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan menunjukkan hasil positif, namun belum optimal. Kesejahteraan ekonomi yang dicapai melalui proses pembangunan Kabupaten

Mempawah masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan Kesejahteraan Ekonomi Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita selama periode 2014-2019 cenderung meningkat, namun perolehan nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja (total PDRB) masih tergolong rendah, yaitu Rp.4,7 trilyun (urutan 10 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat).

Secara sektoral, pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dihasilkan oleh sektor Informasi dan Komunikasi yakni berada diangka 9,51%. Kemudian disusul oleh sektor konstruksi dan sektor administrasi pemerintahan, pertanian, dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 8,50% dan 7,06%.

Sektor tersier jauh lebih cepat tumbuhnya dibanding sektor primer dan sekunder. Ini pertanda sedang terjadi transformasi struktur perekonomian daerah Kabupaten Mempawah dari sektor primer ke sektor tersier.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, tampak bahwa kontribusi sektor pertanian dan sektor industri cenderung menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan suatu hal wajar dalam transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke non pertanian. Sementara itu sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kontribusinya relatif besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi, yakni 5,93% (urutan 3 dari 14 kabupaten/kota), ternyata belum cukup menjadikan PDRB per kapita menempati 3 tertinggi, justru sebaliknya berada pada 3 terendah dengan nilai Rp 18,155 juta per tahun atau Rp 1,51 juta per bulan.

Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 6,00% (2014) menjadi 5,32% (2019). Namun persoalan kemiskinan tidak sebatas kuantitas, tapi juga kualitas. Rasio kesenjangan kemiskinan semakin bertambah besar, dari 0,17 (2014) menjadi 0,23 (2019). Ini bermakna besaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin lebar. Kesejahteraan penduduk miskin semakin terpuruk.

IPM Kabupaten Mempawah berada di ranking 12 dari 14 Kabupaten/Kota. Dalam lima tahun terakhir rata-rata bertambah 0,04 point. Bila dicermati lebih jauh terhadap indikator-indikator yang dipakai dalam perhitungan IPM, di antara 3 aspek yang dipakai sebagai parameter pembangunan manusia, aspek ekonomi yang memperlambat percepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Mempawah. Aspek ekonomi yang tercermin dari pengeluaran per kapita per tahun, berada di posisi 7 (tujuh) diantara 14 kabupaten/kota. Sementara itu, aspek pendidikan dan aspek kesehatan berada di posisi 10 (besar) besar di antara 14 kabupaten/kota.



**b. Kesejahteraan Sosial**

Secara umum kesejahteraan sosial semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di bidang pendidikan, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah semakin meningkat, namun masih lebih rendah dibanding Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,82 tahun tahun 2019, menunjukkan penduduk Mempawah usia 15 tahun keatas, hingga sekarang ini rata-rata berpendidikan diantara kelas 6 dan kelas 7.

Di bidang kesehatan, Usia Harapan Hidup meningkat setiap tahunnya, namun relatif lambat. Balita Gizi buruk dan gizi kurang, meskipun semakin menurun namun masih relatif besar, yakni 3,87% gizi buruk dan 15,0% gizi kurang pada tahun 2019.

Namun kondisi tahun 2020 sedikit berbeda, pada triwulan pertama dunia digemparkan dengan penyebaran virus disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Indonesia berdampak setelah beberapa negara dunia terpapar virus ini tidak terkecuali di Kabupaten Mempawah, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat hingga bulan November tahun 2020 tercatat terkonfirmasi 84 orang, suspek 45 orang dengan kontak erat 264 orang sehingga Kabupaten Mempawah masuk dalam kategori sedang (orange) dan hal ini berdampak pada tatanan normal baru yang diterapkan diseluruh Kabupaten Mempawah terutama bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Di bidang ketenagakerjaan tampaknya tidak sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) semakin menurun dari 66,65% (2014) menjadi 62,98% (2019). Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 3,43% (2014) menjadi 5,19%. (2019). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, diharapkan akan diikuti dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT, namun hal itu tidak terjadi di Kabupaten Mempawah.

**4.1.4 Aspek Daya Saing**

1. Produktivitas Total masih rendah (< 50%). Rendahnya produktivitas pekerja sejalan dengan tingginya pengangguran terbuka.
2. Ratio Ketergantungan cenderung turun memasuki era Bonus Demografi, namun belum diikuti dengan perencanaan dan pengembangan SDM yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing daerah.
3. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah cenderung menurun dari 7,7% (2014) menjadi 7,6% (2019), dan masih jauh di bawah 10% (tingkat kemandirian daerah masih rendah)

4. Nilai riil dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD makin menurun, hal ini berkaitan dengan Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan sedikit meningkat dari 0,78% (2014) menjadi 3,09% (2019)

#### **4.2 Isu Strategis**

Isu Strategis dalam pembangunan jangka menengah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional (provinsi) yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mempawah
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Mempawah
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang antara lain terdiri dari:
  - a. RPJPD dan RTRW Kabupaten Mempawah
  - b. Permasalahan pembangunan Kabupaten Mempawah
  - c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

##### **4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Isu Strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah antara lain meliputi:

1. Penataan Administrasi Kependudukan dan persebarannya serta Pemanfaatan era Bonus Demografi. Kepastian seluruh penduduk umur 17 tahun ke atas memiliki KTP elektronik. Selain penataan administrasi kependudukan, pemerataan persebaran penduduk pada tingkat Kecamatan dan Desa
2. Revitalisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi diikuti dengan peningkatan Nilai PDRB yang ditopang peningkatan kapasitas produksi dan Perubahan Struktur Ekonomi (Transformasi Ekonomi) dari pertanian ke non pertanian
3. Peningkatan kualitas SDM diikuti dengan Percepatan IPM melalui Peningkatan APM (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Penurunan Tingkat Kemiskinan)
4. Penurunan Jumlah Balita Gizi Buruk



#### **4.2.2 Aspek Layanan Umum**

Isu strategis yang terkait dengan layanan umum bersentuhan dengan kehidupan dasar masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

1. Peningkatan partisipasi sekolah, terutama APM SD/MI dan APM SMP/MA
2. Penuntasan Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan
3. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
4. Penambahan jumlah tenaga medis (dokter, tenaga kesehatan)
5. Pengembangan iklim investasi yang efektif dan efisien
6. Penataan dan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan transportasi
8. Penataan koperasi dan UKM

#### **4.2.3 Aspek Daya Saing**

Isu strategis aspek daya saing berkaitan dengan perolehan pendapatan para pekerja di berbagai lapangan usaha dan perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD.

1. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dengan memanfaatkan bonus demografi
2. Peningkatan Kemandirian daerah melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD
3. Penataan Manajemen Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

#### **4.2.4 Telaah Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Pembangunan Nasional**

Penentuan isu strategis didahului dengan telaah terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Mempawah. Hasil telaah akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Mempawah.

##### **a. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020.

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak

ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Negara-negara ASEAN telah menyetujui sektor-sektor prioritas menuju momen tersebut. Ketika berlangsung ASEAN Summit ke-9 tahun 2003 ditetapkan 11 *Priority Integration Sektors* (PIS). Namun pada tahun 2006 PIS yang ditetapkan berkembang menjadi 12 yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa. Tujuh sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, dan produk berbasis kayu. Sedangkan lima sektor jasa tersebut adalah transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, turisme dan jasa logistik.

Dalam menghadapi persaingan yang teramat ketat selama MEA ini, negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, cerdas, dan kompetitif.

### **b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.






Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan nawacita disajikan pada gambar dibawah ini :



Sumber: Buku I RPJMN Tahun 2015-2019

**Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019**

Visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi diungkapkan 5 (lima) hal penting yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam periode 2019-2024. Kelima hal tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, pembangunan infrastruktur yang telah menjadi program utama pada periode pertama kepemimpinannya. Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan

Kedua, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan menjamin kesehatan anak-anak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting- kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

Ketiga, investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk



membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasil lainnya

Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi dan struktural Reformasi structural agar lembaga semakin sederhana, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga

Kelima, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran Menjamin penggunaan APBN yang focus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)**

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan istilah SDGs merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan SDG bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut ini 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan harus diwujudkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

#### **d. Isu/Kebijakan Provinsi**

Penelaahan kebijakan provinsi dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023. Penelaahan ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Diharapkan dengan pembangunan yang sinergi, maka kesejahteraan masyarakat meningkat, pelayanan masyarakat makin baik dan meningkatnya daya saing daerah.

Visi Pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2019–2023 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**





Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi dan permasalahan serta tantangan dan peluang lima tahun mendatang, maka dirumuskan  **misi**  sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

- 6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, pkegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dari berbagai isu stretegis yang dipaparkan tersebut, isu strategis utama untuk mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan yang dijabarkan dalam 17 tujuan SDGs dan diformulasi dalam visi dan misi RPJMD Propinsi dan RPJMN adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mempawah dengan mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, inovatif, kompetitif dan berahlak mulia. Hal ini menjadi sangat penting untuk merespon pembangunan dan pengoperasian pelabuhan internasional dan diberlakukannya kesepakatan MEA.





## BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dalam RPJPD diungkapkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah “*Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing*”. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005–2025, yaitu *Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan*.

**Tabel 5.1. Tinjauan Visi RPJPD dalam Perumusan Visi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

Visi RPJPD	Pokok-Pokok Visi RPJPD	Pernyataan Visi RPJMD
<b>Visi: Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing</b>	<b>) Maju</b> pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: <b>Cerdas dan Mandiri</b> <b>) Berdaya Saing</b> pada visi RPJPD dapat diwakili dengan kata: <b>Mandiri dan Terdepan</b>	<b>Visi: Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan</b>

Selain berpedoman terhadap visi RPJPD Kabupaten Mempawah, perumusan visi RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan **kecerdasan** masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pemimpin Daerah juga fokus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang terdepan dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

### 5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholders*. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Untuk mencapai VISI Kabupaten Mempawah seperti tersebut di atas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut:

1. *Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*
2. *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat*
3. *Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata*
4. *Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah*
5. *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*

**Tabel 5.2. Tinjauan Visi RPJMD dalam Perumusan Misi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

Visi RPMD	Pernyataan Misi RPJMD
<b>Cerdas</b>	) <b>Misi 2</b> : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat
<b>Mandiri</b>	) <b>Misi 4</b> : Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah



	) <b>Misi 5</b> : Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata
<b>Terdepan</b>	) <b>Misi 1</b> : Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien ) <b>Misi 3</b> : Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata

**Misi Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien**, yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal.

**Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat**, yaitu Menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk layanan pendidikan dan kesehatan (pendidikan dan layanan kesehatan gratis). Menambah sekolah vokasi (*vocational training dan vocational school*) untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Bersamaan dengan itu dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata di tiap kecamatan, selain sarana dan prasarana fasilitas pendukung.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru agar masyarakat miskin dan menganggur semakin berkurang.

**Misi Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

**Misi Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah** yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok untuk menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumberdaya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

**Misi Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata** yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam

secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada yang merupakan ciri khas daerah setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

#### 5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan berikut ini:

1. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesatu, yaitu *Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien* adalah:  
**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.**
2. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua, yaitu *Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat* adalah:  
**Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.**
3. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga, yaitu *Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata* adalah:  
**Meningkatnya kualitas infrastruktur publik dan kualitas lingkungan hidup**
4. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat, yaitu *Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah* adalah:  
**Meningkatkan kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah**
5. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima, yaitu *Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata* adalah:



**Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah.**

### 5.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kinerja Kabupaten Mempawah, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksananya.

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur.
7. Menurunkan pencemaran lingkungan.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
9. Meningkatkan kemandirian desa.
10. Menurunkan kemiskinan.
11. Menurunkan ketimpangan pendapatan Masyarakat.
12. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.
13. Meningkatkan sektor unggulan daerah.
14. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

**Tabel 5.3. Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Tahun 2019-2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>MISI 1: Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien</b>							
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	A
<b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</b>							
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	65,74	66,16	66,58	67	67,42	67,42
<b>MISI 3: Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata</b>							
Meningkatnya kuantitas dan	Indeks Infrastruktur (%)	68,79	70,47	73,21	75,11	77,00	78,41

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Indikator Tujuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
kualitas infrastruktur publik dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	72,06	72,26	72,47	72,68	72,89	73,09
<b>MISI 4: Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah</b>							
Meningkatnya kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	Indeks Desa Membangun	0,6041	0,6078	0,6128	0,6195	0,6245	0,6295
	Angka Kemiskinan (%)	5,61	5,53	5,36	5,06	4,56	3,96
	Indeks Gini	0,27	0,27	0,28	0,29	0,3	0,3
<b>MISI 5: Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata</b>							
Mengembangnya daya saing sektor Unggula daerah	Rasio PAD Terhadap APBD	9,81	10,44	10,94	11,44	11,94	12,43
	Pertumbuhan Ekonomi	5,94	6,01	6,11	6,31	6,41	6,51
	Tingkat Pengangguran (%)	6,37	5,87	5,37	4,37	4,00	4,00





**Tabel 5.4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mempawah  
Tahun 2020-2024**

**Visi : Menjadikan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Pembangunan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					2020	2021	2022	2023	2024		
<b>MISI 1. MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, PROFESIONAL DAN EFISIEN</b>											
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB	A	A	
			Nilai Sakip	B	B	B	BB	A	A	A	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks SPBE	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Memuaskan	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	81.9 %	82.9 %	83.9 %	84.9 %	85.9 %	86.9 %	86.9 %			
<b>MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT</b>											
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12.37 %	12.43 %	12.49 %	12.55 %	12.61 %	12.67 %	12.67 %	
			Rata-rata Lama Sekolah	6.69 %	6.75 %	6.81 %	6.87 %	6.93 %	6.99 %	6.99 %	
			Angka Melek huruf	98.66 %	99.14 %	99.62 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70.59 %	70.64 %	70.69 %	70.74 %	70.79 %	70.84 %	70.84 %	

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

<b>MISI 3. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF SECARA MERATA</b>										
3	Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	53.90 %	56.90 %	61.90 %	63.60 %	65.30 %	67.00 %	67.00 %
		Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	40.00 %	41.00 %	42.00 %	43.00 %	44.00 %	45.00 %	45.00 %
			Indeks Kualitas Udara	80.00 %	81.00 %	82.00 %	83.00 %	84.00 %	85.00 %	85.00 %
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Rasio rumah layak huni	18.59 %	18.67 %	18.77 %	18.90 %	19.07 %	19.26 %	19.26 %
			Persentase Rumah tinggal bersanitasi	72.79 %	74.79 %	76.79 %	78.79 %	80.79 %	82.79 %	82.79 %
<b>MISI 4. MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DAERAH</b>										
4	Meningkatnya kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya kemandirian desa	Desa Mandiri	16	29	36	40	43	46	46
		Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	5.61 %	5.53 %	5.36 %	5.06 %	4.56 %	3.96 %	3.96 %
		Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0.27 %	0.27 %	0.27 %	0.26 %	0.26 %	0.25 %	0.25 %
<b>MISI 5. MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN, PELABUHAN INTERNASIONAL DAN PARIWISATA</b>										
5	Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Rasio PAD Terhadap APBD	9.81 %	10.44 %	10.94 %	11.44 %	11.94 %	12.43 %	12.43 %
		Meningkatnya sektor unggulan daerah	PDRB Perkapita	19.792 %	20.658 %	21.564 %	22.614 %	23.870 %	25.286 %	25.286 %
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran	6.37 %	5.87 %	5.37 %	4.37 %	4.00 %	4.00 %	4.00 %





## **BAB VI**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuaidengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

### **6.1 Strategi Pembangunan Daerah**

#### **6.1.1 Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Professional Dan Efisien**

Pembangunan yang tengah berlangsung dewasa ini dan masa datang telah memasuki era digital, era industry 4.0 dan sedang menuju era 5.0. Pada era ini dituntut layanan publik yang cepat, professional dan efisien. Dengan layanan publik yang cepat, profesional dan efisien akan berdampak positif bagi masyarakat, terlebih bagi investor. Birokrasi yang dijalankan akan semakin efektif dan efisien. Biaya (*cost*) pembangunan dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas hasil. Strategi yang perlu dilakukan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, professional dan efisien adalah peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 ayat 1 – 6 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan Sistem Informasi Desa (SID).



MISI	TUJUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	DISDUKCAPIL, DPMKUKMKMPTSP, DINKOMINFO, PEMERINTAH DESA, BPKAD, BPPRD

### 6.1.2 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Pembangunan berorientasi penduduk bermakna bahwa penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud jika kualitas kehidupannya semakin baik. Dalam perkembangannya, kualitas kehidupan masyarakat dilakukan melalui pemabangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang diukur dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fakta menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Mempawah yang diukur IPM dan produktivitas tenaga kerja, masih tergolong rendah dibanding daerah lainnya di Kalimantan Barat. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perlu dilakukan strategi peningkatan akses pendidikan, keterampilan dan kesehatan yang merata di seluruh kecamatan dan desa. Selain itu, perlu dilakukan strategi Pendidikan Murah dan Berkualitas. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja perlu dijalankan strategi peningkatan keterampilan kerja dan bisnis pada semua lapangan usaha ekonomi.

MISI 2	TUJUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	DIKPORAPAR, DINKESPPKB, RSUD, DISPERINDAGNAKE, SATPOLPP

### 6.1.3 Membangun Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif Secara Merata

Salah satu faktor untuk meningkatkan percepatan pembangunan melalui investasi adalah tersedianya infrastruktur dasar yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Infrastruktur dasar ini antara lain listrik, air, telekomunikasi (jaringan) dan jalan. Secara kuantitatif, infrastruktur dasar di Kabupaten Mempawah belum tersedia secara memadai dan persebarannya belum merata. Adanya Rencana Pembangunan jalan Tol dan Jaringan transportasi Kerata Api yang melintasi wilayah Mempawah merupakan salah satu solusi untuk

penyediaan infrastruktur yang memadai dan merata, khususnya di bidang transportasi darat.

Bersamaan dengan itu, penyelenggaraan penataan ruang harus ditingkatkan kualitasnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur, penataan ruang serta lingkungan dan perumahan dilaksanakan dengan strategi “Membangun Tanpa Merusak Lingkungan”.

<b>MISI 3</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB</b>
Membangun infrastruktur publik yang memadai dan efektif secara merata	Meningkatnya infrastruktur dan lingkungan hidup	DPUPR, DINHUB-LH, BPBD, DISPERKIMTAN, DPKPP

#### **6.1.4 Menumbuhkan Dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Guna Menciptakan Kemandirian Daerah**

Potensi sumberdaya alam laut dan darat/tanah sebagian besar berada di wilayah pedesaan dengan kapasitas/cadangan yang sangat besar/luas. Namun, karena keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dan dana, potensi tersebut belum seluruhnya dapat dikelola. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan berbasis desa, seperti Kampung KB, Sarjana Masuk Desa, Dokter Desa, BUMDes, dan lain-lain diikuti dengan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hingga saat ini tingkat kemandirian desa masih terbatas, setidaknya baru ada 16 desa mandiri di Kabupaten Mempawah, penduduk di bawah garis kemiskinan dan pengangguran terbuka yang jumlahnya relatif banyak. Strategi Pengembangan Desa menuju kemandirian desa yang dilakukan adalah (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya ungkit bagi perekonomian; (2) Pengembangan Agrobisnis dan Ekonomi Kreatif berbasis SDA lokal dan Teknologi Tepat Guna, dan (3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi.

<b>MISI 4</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB</b>
Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian Daerah guna menciptakan kemandirian Daerah	Meningkatkan kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	DISPPAPMPD, DISPERINDAGNAKER, DINAS KOPERASI UMKM, Pemerintah Desa



### 6.1.5 Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional Dan Pariwisata

Saat ini tengah berlangsung pembangunan pelabuhan internasional dan diperkirakan beroperasi tahun 2020. Bersamaan dengan itu akan dibangun juga smalter. Kehadiran sarana dan prasarana ekonomi bertaraf internasional di Kabupaten Mempawah haruslah dimanfaatkan menjadi penggerak utama (*prime movers*) bagi seluruh sektor perekonomian daerah. Seluruh sektor ekonomi akan tumbuh, terutama sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata. Kehadiran pelabuhan internasional dan pembangunan smelter di Kabupaten Mempawah dapat dimanfaatkan dengan pembangunan pergudangan atas barang-barang bongkar muat dari aktivitas perdagangan antar pulau dan antar Negara.

Rencana menjadikan Kijing sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita serta menambah kesempatan kerja (mengurangi pengangguran). Strategi yang perlu dilakukan adalah (1) Pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan secara partisipatif, (2) Penataan sektor pariwisata yang terintegrasi ke mancanegara, (3) Birokrasi yang cepat dan Pemberian insentif.

<b>MISI 5</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB</b>
Memperkuat basis perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, pelabuhan, internasional, dan pariwisata	Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah	DISPERINDAGNAKER, DPMKUKMPTSP, DPKPP, BPPRD DIKPORAPAR

Berpijak pada pengertian dan arti penting strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mempawah untuk periode lima tahun kedepan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.



**Tabel 6.1 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintah	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penciptaan birokrasi efektif dan efisien	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					RSUD Dr Rubini	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
					Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
					Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Mempawah Hilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Kecamatan Mempawah Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sungai Kunyit	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sungai Pinyuh	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
						PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Anjongan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Toho	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Toho	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Toho	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Toho	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Toho	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Sadaniang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Segedong	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
					Kecamatan Siantan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Meningkatkan tertib administrasi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Meningkatnya penerapan	Peningkatan dan	Percepatan peningkatan tata	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
		e- govertment	pengembangan aplikasi teknologi dan komunikasi	kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk memantapkan layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif) berbasis teknologi informasi		
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
					Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Membangun dan pengembangan jaringan komunikasi, informasi dan media massa	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju layanan publik yang prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)	Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan kelancaran dan kualitas belajar mengajar untuk pemenuhan wajib belajar 9 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				Menjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar non formal yang bermutu dan berkesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				Meningkatkan kelancaran dan kualitas belajar mengajar untuk pemenuhan wajib belajar 9 tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
				Menjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar non formal yang bermutu dan berkesetaraan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh komponen masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Dr Rubini	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					RSUD Dr Rubini	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan serta kesehatan makanan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Meningkatkan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				dan sehat		
				Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
					Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3	Meningkatnya Kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pemerataan Pembangunan infrastruktur ke seluruh daerah	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum dan air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Meningkatkan konektivitas antar desa/kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan transportasi khususnya ke sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal/terpencil	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Meningkatkan konektivitas antar desa/kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan transportasi khususnya ke sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal/terpencil	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Menurunnya pencemaran lingkungan	Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Menurunkan pencemaran udara dan sungai/air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
					Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatkan ruang terbuka hijau	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Menurunkan pencemaran udara dan sungai/air	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
				Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup	Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup dan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
					Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup dan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup dan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup dan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
					Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup dan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Penataan Lingkungan Perumahan	Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				Meningkatkan layanan sanitasi khususnya di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman khususnya di kawasan perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
					Dinas Perumahan, Kawasan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Permukiman dan Pertanahan	DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
					Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
4	Meningkatnya kemandirian daerah sebagai basis peningkatan perekonomian daerah	Meningkatnya kemandirian desa	Pengembangan Inovasi Desa dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Revitalisasi Lembaga-lembaga Perekonomian Desa	Meningkatkan kapasitas dan peran pelaku usaha desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENATAAN DESA
			Promosi dan ekspose produk unggulan desa dan kawasan pedesaan	Mendorong kerjasama dan investasi pelaku usaha ke desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					dan Pemerintah Desa	
		Menurunnya kemiskinan	Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim	Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin	Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
				Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					dan Pemerintah Desa	
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
					Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat	Menciptakan pusat pertumbuhan wilayah yang berdaya saing	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
5	Meningkatnya daya saing daerah melalui penguatan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pendapatan Daerah	Meningkatkan tata kelola pengelolaan retribusi dan pajak daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
					Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
		Meningkatnya sektor unggulan daerah	Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis kemandirian lokal	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis kemandirian lokal	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
					Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Peningkatan fasilitas pengembangan dan iklim usaha yang kondusif	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM	
				agroindustri unggulan daerah			
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Ketahanan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
					Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
					Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
					Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
					Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja	Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah	PROGRAM
					dan Tenaga Kerja	PRODUK DALAM NEGERI
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja	Membangun wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk agribisnis dan agroindustri unggulan daerah	Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
					Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.



Sumber: Hasil analisis

### **Gambar 6.1 Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan (2020-2024) Kabupaten Mempawah**

Program pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Mempawah mulai Tahun 2020 sampai dengan 2024 (selama 5 tahun).

Perumusan program pembangunan Kabupaten Mempawah selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.



3. Mengedapankan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kabupaten Mempawah disajikan pada Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah 2020-2024.



**Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Mempawah**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>MISI 1 MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, PROFESIONAL DAN EFISIEN</b>															
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.															
Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	100	0,00	100	226.213.000.000,00	100	255.718.000.000,00	100	281.022.500.000,00	100	306.410.000.000,00	100	DIKPORAPAR
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		50		60		65		70		75		75	DISKES, PP DAN KB
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	50		60		65		70		75		75	RSUD Dr RUBINI
		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	97		98		99		99		100		100	DPUPR
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	85		85		85		85		90		90	DISPERKIMTAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	50	50	60		70		75		80		80	SATPOL PP	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	60		70		80		90		90	BPBD	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	50	55		60		75		80		80	DINSOSPPAPMPD	
		Persentase tingkat capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	90,00	90,00		91,00		91,00		92,00		92,00	DISDUKCAPIL	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	50	50		60		65		70		70	DISHUB LH	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	100	100		100		100		100		100	DISKOMINFO	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		55		60		65		70		80		80	DPMKUKMPTSP
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	n/a		100		100		100		100		100	DISPUSSIP
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		60		70		75		80		85		85	DPKPP
		Persentase terlaksananya administrasi perkantoran dan kinerja keuangan	n/a	n/a		90		90		95		95		95	DISPERINDAGNAKER
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	n/a		n/a		80		70		80		80	SETDA
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		60		70		75		80		85		85	SETWAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	75	80		85	90	95			95	INSPEKTORAT KAB		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	60	70		75	80	85			85	BAPPEDA		
		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	n/a	90		90	90	90			90	BPKAD		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	70	74		76	78	80			80	BPPRD		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	50	50	50		55	60	70			70	BKPSDM		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80	85	90			90	KEC MEMHIL		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	90	90		92	96	98			98	KEC MENTIM		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	0	90		92		96		98		98	KEC ANJONGAN	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC TOHO	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	70		75		80		85		85	KEC SADANIANG	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC SIANTAN	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
24.60	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	100	n/a	0,00	10	254.058.600,00	10	266.761.530,00	10	280.099.606,00	10	294.104.586,00	10	DISPUSSIP
						0		0		0		0		0	
24.61	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Vital yang terselamatkan	100	n/a	0,00	10	6.499.800,00	10	20.000.000,00	10	21.000.000,00	10	22.050.000,00	10	DISPUSSIP
						0		0		0		0		0	
30.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial	n/a	80	5.568.000.650,00	80	10.841.326.325,00	17	20.201.654.300,00	18	21.834.311.300,00	2421	24.885.211.300,00	242	SETDA
			a					87		34				1	
		Jumlah Kesejahteraan Hidup Anak		80		80		90		95		10		10	SETDA
												0		0	
		Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		70		75		80		85		90		90	SETDA
30.2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yang di Rumuskan	n/a	5	0,00	60	957.086.850,00	65	2.044.767.150,00	70	2.386.542.790,00	10	2.616.645.986,00	10	SETDA
			a	0								0		0	
39.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Beserta Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	400	55	0,00	55	696.665.400,00	300	702.000.000,00	350	708.000.000,00	400	714.000.000,00	400	SETDA
39.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penyelenggaraan Politik Masyarakat	n/a	50	0,00	60	15.000.000,00	70	1.203.378.468,00	75	1.209.378.468,00	80	1.215.378.468,00	80	SETDA



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
39.3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Politik, Profesi dan Kemasyarakatan yang Terdata	n/a	60	0,00	70	69.785.900,00	80	258.785.900,00	85	297.785.900,00	90	336.785.900,00	90	SETDA
39.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kerukunan dan Toleransi Beragama dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		60	0,00	65	78.292.800,00	70	87.292.800,00	75	96.292.800,00	80	105.292.800,00	80	SETDA
39.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Ketahanan dan Penanganan Konflik-konflik Sosial	n/a	n/a	0,00	60	80.510.000,00	80	89.510.000,00	70	98.510.000,00	80	107.510.000,00	80	SETDA
31.3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD		50	10.111.119.375,00	60	12.460.400.600,00	75	13.821.940.963,00	85	15.895.232.107,00	95	18.279.516.923,00	95	SETWAN
34.6	Program Kepegawaian Daerah	Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian	0	70	0,00	75	10.447.171.510,00	80	10.969.530.000,00	85	11.518.006.000,00	90	12.093.900.000,00	90	BKPSDM
35.7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah	0	0	0,00	60	1.162.000.000,00	65	1.281.105.000,00	70	1.345.160.000,00	75	1.412.418.000,00	75	BKPSDM



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
32.1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase jumlah capaian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	n/a	n/a	0,00	83	1.259.000.000,00	87	2.155.000.000,00	90	3.365.000.000,00	95	4.325.000.000,00	95	BAPPEDA
32.2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	0,00	83	1.530.700.000,00	87	1.956.320.000,00	90	1.898.160.000,00	95	2.123.920.000,00	95	BAPPEDA
36.8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah	n/a	n/a	0,00	83	98.500.000,00	87	140.000.000,00	90	190.000.000,00	95	240.000.000,00	95	BAPPEDA
37.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH	0	75	2.162.600.000,00	80	2.404.350.000,00	85	2.576.200.000,00	90	2.686.100.000,00	95	2.801.900.000,00	95	INSPEKTORAT KAB
37.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	0	75	561.400.000,00	80	581.400.000,00	85	615.000.000,00	90	635.000.000,00	95	655.000.000,00	95	INSPEKTORAT KAB
38.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	0,00	70	20.000.000,00	75	21.000.000,00	80	22.050.000,00	85	23.152.500,00	85	KEC MEMHIL



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	94	94	95		96		98		99		99	KEC MENTIM	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	94	0	95		96		98		99		99	KEC ANJONGAN	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	75		80		85		90		90	KEC TOHO	
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik yang Berkualitas	70	70	75		80		85		90		90	KEC SADANIANG	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	85	85	87		90		90		95		95	KEC SEGEDONG	
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	75		80		85		90		90	KEC SIANTAN	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
38.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0	0,00	75	1.325.234.850,00	80	1.391.496.500,00	85	1.461.071.300,00	90	1.534.124.800,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	92	92		92		95		97		99		99	KEC MEMTIM
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	92	0		92		95		97		99		99	KEC ANJONGAN
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC TOHO
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SADANIANG



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SIANTAN
38.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat	50	60	0,00	70	0,00	80	0,00	90	0,00	100	0,00	100	KEC ANJONGAN
		Terlaksananya Kegiatan Tanggap Darurat	50	60		70		80		90		100		100	KEC SUI KUNYIT
38.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0	0,00	75	359.838.100,00	80	377.830.000,00	85	396.721.400,00	90	410.557.500,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	95	95		95		95		96		99		99	KEC MEMENTIM
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	95	0		95		95		96		99		99	KEC ANJONGAN
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC TOHO
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		70		75		80		85		85	KEC SADANIANG
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC SIANTAN
38.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0	0,00	75	55.586.600,00	80	107.515.900,00	85	112.881.200,00	90	118.525.200,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	94	94		94		96		98		98		98	KEC MENTIM
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	94	0		94		96		98		98		98	KEC ANJONGAN
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		75		80		85		90		90	KEC TOHO
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		75		80		85		90		90	KEC SADANIANG
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG
		Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	0	0		75		80		85		90		90	KEC SIANTAN
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan</b>															
33.3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai	100	n/a	0,00	100	155.169.301.875,00	100	158.567.457.600,00	100	175.797.573.360,00	100	194.732.700.695,00	100	BPKAD
33.4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	80	n/a	0,00	100	785.078.470,00	100	2.409.836.675,00	100	2.766.444.875,00	100	2.643.350.495,00	100	BPKAD
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Penerapan e-Government</b>															
16.39	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi	0	60	0,00	65	2.163.160.000,00	70	2.271.138.000,00	80	2.384.203.900,00	85	2.503.939.095,00	85	DISKOMINFO
16.40	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang terlaksana	0	50	0,00	65	511.000.000,00	70	550.000.000,00	75	566.500.000,00	80	583.500.000,00	80	DISKOMINFO



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20.53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistis Sektoral yang terselenggara	0	65	0,00	70	82.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	200.000.000,00	85	DISKOMINFO
21.54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang terselenggara	0	0	0,00	70	70.000.000,00	75	80.000.000,00	80	90.000.000,00	80	100.000.000,00	80	DISKOMINFO
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik															
12.29	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	n/a	n/a	0,00	91,00	1.055.135.000,00	91,00	1.107.890.000,00	92,00	1.163.284.000,00	93,00	1.221.448.000,00	93,00	DISDUKCAPIL
12.30	Program Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	0,00	90,00	264.600.000,00	91,00	277.830.000,00	92,00	291.721.500,00	93,00	306.307.500,00	93,00	DISDUKCAPIL
12.31	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	n/a	90,00	0,00	91,00	583.800.000,00	92,00	612.990.000,00	93,00	643.639.500,00	94,00	675.821.000,00	94,00	DISDUKCAPIL
12.32	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	n/a	n/a	0,00	94,00	107.475.000,00	95,00	112.840.000,00	95,00	118.482.000,00	96,00	124.406.100,00	96,00	DISDUKCAPIL
5.22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	50	50	551.461.675,00	60	551.461.675,00	70	1.270.731.200,00	75	1.990.000.725,00	80	2.709.270.250,00	80	SATPOL PP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk korban bencana alam yang dibantu		20	0,00	20	409.900.000,00	20	430.250.000,00	20	451.380.000,00	20	474.300.000,00	20	BPBD
5.24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap darurat (respon time)		20	0,00	20	530.992.600,00	20	557.400.000,00	20	585.280.000,00	20	614.500.000,00	20	BPBD
		Jumlah Koordinasi lembaga pemerintah, swast dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, bulan		55		55		65		70		75		75	BPBD
<b>MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT</b>															
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat															
Sasaran 1 : Meningkatnya Akseibilitas dan Kualitas Pendidikan															
23.58	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	85	n/a	0,00	90	627.546.100,00	90	784.432.625,00	95	1.019.762.412,00	100	1.325.691.136,00	100	DISPUSSIP
23.59	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno di Kabupaten Mempawah	0	n/a	0,00	n/a	0,00	75	25.000.000,00	90	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	DISPUSSIP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	n/a	0	0,00	53,39	411.000.000.000,00	58,87	605.350.000.000,00	64,34	801.250.000.000,00	69,81	1.034.400.000.000,00	70	DIKPORAPAR
		APS SD/MI	n/a	99,21		99,38		99,55		99,72		99,89		100	DIKPORAPAR
		APS SMP/MTs	n/a	78,96		80,4		81,84		83,28		84,72		85	DIKPORAPAR
		APK SD/MI	n/a	100		100		100		100		100		100	DIKPORAPAR
		APK SMP/MTs	n/a	97,28		100		100		100		100		100	DIKPORAPAR
		APM SD/MI	n/a	95		96		97,5		98		98,85		99	DIKPORAPAR
		APM SMP/MTs	n/a	87		87		88		89		90		90	DIKPORAPAR
		Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf	n/a	97		97		97		98		98		99	DIKPORAPAR
	Persentase Layanan Administrasi Pendidikan	n/a	50		70		80		90		95		100	DIKPORAPAR	
1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum	n/a	n/a	0,00	95	1.310.000.000,00	95	1.450.000.000,00	95	1.750.000.000,00	95	1.900.000.000,00	95	DIKPORAPAR
1.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Pendidik		50	0,00	60	6.500.000.000,00	65	7.500.000.000,00	75	8.500.000.000,00	80	10.500.000.000,00	80	DIKPORAPAR
19.50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan	0	50	0,00	65	3.725.000.000,00	70	5.750.000.000,00	80	3.875.000.000,00	85	4.000.000.000,00	85	DIKPORAPAR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
19.51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit yang Bersertifikat	0	50	0,00	60	10.550.000.000,00	70	12.700.000.000,00	75	11.750.000.000,00	80	15.500.000.000,00	80	DIKPORAPAR
19.52	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	n/a	n/a	0,00	100	2.550.000.000,00	100	4.050.000.000,00	100	3.300.000.000,00	100	3.550.000.000,00	100	DIKPORAPAR
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
2.4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	100	100	0,00	100	128.693.650.150,00	100	135.128.332.600,00	100	141.884.749.200,00	100	148.978.986.600,00	100	DISKES, PP DAN KB
		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	n/a	50		60		70		75		78		78	RSUD Dr RUBINI
2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar		60	0,00	70	2.293.765.676,00	75	2.408.453.800,00	80	2.528.876.400,00	85	2.655.320.200,00	85	DISKES, PP DAN KB
		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar	n/a	60		70		75		80		85		85	RSUD Dr RUBINI



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman		7	0,00	7	238.889.750,00	7	250.834.100,00	7	263.375.800,00	7	276.544.500,00	7	DISKES, PP DAN KB
2.7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		60	0,00	70	295.114.800,00	75	309.870.500,00	80	325.364.000,00	85	341.632.200,00	85	DISKES, PP DAN KB
14.36	Program Pengendalian Penduduk	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah		50	0,00	55	43.846.275,00	60	46.038.500,00	65	48.340.400,00	70	50.757.400,00	70	DISKES, PP DAN KB
14.37	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga		60	0,00	60	3.367.539.275,00	65	3.535.916.100,00	70	3.712.711.900,00	77	3.898.347.400,00	77	DISKES, PP DAN KB
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>															
17.43	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase UMKM yang Dibina	0	0	0,00	70	85.034.800,00	80	127.552.200,00	90	159.440.250,00	100	199.300.313,00	100	DPMKUKMPTSP
17.44	Program Pengembangan Umkm	Persentase UMKM yang Berkembang	0	0	0,00	65	200.000.000,00	70	200.000.000,00	85	200.000.000,00	85	200.000.000,00	85	DPMKUKMPTSP
<b>MISI 3 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF SECARA MERATA</b>															
<b>Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup</b>															
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur</b>															
3.8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	2.0	2.26	16.595.290.000,00	2.26	17.095.290.000,00	2.74	39.180.000.000,00	5.93	47.750.000.000,00	7.11	69.950.000.000,00	7.11	DPUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.14	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Negara yang tertata	n/a	0	1.000.000.000,00	40	5.161.500.000,00	50	96.600.000.000,00	60	96.700.000.000,00	70	96.800.000.000,00	70	DPUPR
3.16	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap Jalan	53	54.18	160.154.899.981,00	57.18	160.154.899.981,00	60.18	176.735.894.981,00	63.18	185.572.689.730,00	66.18	194.851.324.217,00	66.18	DPUPR
3.17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	0	0	2.600.000.000,00	0	2.600.000.000,00	5	3.200.000.000,00	7	3.400.000.000,00	9	3.050.000.000,00	9	DPUPR
15.38	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	n/a	82	0,00	82	3.476.095.000,00	82	4.150.000.000,00	82	4.340.000.000,00	82	4.385.000.000,00	82	DISHUB LH
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>															
3.18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	10	1.134.000.000,00	20	1.134.000.000,00	30	1.134.000.000,00	40	1.134.000.000,00	50	1.134.000.000,00	50	DPUPR
<b>Sasaran 3 : Menurunkan Pencemaran Lingkungan</b>															
3.11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limbah	68,90	068,90	0,00	68,90	600.000.000,00	75	4.950.000.000,00	78	4.950.000.000,00	83	4.950.000.000,00	83	DPUPR
3.10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Udara	60	63	0,00	65	0,00	68	1.500.000.000,00	70	1.500.000.000,00	72	1.500.000.000,00	72	DPUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11.20	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	n/a	0	0,00	0	0,00	100	100.000.000,00	0	0,00	100	200.000.000,00	100	DISHUB LH
11.22	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	n/a	60	0,00	65	259.410.000,00	70	525.000.000,00	75	550.000.000,00	80	575.000.000,00	80	DISHUB LH
11.23	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	n/a	n/a	0,00	60	18.187.000,00	70	110.000.000,00	70	110.000.000,00	70	110.000.000,00	70	DISHUB LH
11.24	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	n/a	n/a	0,00	50	37.615.000,00	70	168.000.000,00	75	168.000.000,00	80	168.000.000,00	80	DISHUB LH
11.25	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkat	n/a	55	0,00	60	37.098.700,00	70	74.000.000,00	75	74.000.000,00	80	74.000.000,00	80	DISHUB LH
11.26	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	0	0,00	60	32.200.000,00	72	47.250.000,00	75	49.500.000,00	80	51.750.000,00	80	DISHUB LH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11.27	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	n/a	0	0,00	65	13.087.500,00	70	42.000.000,00	75	44.000.000,00	80	46.000.000,00	80	DISHUB LH
11.21	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup	n/a	60	0,00	65	671.947.500,00	70	540.000.000,00	75	580.000.000,00	80	620.000.000,00	80	DISHUB LH
11.28	Program Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	n/a	60	0,00	65	5.586.749.544,00	72	6.295.449.544,00	75	6.595.449.544,00	75	6.895.449.544,00	75	DISHUB LH
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan</b>															
3.9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum	60,05	62	16.000.000.000,00	62	26.500.000.000,00	65	103.739.494.650,00	68	84.093.756.300,00	71	101.148.017.950,00	71	DPUPR
3.12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase	60,38	60,38	0,00	60,38	0,00	55	10.200.000.000,00	60	15.500.000.000,00	65	10.850.000.000,00	65	DPUPR
3.13	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman yang Berkualitas	60	60	0,00	80	9.000.000.000,00	82	9.850.000.000,00	84	9.850.000.000,00	86	10.850.000.000,00	86	DPUPR
3.15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	n/a	0	550.000.000,00	56,90	550.000.000,00	60,21	6.150.000.000,00	63,10	7.200.000.000,00	64,50	9.200.000.000,00	64,50	DPUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4.19	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	n/a	89,18	0,00	89,96	100.000.000,00	90,73	110.000.000,00	91,51	120.000.000,00	92,29	130.000.000,00	92,29	DISPERKIMTAN
4.20	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	n/a	0,041	0,00	0,037	600.000.000,00	0,034	600.000.000,00	0,030	600.000.000,00	0,026	600.000.000,00	0,026	DISPERKIMTAN
4.21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik	n/a	n/a	0,00	100	3.250.000.000,00	100	42.557.000.000,00	100	44.684.850.000,00	100	46.919.092.500,00	100	DISPERKIMTAN
10.13	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Terwujudnya Tertib administrasi & Kesesuaian Perizinan dengan RTRW Kab. Mempawah	n/a	n/a	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.14	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	n/a	n/a	0,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	290.000.000,00	100	290.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.15	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	n/a	n/a	0,00	100	12.980.000.000,00	100	450.000.000,00	100	460.000.000,00	100	470.000.000,00	100	DISPERKIMTAN



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10.16	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	n/a	0,00	25	325.000.000,00	50	350.000.000,00	75	380.000.000,00	100	390.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.17	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	n/a	n/a	0,00	25	140.000.000,00	50	170.000.000,00	75	185.000.000,00	100	200.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.18	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah	n/a	n/a	0,00	25	125.000.000,00	50	170.000.000,00	75	235.000.000,00	100	300.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.19	Program Penatagunaan Tanah	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	n/a	n/a	0,00	100	300.000.000,00	100	335.000.000,00	100	350.000.000,00	100	365.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
<b>MISI 4 MENUMBUHKAN DAN MENGEKSBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH GUNA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DAERAH</b>															
Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Daerah Sebagai Basis Peningkatan Perekonomian Daerah															
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Desa															
13.33	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Batas		50	0,00	60	878.918.072,00	65	878.918.072,00	70	879.918.072,00	77	879.918.072,00	77	DINSOSPPPAPMPD
13.34	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Peraturan Desa		60	0,00	65	774.780.405,00	70	774.780.405,00	75	782.429.500,00	80	782.429.500,00	80	DINSOSPPPAPMPD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
13.35	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina		60	0,00	70	193.366.850,00	75	193.366.850,00	80	196.000.000,00	85	196.000.000,00	85	DINSOSPPPAPMPD
<b>Sasaran 2 : Menurunnya Kemiskinan</b>															
6.25	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	n/a	60	0,00	70	355.454.440,00	70	355.454.440,00	70	358.454.440,00	70	358.454.440,00	70	DINSOSPPPAPMPD
6.26	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial	n/a	50	0,00	60	657.725.725,00	60	657.725.725,00	60	669.500.200,00	60	670.389.088,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat Bantuan Sosial	n/a	50	0,00	60	146.571.925,00	60	96.571.925,00	60	96.571.925,00	60	96.571.925,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.28	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu	n/a	n/a	0,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Capaian Pengelolaan Area Pemakaman	n/a	n/a	0,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	DINSOSPPPAPMPD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
8.4	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas perempuan	n/a	70	0,00	75	9.262.100,00	75	9.262.100,00	75	10.250.000,00	75	10.250.000,00	75	DINSOSPPPAPMPD
8.5	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan	n/a	50	0,00	50	334.742.200,00	60	26.729.700,00	70	27.720.200,00	80	27.720.200,00	80	DINSOSPPPAPMPD
8.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok yang terbina	n/a	n/a	0,00	55	545.745.500,00	60	45.745.500,00	65	47.800.000,00	70	47.800.000,00	70	DINSOSPPPAPMPD
8.7	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak	n/a	n/a	0,00	65	230.990.375,00	70	130.990.375,00	74	133.000.000,00	78	133.000.000,00	78	DINSOSPPPAPMPD
8.8	Program Perlindungan Khusus Anak	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	n/a	70	0,00	77	106.565.600,00	80	106.565.600,00	82	109.000.000,00	84	109.000.000,00	84	DINSOSPPPAPMPD
<b>Sasaran 3 : Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat</b>															
17.41	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Koperasi yang Dilakukan Pengawasan	0	0	0,00	20	29.932.575,00	30	35.919.090,00	40	43.102.908,00	50	51.723.490,00	50	DPMKUKMPTSP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
17.42	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Dibina	0	0	0,00	20	25.000.000,00	30	30.000.000,00	40	36.000.000,00	50	43.200.000,00	50	DPMKUKMPTSP
18.46	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Unggulan yang Dipromosikan	0	0	0,00	50	49.979.200,00	55	62.474.000,00	70	78.092.500,00	74	97.615.625,00	74	DPMKUKMPTSP
18.47	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0,00	70	158.799.600,00	80	190.559.519,00	90	228.671.424,00	100	274.405.708,00	100	DPMKUKMPTSP
18.49	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	DPMKUKMPTSP
MISI 5 MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENGUAT SEKTOR PERTANIAN, PELABUHAN INTERNASIONAL DAN PARIWISATA															
Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah															
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah															
33.5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pajak yang efisien	0	50	0,00	65	1.899.485.950,00	70	4.210.500.001,00	75	4.421.025.000,00	78	4.642.076.251,00	78	BPPRD
Sasaran 2 : Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah															
9.9	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah		n/a	0,00	50	1.000.000.000,00	55	500.000.000,00	60	525.000.000,00	65	551.250.000,00	65	DPKPP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
9.10	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	45	50	0,00	70	908.307.500,00	75	1.008.017.000,00	78	1.038.043.000,00	80	1.082.695.000,00	80	DPKPP
9.11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan		n/a	0,00	65	282.791.250,00	70	296.930.750,00	77	310.277.300,00	80	325.791.200,00	80	DPKPP
9.12	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah		n/a	0,00	50	145.473.550,00	60	152.747.150,00	70	157.884.500,00	75	52.500.000,00	75	DPKPP
25.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap		60	0,00	60	790.660.100,00	70	450.000.000,00	80	396.890.000,00	84	454.670.000,00	84	DPKPP
25.2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya	50	55	0,00	60	572.570.100,00	65	745.000.000,00	70	835.000.000,00	75	925.000.000,00	75	DPKPP
25.3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		50	0,00	55	52.767.900,00	60	200.000.000,00	65	225.000.000,00	70	250.000.000,00	70	DPKPP
25.4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan		65	0,00	65	267.007.400,00	70	380.000.000,00	74	604.000.000,00	80	620.000.000,00	80	DPKPP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
27.9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian		60	0,00	70	173.039.100,00	74	3.009.930.500,00	78	3.208.677.100,00	80	3.412.985.800,00	80	DPKPP
27.10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian		60	0,00	70	2.548.132.800,00	71	6.000.000.000,00	75	6.022.500.000,00	80	5.846.625.000,00	80	DPKPP
27.11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat		55	0,00	60	159.362.250,00	70	275.000.000,00	80	306.500.000,00	85	338.075.000,00	85	DPKPP
27.12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		0	193.600.000,00	55	413.720.000,00	60	498.000.000,00	64	582.800.000,00	68	669.540.000,00	68	DPKPP
27.13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian		0	0,00	60	45.893.000,00	70	191.500.000,00	80	209.575.000,00	85	227.803.750,00	85	DPKPP
27.14	Program Penyuluhan Pertanian	Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian		50	0,00	55	2.155.635.150,00	60	2.220.302.200,00	70	2.286.913.600,00	77	2.355.521.300,00	77	DPKPP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
22.55	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	0	52	0,00	50	4.650.000.000,00	55	8.100.000.000,00	60	7.900.000.000,00	65	8.500.000.000,00	65	DIKPORAPAR
22.56	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional		n/a	0,00	60	2.150.000.000,00	70	3.075.000.000,00	74	4.100.000.000,00	76	4.650.000.000,00	76	DIKPORAPAR
22.57	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		n/a	0,00	65	180.000.000,00	70	200.000.000,00	75	220.000.000,00	78	250.000.000,00	78	DIKPORAPAR
26.5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	n/a	n/a	0,00	70	14.855.000.000,00	75	18.980.000.000,00	80	25.885.000.000,00	85	34.400.000.000,00	85	DIKPORAPAR
26.6	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah		n/a	0,00	n/a	600.000.000,00	n/a	925.000.000,00	n/a	1.250.000.000,00	n/a	1.520.000.000,00	n/a	DIKPORAPAR
26.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif		n/a	0,00	n/a	750.000.000,00	n/a	1.000.000.000,00	n/a	1.650.000.000,00	n/a	1.675.000.000,00	n/a	DIKPORAPAR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
26.7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase kontribusi PDRB sektor pariwisata	n/a	n/a	0,00	5	0,00	10	11.900.000.000,00	10	22.300.000.000,00	10	22.800.000.000,00	10	DIKPORAPAR
28.15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	n/a	n/a	0,00	40	43.500.000,00	95	126.000.000,00	100	135.000.000,00	110	150.000.000,00	110	DISPERINDAGNAKER
29.21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berdaya saing pasar	n/a	n/a	0,00	14	481.206.125,00	15	825.000.000,00	16	835.000.000,00	17	840.000.000,00	17	DISPERINDAGNAKER
29.22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengujian, standarisasi, kualitas produk IKM olahan pangan	n/a	n/a	0,00	1,1	33.247.200,00	1,2	55.000.000,00	1,3	60.000.000,00	1,4	65.000.000,00	1,4	DISPERINDAGNAKER
7.3	Program Hubungan Industrial	Persentase menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial	n/a	n/a	0,00	15	137.358.350,00	15	278.100.000,00	17	280.800.000,00	17	280.100.000,00	17	DISPERINDAGNAKER
29.23	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Perkembangan Industri	n/a	n/a	0,00	0,5	19.976.200,00	0,6	30.000.000,00	0,8	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	DISPERINDAGNAKER
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi</b>															
18.45	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Iklim Investasi yang Terpetakan	0	0	0,00	50	23.863.900,00	60	29.829.875,00	65	37.287.344,00	70	46.609.180,00	70	DPMKUKMPTSP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
18.48	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina	0	0	0,00	55	66.996.800,00	60	83.746.000,00	70	104.682.500,00	74	130.853.125,00	74	DPMKUMPTSP
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya Stabilitas Harga</b>															
28.16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang memenuhi standar	n/a	n/a	0,00	1	88.000.000,00	2	190.000.000,00	2	190.000.000,00	2	190.000.000,00	2	DISPERINDAGNAKER
28.17	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar	n/a	n/a	0,00	50	842.000.000,00	66	1.400.000.000,00	75	1.500.000.000,00	90	915.000.000,00	90	DISPERINDAGNAKER
28.18	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk dan jasa unggulan daerah yang dikenal	n/a	n/a	0,00	15	33.000.000,00	26	105.000.000,00	27	110.000.000,00	28	120.000.000,00	28	DISPERINDAGNAKER
28.19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal di Daerah berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	n/a	n/a	0,00	20	198.500.000,00	21	565.000.000,00	22	565.000.000,00	24	565.000.000,00	24	DISPERINDAGNAKER
28.20	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal	n/a	n/a	0,00	15	35.000.000,00	22	105.000.000,00	25	110.000.000,00	28	120.000.000,00	28	DISPERINDAGNAKER
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja</b>															



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7.1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	n/a	n/a	0,00	50	464.685.000,00	80	775.250.000,00	80	775.250.000,00	90	800.000.000,00	90	DISPERINDAGNAKER
7.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	n/a	n/a	0,00	35	68.374.000,00	40	140.000.000,00	45	145.000.000,00	50	150.000.000,00	50	DISPERINDAGNAKER



## BAB VII

# KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), baik untuk mencapai visi dan misi RPJMD maupun untuk penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Program dimaksud merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Perencanaan program perangkat daerah harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Penerapan *money follow program* telah diupayakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan urusan dan atau fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Program-program perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Setiap program prioritas selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap perangkat daerah ke dalam kegiatan.

Setiap program tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam RKPD. Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada RPJMD, sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome* dan perangkat daerah penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun rencana program perangkat daerah di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang merupakan keseluruhan program pembangunan dari seluruh

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

urusan/fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.





**Tabel 7.1. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>102.456.433.629,14</b>	<b>113.555.880.605,65</b>	<b>115.826.998.217,76</b>	<b>118.143.538.182,12</b>	<b>120.506.408.945,76</b>
1.1.1	Pajak Daerah	45.408.691.384,44	50.327.966.284,42	51.334.525.610,11	52.361.216.122,31	53.408.440.444,76
1.1.2	Retribusi Daerah	7.212.932.927,49	7.994.333.994,64	8.154.220.674,53	8.317.305.088,02	8.483.651.189,78
1.2.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.565.483.890,29	3.951.744.645,08	4.030.779.537,98	4.111.395.128,74	4.193.623.031,32
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	46.269.325.426,92	51.281.835.681,51	52.307.472.395,14	53.353.621.843,04	54.420.694.279,90
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>690.974.171.000,00</b>	<b>742.253.743.000,00</b>	<b>774.540.824.100,00</b>	<b>808.321.619.103,75</b>	<b>843.667.797.702,66</b>
1.2.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.116.624.000,00	25.094.708.000,00	25.722.075.700,00	26.365.127.592,50	27.024.255.782,31
1.2.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	542.270.990.000,00	549.229.501.000,00	576.690.976.050,00	605.525.524.852,50	635.801.801.095,13
1.2.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.387.616.000,00	78.502.101.000,00	80.464.653.525,00	82.476.269.863,13	84.538.176.609,70
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	87.198.941.000,00	89.427.433.000,00	91.663.118.825,00	93.954.696.795,63	96.303.564.215,52
<b>1.3</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>30.036.915.000,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>	<b>7.148.713.000,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>66.584.359.000,00</b>	<b>69.503.188.000,00</b>	<b>72.978.347.400,00</b>	<b>76.627.264.770,00</b>	<b>80.458.628.008,50</b>
<b>1.5</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>32.792.000.000,00</b>	<b>32.792.000.000,00</b>	<b>32.792.000.000,00</b>	<b>32.792.000.000,00</b>	<b>32.792.000.000,00</b>
1.5.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.5.2	Dana Darurat					

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.5.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	32.792.000.000,00	32.792.000.000,00	32.792.000.000,00	32.792.000.000,00	32.792.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.857.400.000,00</b>	<b>22.287.290.000,00</b>	<b>22.890.440.000,00</b>	<b>23.523.747.500,00</b>	<b>49.188.720.375,00</b>
2.1	Belanja HIBAH	15.657.400.000,00	20.224.290.000,00	20.724.290.000,00	21.249.290.000,00	46.800.540.000,00
2.2	Belanja Bantuan Sosial	2.200.000.000,00	2.063.000.000,00	2.166.150.000,00	2.274.457.500,00	2.388.180.375,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.024.100.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>128.592.979.331,19</b>	<b>134.011.038.927,91</b>	<b>140.411.727.203,46</b>	<b>147.127.382.135,53</b>	<b>154.173.642.859,70</b>
4.1	Belanja Bagi Hasil	5.262.162.431,19	5.832.230.027,91	5.948.874.628,46	6.067.852.121,03	6.189.209.163,45
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	123.330.816.900,00	128.178.808.900,00	134.462.852.575,00	141.059.530.014,50	147.984.433.696,24
<b>5</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
5.1	Penerimaan Pembiayaan					
5.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00





**Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah 2020-2024**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>														
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	n/a	0	0,00	53,39	411.000.000.000,00	58,87	605.350.000.000,00	64,34	801.250.000.000,00	69,81	1.034.400.000.000,00	70	DIKPORAPAR
		APS SD/MI	n/a	99,21		99,38		99,55		99,72		99,89		100	DIKPORAPAR
		APS SMP/MTs	n/a	78,96		80,4		81,84		83,28		84,72		85	DIKPORAPAR
		APK SD/MI	n/a	100		100		100		100		100		100	DIKPORAPAR
		APK SMP/MTs	n/a	97,28		100		100		100		100		100	DIKPORAPAR
		APM SD/MI	n/a	95		96		97,5		98		98,85		99	DIKPORAPAR
		APM SMP/MTs	n/a	87		87		88		89		90		90	DIKPORAPAR
		Persentase Penduduk	n/a	97		97		97		98		98		99	DIKPORAPAR
		15 Tahun Keatas yang Persentase Layanan Administrasi Pendidikan	n/a	50		70		80		90		95		100	DIKPORAPAR
1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum	n/a	n/a	0,00	95	1.310.000.000,00	95	1.450.000.000,00	95	1.750.000.000,00	95	1.900.000.000,00	95	DIKPORAPAR
1.3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Pendidik	n/a	50	0,00	60	6.500.000.000,00	65	7.500.000.000,00	75	8.500.000.000,00	80	10.500.000.000,00	80	DIKPORAPAR
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>														
2.4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	100	100	0,00	100	128.693.650.150,00	100	135.128.332.600,00	100	141.884.749.200,00	100	148.978.986.600,00	100	DISKES, PP DAN KB
		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	n/a	50		60		70		75		78		78	RSUD Dr RUBINI

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar		60	0,00	70	2.293.765.676,00	75	2.408.453.800,00	80	2.528.876.400,00	85	2.655.320.200,00	85	DISKES, PP DAN KB
		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar	n/a	60		70		75		80		85		85	RSUD Dr RUBINI
2.6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman		7	0,00	7	238.889.750,00	7	250.834.100,00	7	263.375.800,00	7	276.544.500,00	7	DISKES, PP DAN KB
2.7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		60	0,00	70	295.114.800,00	75	309.870.500,00	80	325.364.000,00	85	341.632.200,00	85	DISKES, PP DAN KB
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>														
3.8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	2,0	2,26	16.595.290.000,00	2,26	17.095.290.000,00	2,74	39.180.000.000,00	5,93	47.750.000.000,00	7,11	69.950.000.000,00	7,11	DPUPR
3.9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum	60,05	62	16.000.000.000,00	62	26.500.000.000,00	65	103.739.494.650,00	68	84.093.756.300,00	71	101.148.017.950,00	71	DPUPR
3.10	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Udara	60	63	0,00	65	0,00	68	1.500.000.000,00	70	1.500.000.000,00	72	1.500.000.000,00	72	DPUPR
3.11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limbah	68,90	068,90	0,00	68,90	600.000.000,00	75	4.950.000.000,00	78	4.950.000.000,00	83	4.950.000.000,00	83	DPUPR
3.12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase	60,38	60,38	0,00	60,38	0,00	55	10.200.000.000,00	60	15.500.000.000,00	65	10.850.000.000,00	65	DPUPR





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3.13	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengembangan Permukiman yang Berkualitas	60	60	0,00	80	9.000.000.000,00	82	9.850.000.000,00	84	9.850.000.000,00	86	10.850.000.000,00	86	DPUPR
3.14	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan	n/a	0	1.000.000.000,00	40	5.161.500.000,00	50	96.600.000.000,00	60	96.700.000.000,00	70	96.800.000.000,00	70	DPUPR
3.15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	n/a	0	550.000.000,00	56,90	550.000.000,00	60,21	6.150.000.000,00	63,10	7.200.000.000,00	64,50	9.200.000.000,00	64,50	DPUPR
3.16	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan	53	54,18	160.154.899.981,00	57,18	160.154.899.981,00	60,18	176.735.894.981,00	63,18	185.572.689.730,00	66,18	194.851.324.217,00	66,18	DPUPR
		Dalam Kondisi Mantap													
3.17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	0	0	2.600.000.000,00	0	2.600.000.000,00	5	3.200.000.000,00	7	3.400.000.000,00	9	3.050.000.000,00	9	DPUPR
3.18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	10	1.134.000.000,00	20	1.134.000.000,00	30	1.134.000.000,00	40	1.134.000.000,00	50	1.134.000.000,00	50	DPUPR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>														
4.19	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	n/a	89,18	0,00	89,96	100.000.000,00	90,73	110.000.000,00	91,51	120.000.000,00	92,29	130.000.000,00	92,29	DISPERKIMTAN
4.20	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	n/a	0,041	0,00	0,037	600.000.000,00	0,034	600.000.000,00	0,030	600.000.000,00	0,026	600.000.000,00	0,026	DISPERKIMTAN
4.21	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik	n/a	n/a	0,00	100	3.250.000.000,00	100	42.557.000.000,00	100	44.684.850.000,00	100	46.919.092.500,00	100	DISPERKIMTAN
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>														
5.22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tenram dan Kondusif	50	50	551.461.675,00	60	551.461.675,00	70	1.270.731.200,00	75	1.990.000.725,00	80	2.709.270.250,00	80	SATPOL PP
5.23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penduduk korban bencana alam yang dibantu		20	0,00	20	409.900.000,00	20	430.250.000,00	20	451.380.000,00	20	474.300.000,00	20	BPBD

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap darurat (respon time)		20	0,00	20	530.992.600,00	20	557.400.000,00	20	585.280.000,00	20	614.500.000,00	20	BPBD
		Jumlah Koordinasi lembaga pemerintah, swast dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan		55		55		65		70		75		75	BPBD
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>														
6.25	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	n/a	60	0,00	70	355.454.440,00	70	355.454.440,00	70	358.454.440,00	70	358.454.440,00	70	DINSOSPPPAPMPD
6.26	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial	n/a	50	0,00	60	657.725.725,00	60	657.725.725,00	60	669.500.200,00	60	670.389.088,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.27	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat Bantuan Sosial	n/a	50	0,00	60	146.571.925,00	60	96.571.925,00	60	96.571.925,00	60	96.571.925,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.28	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu	n/a	n/a	0,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	54.167.300,00	60	DINSOSPPPAPMPD
6.29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Capaian Pengelolaan Area Pemakaman	n/a	n/a	0,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	25.598.000,00	80	DINSOSPPPAPMPD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>														
7.1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	n/a	n/a	0,00	50	464.685.000,00	80	775.250.000,00	80	775.250.000,00	90	800.000.000,00	90	DISPERINDAGNAKER
7.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	n/a	n/a	0,00	35	68.374.000,00	40	140.000.000,00	45	145.000.000,00	50	150.000.000,00	50	DISPERINDAGNAKER
7.3	Program Hubungan Industrial	Persentase menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial	n/a	n/a	0,00	15	137.358.350,00	15	278.100.000,00	17	280.800.000,00	17	280.100.000,00	17	DISPERINDAGNAKER





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>															
8.4	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas perempuan	n/a	70	0,00	75	9.262.100,00	75	9.262.100,00	75	10.250.000,00	75	10.250.000,00	75	DINSOSPPPAPMPD	
8.5	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan	n/a	50	0,00	50	334.742.200,00	60	26.729.700,00	70	27.720.200,00	80	27.720.200,00	80	DINSOSPPPAPMPD	
8.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kelompok yang terbina	n/a	n/a	0,00	55	545.745.500,00	60	45.745.500,00	65	47.800.000,00	70	47.800.000,00	70	DINSOSPPPAPMPD	
8.7	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak	n/a	n/a	0,00	65	230.990.375,00	70	130.990.375,00	74	133.000.000,00	78	133.000.000,00	78	DINSOSPPPAPMPD	
8.8	Program Perlindungan Khusus Anak	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	n/a	70	0,00	77	106.565.600,00	80	106.565.600,00	82	109.000.000,00	84	109.000.000,00	84	DINSOSPPPAPMPD	
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>															
9.9	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah	n/a	0,00	50	1.000.000.000,00	55	500.000.000,00	60	525.000.000,00	65	551.250.000,00	65	551.250.000,00	65	DPKPP
9.10	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	45	50	0,00	70	908.307.500,00	75	1.008.017.000,00	78	1.038.043.000,00	80	1.082.695.000,00	80	DPKPP	
9.11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan	n/a	0,00	65	282.791.250,00	70	296.930.750,00	77	310.277.300,00	80	325.791.200,00	80	325.791.200,00	80	DPKPP
9.12	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah	n/a	0,00	50	145.473.550,00	60	152.747.150,00	70	157.884.500,00	75	52.500.000,00	75	52.500.000,00	75	DPKPP
<b>10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>															

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10.13	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Terwujudnya Tertib administrasi & Kesesuaian Perizinan dengan RTRW Kab. Mempawah	n/a	n/a	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.14	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	n/a	n/a	0,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	290.000.000,00	100	290.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.15	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	n/a	n/a	0,00	100	12.980.000.000,00	100	450.000.000,00	100	460.000.000,00	100	470.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.16	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tertindakannya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n/a	n/a	0,00	25	325.000.000,00	50	350.000.000,00	75	380.000.000,00	100	390.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.17	Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	n/a	n/a	0,00	25	140.000.000,00	50	170.000.000,00	75	185.000.000,00	100	200.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.18	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah	n/a	n/a	0,00	25	125.000.000,00	50	170.000.000,00	75	235.000.000,00	100	300.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
10.19	Program Penatagunaan Tanah	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	n/a	n/a	0,00	100	300.000.000,00	100	335.000.000,00	100	350.000.000,00	100	365.000.000,00	100	DISPERKIMTAN
<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>														
11.20	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	n/a	0	0,00	0	0,00	100	100.000.000,00	0	0,00	100	200.000.000,00	100	DISHUB LH





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
11.21	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup	n/a	60	0,00	65	671.947.500,00	70	540.000.000,00	75	580.000.000,00	80	620.000.000,00	80	DISHUB LH
11.22	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	n/a	60	0,00	65	259.410.000,00	70	525.000.000,00	75	550.000.000,00	80	575.000.000,00	80	DISHUB LH
11.23	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	n/a	n/a	0,00	60	18.187.000,00	70	110.000.000,00	70	110.000.000,00	70	110.000.000,00	70	DISHUB LH
11.24	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	n/a	n/a	0,00	50	37.615.000,00	70	168.000.000,00	75	168.000.000,00	80	168.000.000,00	80	DISHUB LH
11.25	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkat	n/a	55	0,00	60	37.098.700,00	70	74.000.000,00	75	74.000.000,00	80	74.000.000,00	80	DISHUB LH
11.26	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	0	0,00	60	32.200.000,00	72	47.250.000,00	75	49.500.000,00	80	51.750.000,00	80	DISHUB LH
11.27	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	n/a	0	0,00	65	13.087.500,00	70	42.000.000,00	75	44.000.000,00	80	46.000.000,00	80	DISHUB LH
11.28	Program Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	n/a	60	0,00	65	5.586.749.544,00	72	6.295.449.544,00	75	6.595.449.544,00	75	6.895.449.544,00	75	DISHUB LH
<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>														
12.29	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	n/a	n/a	0,00	91,00	1.055.135.000,00	91,00	1.107.890.000,00	92,00	1.163.284.000,00	93,00	1.221.448.000,00	93,00	DISDUKCAPIL

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
12.30	Program Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	n/a	n/a	0,00	90,00	264.600.000,00	91,00	277.830.000,00	92,00	291.721.500,00	93,00	306.307.500,00	93,00	DISDUKCAPIL
12.31	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	n/a	90,00	0,00	91,00	583.800.000,00	92,00	612.990.000,00	93,00	643.639.500,00	94,00	675.821.000,00	94,00	DISDUKCAPIL
12.32	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	n/a	n/a	0,00	94,00	107.475.000,00	95,00	112.840.000,00	95,00	118.482.000,00	96,00	124.406.100,00	96,00	DISDUKCAPIL
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>														
13.33	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang		50	0,00	60	878.918.072,00	65	878.918.072,00	70	879.918.072,00	77	879.918.072,00	77	DINSOSPPPAPMPD
13.34	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Peraturan Desa		60	0,00	65	774.780.405,00	70	774.780.405,00	75	782.429.500,00	80	782.429.500,00	80	DINSOSPPPAPMPD
13.35	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina		60	0,00	70	193.366.850,00	75	193.366.850,00	80	196.000.000,00	85	196.000.000,00	85	DINSOSPPPAPMPD
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
14.36	Program Pengendalian Penduduk	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di		50	0,00	55	43.846.275,00	60	46.038.500,00	65	48.340.400,00	70	50.757.400,00	70	DISKES, PP DAN KB
14.37	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani		60	0,00	60	3.367.539.275,00	65	3.535.916.100,00	70	3.712.711.900,00	77	3.898.347.400,00	77	DISKES, PP DAN KB
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>														
15.38	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	n/a	82	0,00	82	3.476.095.000,00	82	4.150.000.000,00	82	4.340.000.000,00	82	4.385.000.000,00	82	DISHUB LH
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
16.39	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	0	60	0,00	65	2.163.160.000,00	70	2.271.138.000,00	80	2.384.203.900,00	85	2.503.939.095,00	85	DISKOMINFO
16.40	Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang terlaksana	0	50	0,00	65	511.000.000,00	70	550.000.000,00	75	566.500.000,00	80	583.500.000,00	80	DISKOMINFO
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>														
17.41	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Koperasi yang Dilakukan Pengawasan	0	0	0,00	20	29.932.575,00	30	35.919.090,00	40	43.102.908,00	50	51.723.490,00	50	DPMKUKMPTSP
17.42	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Dibina	0	0	0,00	20	25.000.000,00	30	30.000.000,00	40	36.000.000,00	50	43.200.000,00	50	DPMKUKMPTSP
17.43	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase UMKM yang Dibina	0	0	0,00	70	85.034.800,00	80	127.552.200,00	90	159.440.250,00	100	199.300.313,00	100	DPMKUKMPTSP
17.44	Program Pengembangan Ukm	Persentase UMKM	0	0	0,00	65	200.000.000,00	70	200.000.000,00	85	200.000.000,00	85	200.000.000,00	85	DPMKUKMPTSP
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>														
18.45	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Iklim Investasi yang Terpetakan	0	0	0,00	50	23.863.900,00	60	29.829.875,00	65	37.287.344,00	70	46.609.180,00	70	DPMKUKMPTSP
18.46	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi Unggulan yang Dipromosikan	0	0	0,00	50	49.979.200,00	55	62.474.000,00	70	78.092.500,00	74	97.615.625,00	74	DPMKUKMPTSP
18.47	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0,00	70	158.799.600,00	80	190.559.519,00	90	228.671.424,00	100	274.405.708,00	100	DPMKUKMPTSP
18.48	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina	0	0	0,00	55	66.996.800,00	60	83.746.000,00	70	104.682.500,00	74	130.853.125,00	74	DPMKUKMPTSP
18.49	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	DPMKUKMPTSP
<b>19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>														

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
19.50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan	0	50	0,00	65	3.725.000.000,00	70	5.750.000.000,00	80	3.875.000.000,00	85	4.000.000.000,00	85	DIKPORAPAR
19.51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit yang	0	50	0,00	60	10.550.000.000,00	70	12.700.000.000,00	75	11.750.000.000,00	80	15.500.000.000,00	80	DIKPORAPAR
19.52	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	n/a	n/a	0,00	100	2.550.000.000,00	100	4.050.000.000,00	100	3.300.000.000,00	100	3.550.000.000,00	100	DIKPORAPAR
<b>20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														
20.53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistis Sektoral yang terselenggara	0	65	0,00	70	82.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00	85	200.000.000,00	85	DISKOMINFO
<b>21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>														
21.54	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang terselenggara	0	0	0,00	70	70.000.000,00	75	80.000.000,00	80	90.000.000,00	80	100.000.000,00	80	DISKOMINFO
<b>22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>														
22.55	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	0	52	0,00	50	4.650.000.000,00	55	8.100.000.000,00	60	7.900.000.000,00	65	8.500.000.000,00	65	DIKPORAPAR
22.56	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional	n/a	n/a	0,00	60	2.150.000.000,00	70	3.075.000.000,00	74	4.100.000.000,00	76	4.650.000.000,00	76	DIKPORAPAR
22.57	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	0,00	65	180.000.000,00	70	200.000.000,00	75	220.000.000,00	78	250.000.000,00	78	DIKPORAPAR
<b>23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>														





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
23.58	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemanfaatan layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	85	n/a	0,00	90	627.546.100,00	90	784.432.625,00	95	1.019.762.412,00	100	1.325.691.136,00	100	DISPUSSIP
23.59	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno di Kabupaten Mempawah	0	n/a	0,00	n/a	0,00	75	25.000.000,00	90	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	DISPUSSIP
<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>														
24.60	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	100	n/a	0,00	100	254.058.600,00	100	266.761.530,00	100	280.099.606,00	100	294.104.586,00	100	DISPUSSIP
24.61	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Vital yang terselamatkan	100	n/a	0,00	100	6.499.800,00	100	20.000.000,00	100	21.000.000,00	100	22.050.000,00	100	DISPUSSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
<b>25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>														
25.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap		60	0,00	60	790.660.100,00	70	450.000.000,00	80	396.890.000,00	84	454.670.000,00	84	DPKPP
25.2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya	50	55	0,00	60	572.570.100,00	65	745.000.000,00	70	835.000.000,00	75	925.000.000,00	75	DPKPP
25.3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		50	0,00	55	52.767.900,00	60	200.000.000,00	65	225.000.000,00	70	250.000.000,00	70	DPKPP
25.4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan		65	0,00	65	267.007.400,00	70	380.000.000,00	74	604.000.000,00	80	620.000.000,00	80	DPKPP
<b>26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>														
26.5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	n/a	n/a	0,00	70	14.855.000.000,00	75	18.980.000.000,00	80	25.885.000.000,00	85	34.400.000.000,00	85	DIKPORAPAR

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
26.6	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di	n/a	0,00	n/a	600.000.000,00	n/a	925.000.000,00	n/a	1.250.000.000,00	n/a	1.520.000.000,00	n/a	DIKPORAPAR	
26.7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kontribusi PDRB sektor pariwisata	n/a	0,00	5	0,00	10	11.900.000.000,00	10	22.300.000.000,00	10	22.800.000.000,00	10	DIKPORAPAR	
26.8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif	n/a	0,00	n/a	750.000.000,00	n/a	1.000.000.000,00	n/a	1.650.000.000,00	n/a	1.675.000.000,00	n/a	DIKPORAPAR	
<b>27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>														
27.9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian	60	0,00	70	173.039.100,00	74	3.009.930.500,00	78	3.208.677.100,00	80	3.412.985.800,00	80	DPKPP	
27.10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian	60	0,00	70	2.548.132.800,00	71	6.000.000.000,00	75	6.022.500.000,00	80	5.846.625.000,00	80	DPKPP	
27.11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	55	0,00	60	159.362.250,00	70	275.000.000,00	80	306.500.000,00	85	338.075.000,00	85	DPKPP	
27.12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	193.600.000,00	55	413.720.000,00	60	498.000.000,00	64	582.800.000,00	68	669.540.000,00	68	DPKPP	
27.13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian	0	0,00	60	45.893.000,00	70	191.500.000,00	80	209.575.000,00	85	227.803.750,00	85	DPKPP	
27.14	Program Penyuluhan Pertanian	Capaian Kinerja	50	0,00	55	2.155.635.150,00	60	2.220.302.200,00	70	2.286.913.600,00	77	2.355.521.300,00	77	DPKPP	
<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>														
28.15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	n/a	n/a	0,00	40	43.500.000,00	95	126.000.000,00	100	135.000.000,00	110	150.000.000,00	110	DISPERINDAGNAKER





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
28.16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang memenuhi standar	n/a	n/a	0,00	1	88.000.000,00	2	190.000.000,00	2	190.000.000,00	2	190.000.000,00	2	DISPERINDAGNAKER
28.17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar	n/a	n/a	0,00	50	842.000.000,00	66	1.400.000.000,00	75	1.500.000.000,00	90	915.000.000,00	90	DISPERINDAGNAKER
28.18	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk dan jasa unggulan daerah yang dikenal	n/a	n/a	0,00	15	33.000.000,00	26	105.000.000,00	27	110.000.000,00	28	120.000.000,00	28	DISPERINDAGNAKER
28.19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal di Daerah	n/a	n/a	0,00	20	198.500.000,00	21	565.000.000,00	22	565.000.000,00	24	565.000.000,00	24	DISPERINDAGNAKER
28.20	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	berupa Tera, Tera Ulang dan Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal	n/a	n/a	0,00	15	35.000.000,00	22	105.000.000,00	25	110.000.000,00	28	120.000.000,00	28	DISPERINDAGNAKER
<b>29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>														
29.21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang berdaya saing pasar	n/a	n/a	0,00	14	481.206.125,00	15	825.000.000,00	16	835.000.000,00	17	840.000.000,00	17	DISPERINDAGNAKER
29.22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pengujian, standarisasi, kualitas produk IKM olahan pangan	n/a	n/a	0,00	1,1	33.247.200,00	1,2	55.000.000,00	1,3	60.000.000,00	1,4	65.000.000,00	1,4	DISPERINDAGNAKER
29.23	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Perkembangan Industri	n/a	n/a	0,00	0,5	19.976.200,00	0,6	30.000.000,00	0,8	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	DISPERINDAGNAKER
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>30</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
30.1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial	n/a	80	5.568.000.650,00	80	10.841.326.325,00	1787	20.201.654.300,00	1834	21.834.311.300,00	2421	24.885.211.300,00	2421	SETDA
		Jumlah Kesejahteraan		80		80		90		95		100		100	SETDA

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		70		75		80		85		90		90	SETDA
30.2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yang di Rumuskan	n/a	50	0,00	60	957.086.850,00	65	2.044.767.150,00	70	2.386.542.790,00	100	2.616.645.986,00	100	SETDA
<b>31</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>														
31.3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD		50	10.111.119.375,00	60	12.460.400.600,00	75	13.821.940.963,00	85	15.895.232.107,00	95	18.279.516.923,00	95	SETWAN
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>32</b>	<b>PERENCANAAN</b>														
32.1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase jumlah capaian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	n/a	n/a	0,00	83	1.259.000.000,00	87	2.155.000.000,00	90	3.365.000.000,00	95	4.325.000.000,00	95	BAPPEDA
32.2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	0,00	83	1.530.700.000,00	87	1.956.320.000,00	90	1.898.160.000,00	95	2.123.920.000,00	95	BAPPEDA
<b>33</b>	<b>KEUANGAN</b>														
33.3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	n/a	0,00	100	155.169.301.875,00	100	158.567.457.600,00	100	175.797.573.360,00	100	194.732.700.695,00	100	BPKAD
33.4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	80	n/a	0,00	100	785.078.470,00	100	2.409.836.675,00	100	2.766.444.875,00	100	2.643.350.495,00	100	BPKAD
33.5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan pajak yang efisien	0	50	0,00	65	1.899.485.950,00	70	4.210.500.001,00	75	4.421.025.000,00	78	4.642.076.251,00	78	BPPRD
<b>34</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>														
34.6	Program Kepegawaian Daerah	Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian	0	70	0,00	75	10.447.171.510,00	80	10.969.530.000,00	85	11.518.006.000,00	90	12.093.900.000,00	90	BKPSDM





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
<b>35</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>														
35.7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah	0	0	0,00	60	1.162.000.000,00	65	1.281.105.000,00	70	1.345.160.000,00	75	1.412.418.000,00	75	BKPSDM
<b>36</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>														
36.8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan	n/a	n/a	0,00	83	98.500.000,00	87	140.000.000,00	90	190.000.000,00	95	240.000.000,00	95	BAPPEDA
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>37</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>														
37.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH	0	75	2.162.600.000,00	80	2.404.350.000,00	85	2.576.200.000,00	90	2.686.100.000,00	95	2.801.900.000,00	95	INSPEKTORAT KAB
37.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	0	75	561.400.000,00	80	581.400.000,00	85	615.000.000,00	90	635.000.000,00	95	655.000.000,00	95	INSPEKTORAT KAB
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
<b>38</b>	<b>KECAMATAN</b>														
38.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0	0,00	70	20.000.000,00	75	21.000.000,00	80	22.050.000,00	85	23.152.500,00	85	KEC MEMHIL
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	94	94		95		96		98		99		99	KEC MEMTIM
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	94	0		95		96		98		99		99	KEC ANJONGAN
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0		75		80		85		90		90	KEC TOHO

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik yang Berkualitas	70	70		75		80		85		90		90	KEC SADANIANG
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	85	85		87		90		90		95		95	KEC SEGEDONG
		Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	0	0		75		80		85		90		90	KEC SIANTAN
38.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0	0,00	75	1.325.234.850,00	80	1.391.496.500,00	85	1.461.071.300,00	90	1.534.124.800,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	92	92		92		95		97		99		99	KEC MEMTIM
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	92	0		92		95		97		99		99	KEC ANJONGAN
		Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC TOHO
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SADANIANG
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SIANTAN
38.3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan tanggap darurat	50	60	0,00	70	0,00	80	0,00	90	0,00	100	0,00	100	KEC ANJONGAN
		Terlaksananya Kegiatan Tanggap Darurat	50	60		70		80		90		100		100	KEC SUI KUNYIT
38.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0	0,00	75	359.838.100,00	80	377.830.000,00	85	396.721.400,00	90	410.557.500,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	95	95		95		95		96		99		99	KEC MEMTIM
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	95	0		95		95		96		99		99	KEC ANJONGAN
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC TOHO
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		70		75		80		85		85	KEC SADANIANG

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG
		Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	0	0		80		85		90		95		95	KEC SIANTAN
38.5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang	0	0	0,00	75	55.586.600,00	80	107.515.900,00	85	112.881.200,00	90	118.525.200,00	90	KEC MEMHIL
		Persentase Masyarakat Desa yang	94	94		94		96		98		98		98	KEC MEMTIM
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Persentase Masyarakat Desa yang	94	0		94		96		98		98		98	KEC ANJONGAN
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		75		80		85		90		90	KEC TOHO
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		75		80		85		90		90	KEC SADANIANG
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG
		Persentase Masyarakat Desa yang	0	0		75		80		85		90		90	KEC SIANTAN
		Masyarakat Desa yang													
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>															
<b>39</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>														
39.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Beserta Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	400	55	0,00	55	696.665.400,00	300	702.000.000,00	350	708.000.000,00	400	714.000.000,00	400	SETDA





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
39.2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Penyelenggaraan Politik Masyarakat	n/a	50	0,00	60	15.000.000,00	70	1.203.378.468,00	75	1.209.378.468,00	80	1.215.378.468,00	80	SETDA
39.3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Politik, Profesi dan Kemasyarakatan yang Terdata	n/a	60	0,00	70	69.785.900,00	80	258.785.900,00	85	297.785.900,00	90	336.785.900,00	90	SETDA
39.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kerukunan dan Toleransi Beragama dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	60	0,00	65	78.292.800,00	70	87.292.800,00	75	96.292.800,00	80	105.292.800,00	80	SETDA
39.5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Ketahanan dan Penanganan Konflik-konflik Sosial	n/a	n/a	0,00	60	80.510.000,00	80	89.510.000,00	70	98.510.000,00	80	107.510.000,00	80	SETDA
<b>SEMUA URUSAN</b>															
<b>40</b>	<b>SEMUA BIDANG URUSAN</b>														
40.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100	100	0,00	100	226.213.000.000,00	100	255.718.000.000,00	100	281.022.500.000,00	100	306.410.000.000,00	100	DIKPORAPAR
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	50		60					70		75	75	DISKES, PP DAN KB
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	50		60					70		75	75	RSUD Dr RUBINI
		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	97		98					99		100	100	DPUPR
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	85		85					85		90	90	DISPERKIMTAN

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	50	50	60		70		75		80		80	SATPOL PP	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	60		70		80		90		90	BPBD	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	50	55		60		75		80		80	DINSOSPPPAPMPD	
		Persentase tingkat capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	90,00	90,00		91,00		91,00		92,00		92,00	DISDUKCAPIL	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	50	50		60		65		70		70	DISHUB LH	
		Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	0	100	100		100		100		100		100	DISKOMINFO	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		55	60		65		70		80		80	DPMKUKMPTSP	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	100	n/a	100		100		100		100		100	DISPUSSIP	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		60	70		75		80		85		85	DPKPP	
		Persentase terlaksananya administrasi perkantoran dan kinerja keuangan	n/a	n/a	90		90		95		95		95	DISPERINDAGNAKER	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	n/a	n/a		80		70		80		80	SETDA	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran		60		70		75		80		85		85	SETWAN
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	75		80		85		90		95		95	INSPEKTORAT KAB
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	n/a	60		70		75		80		85		85	BAPPEDA
		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	n/a		90		90		90		90		90	BPKAD
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	70		74		76		78		80		80	BPPRD
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	50	50		50		55		60		70		70	BKPSDM
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0		75		80		85		90		90	KEC MEMHIL
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	90		90		92		96		98		98	KEC MEMTIM
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI KUNYIT
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0		75		80		85		90		90	KEC SUI PINYUH
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	90	0		90		92		96		98		98	KEC ANJONGAN

# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC TOHO	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	70		75		80		85		85	KEC SADANIANG	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	100		100		100		100		100	KEC SEGEDONG	
		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	0	0	75		80		85		90		90	KEC SIANTAN	



## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Mempawah ditunjukkan pada Tabel 8.1.

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Target Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	A
2.	Nilai Sakip	B	B	BB	A	A
3.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	indeks SPBE	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Memuaskan
5.	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	82,9	83,9	84,9	85,9	86,9
6.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,43	12,49	12,55	12,61	12,67
7.	Rata-rata Lama Sekolah	6,75	6,81	6,87	6,93	6,99
8.	Angka Melek huruf	99,14	99,62	100	100	100
9.	Angka harapan hidup	70,64	70,69	70,74	70,79	70,84
10.	Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	56,90	61,90	63,60	65,30	67,00
11.	Indeks Kualitas Air	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
12.	Indeks Kualitas Udara	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
13.	Rasio rumah layak huni	0,1867	0,1877	0,1890	0,1907	0,1926
14.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	74,79	76,79	78,79	80,79	82,79
15.	Desa Mandiri	29	36	40	43	46
16.	Angka Kemiskinan	5,53	5,36	5,06	4,56	3,96
17.	Indeks Gini	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25
18.	Rasio PAD Terhadap APBD	10,44	10,94	11,44	11,94	12,43

# BAB VI

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator	Target Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
19.	PDRB Perkapita	20,658	21,564	22,614	23,870	25,286
20.	Tingkat Pengangguran	5,87	5,37	4,37	4,00	4,00





Selain adanya penetapan indikator kinerja utama terdapat juga penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Mempawah disajikan pada Tabel 8.2 yang terdiri dari 3 aspek yaitu : Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan dengan kondisi ekonomi daerah, aspek pelayanan umum menggambarkan kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat sedangkan aspek daya saing menggambarkan kondisi perbankan dan investasi di Kabupaten Mempawah.

**Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1,01	APK PAUD	Persen	n/a	0	53,39	58,87	64,34	69,81	70	DIKPORAPAR
1,02	APS SD/MI	Persen	n/a	99,21	99,38	99,55	99,72	99,89	100	DIKPORAPAR
1,03	APS SMP/MTs	Persen	n/a	78,96	80,4	81,84	83,28	84,72	85	DIKPORAPAR
1,04	APK SD/MI	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	DIKPORAPAR
1,05	APK SMP/MTs	Persen	n/a	97,28	100	100	100	100	100	DIKPORAPAR
1,06	APM SD/MI	Persen	n/a	95	96	97,5	98	98,85	99	DIKPORAPAR
1,07	APM SMP/MTs	Persen	n/a	87	87	88	89	90	90	DIKPORAPAR
1,08	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Melek Huruf	Persen	n/a	97	97	97	98	98	99	DIKPORAPAR
1,09	Persentase Layanan Administrasi Pendidikan	Persen	n/a	50	70	80	90	95	100	DIKPORAPAR
1,1	Persentase Pengembangan Kurikulum	Persen	n/a	n/a	95	95	95	95	95	DIKPORAPAR

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
1,11	Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen		50	60	65	75	80	80	DIKPORAPAR
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>									
2,01	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
2,02	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	Persen	n/a	50	60	70	75	78	78	RSUD Dr RUBINI
2,03	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar	Persen		60	70	75	80	85	85	DISKES, PP DAN KB
2,04	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar	Persen	n/a	60	70	75	80	85	85	RSUD Dr RUBINI
2,05	Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman	Kegiatan		7	7	7	7	7	7	DISKES, PP DAN KB
2,06	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen		60	70	75	80	85	85	DISKES, PP DAN KB
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
3,01	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	2	2,26	2,26	2,74	5,93	7,11	7,11	DPUPR
3,02	Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum	Persen	60,05	62	62	65	68	71	71	DPUPR
3,03	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air dan Udara	Persen	60	63	65	68	70	72	72	DPUPR
3,04	Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limbah	Persen	68,90	068,90	68,90	75	78	83	83	DPUPR
3,05	Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase	Persen	60,38	60,38	60,38	55	60	65	65	DPUPR
3,06	Persentase Pengembangan Pemukiman yang Berkualitas	Persen	60	60	80	82	84	86	86	DPUPR
3,07	Persentase Bangunan Negara yang tertata	Persen	n/a	25	27	45	55	60	60	DPUPR
3,08	Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persen	n/a	0	56,90	60,21	63,10	64,50	64,50	DPUPR
3,09	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	53	54,18	57,18	60,18	63,18	66,18	66,18	DPUPR
3,1	Persentase Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persen	0	0	0	5	7	9	9	DPUPR





No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
3,11	Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen	0	10	20	30	40	50	50	DPUPR
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
4,01	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persen	n/a	89,18	89,96	90,73	91,51	92,29	92,29	DISPERKIMTAN
4,02	Persentase kawasan kumuh	Persen	n/a	0,041	0,037	0,034	0,030	0,026	0,026	DISPERKIMTAN
4,03	Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
<b>5</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
5,01	Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif	Persen	50	50	60	70	75	80	80	SATPOL PP
5,02	Persentase penduduk korban bencana alam yang dibantu	Persen		20	20	20	20	20	20	BPBD
5,03	Tingkat waktu tanggap darurat (respon time)	Persen		20	20	20	20	20	20	BPBD
5,04	Jumlah Koordinasi lembaga pemerintah, swast dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	Persen		55	55	65	70	75	75	BPBD
<b>6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
6,01	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persen	n/a	60	70	70	70	70	70	DINSOSPPPAPMPD
6,02	Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial	Persen	n/a	50	60	60	60	60	60	DINSOSPPPAPMPD
6,03	Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat Bantuan Sosial	Persen	n/a	50	60	60	60	60	60	DINSOSPPPAPMPD
6,04	Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu	Persen	n/a	n/a	60	60	60	60	60	DINSOSPPPAPMPD
6,05	Capaian Pengelolaan Area Pemakaman	Persen	n/a	n/a	80	80	80	80	80	DINSOSPPPAPMPD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>7</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>									
7,01	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	Persen	n/a	n/a	50	80	80	90	90	DISPERINDAGNAKER
7,02	Persentase penempatan tenaga kerja	Persen	n/a	n/a	35	40	45	50	50	DISPERINDAGNAKER
7,03	Persentase menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial	Persen	n/a	n/a	15	15	17	17	17	DISPERINDAGNAKER
<b>8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
8,01	Persentase peningkatan kualitas perempuan	Persen	n/a	70	75	75	75	75	75	DINSOSPPPAPMPD
8,02	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan	Persen	n/a	50	50	60	70	80	80	DINSOSPPPAPMPD
8,03	Persentase Kelompok yang terbina	Persen	n/a	n/a	55	60	65	70	70	DINSOSPPPAPMPD
8,04	Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak	Persen	n/a	n/a	65	70	74	78	78	DINSOSPPPAPMPD
8,05	Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak	Persen	n/a	70	77	80	82	84	84	DINSOSPPPAPMPD
<b>9</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>									
9,01	Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah	Persen		n/a	50	55	60	65	65	DPKPP
9,02	Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Persen	45	50	70	75	78	80	80	DPKPP
9,03	Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan	Persen		n/a	65	70	77	80	80	DPKPP
9,04	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah	Persen		n/a	50	60	70	75	75	DPKPP
<b>10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>									
10,01	Terwujudnya Tertib administrasi & Kesesuaian Perizinan dengan RTRW Kab. Mempawah	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10,02	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10,03	Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
10,04	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	n/a	n/a	25	50	75	100	100	DISPERKIMTAN



No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
10,05	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	Persen	n/a	n/a	25	50	75	100	100	DISPERKIMTAN
10,06	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah	Persen	n/a	n/a	25	50	75	100	100	DISPERKIMTAN
10,07	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DISPERKIMTAN
<b>11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
11,01	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis	Persen	n/a	0	0	100	0	100	100	DISHUB LH
11,02	Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup	Persen	n/a	60	65	70	75	80	80	DISHUB LH
11,03	Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA	Persen	n/a	60	65	70	75	80	80	DISHUB LH
11,04	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	n/a	n/a	60	70	70	70	70	DISHUB LH
11,05	Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan	Persen	n/a	n/a	50	70	75	80	80	DISHUB LH
11,06	Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkatkan	Persen	n/a	55	60	70	75	80	80	DISHUB LH
11,07	Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	n/a	0	60	72	75	80	80	DISHUB LH
11,08	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani	Persen	n/a	0	65	70	75	80	80	DISHUB LH
11,09	Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persen	n/a	60	65	72	75	75	75	DISHUB LH
<b>12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
12,01	Persentase Capaian Kepemilikan Dukumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	n/a	91,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DISDUKCAPIL
12,02	Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	n/a	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DISDUKCAPIL
12,03	Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid	Persen	n/a	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00	DISDUKCAPIL
12,04	Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan	Persen	n/a	n/a	94,00	95,00	95,00	96,00	96,00	DISDUKCAPIL
<b>13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
13,01	Persentase Desa yang Memiliki Batas	Persen		50	60	65	70	77	77	DINSOSPPPAPMPD
13,02	Persentase Desa yang Memiliki Peraturan Desa	Persen		60	65	70	75	80	80	DINSOSPPPAPMPD
13,03	Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina	Persen		60	70	75	80	85	85	DINSOSPPPAPMPD
<b>14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
14,01	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah	Persen		50	55	60	65	70	70	DISKES, PP DAN KB
14,02	Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah	Persen	0	0	100	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
14,03	Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani	Persen		60	60	65	70	77	77	DISKES, PP DAN KB
14,04	Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani	Kabupaten	0	0	100	100	100	100	100	DISKES, PP DAN KB
<b>15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>									
15,01	Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persen	n/a	82	82	82	82	82	82	DISHUB LH
<b>16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
16,01	Persentase Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	0	60	65	70	80	85	85	DISKOMINFO
16,02	Persentase Aplikasi Informatika yang terlaksana	Persen	0	50	65	70	75	80	80	DISKOMINFO
<b>17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
17,01	Capaian Koperasi yang Dilakukan Pengawasan	Persen	0	0	20	30	40	50	50	DPMKUKMPTSP
17,02	Persentase Koperasi yang Dibina	Persen	0	0	20	30	40	50	50	DPMKUKMPTSP
17,03	Persentase UMKM yang Dibina	Persen	0	0	70	80	90	100	100	DPMKUKMPTSP



No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
17,04	Persentase UMKM yang Berkembang	Persen	0	0	65	70	85	85	85	DPMKUKMPTSP
<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
18,01	Persentase Iklim Investasi yang Terpetakan	Persen	0	0	50	60	65	70	70	DPMKUKMPTSP
18,02	Persentase Potensi Unggulan yang Dipromosikan	Persen	0	0	50	55	70	74	74	DPMKUKMPTSP
18,03	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Persen	0	0	70	80	90	100	100	DPMKUKMPTSP
18,04	Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina	Persen	0	0	55	60	70	74	74	DPMKUKMPTSP
18,05	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	Paket	0	0	1	1	1	1	1	DPMKUKMPTSP
<b>19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAHA</b>									
19,01	Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan	Persen	0	50	65	70	80	85	85	DIKPORAPAR
19,02	Persentase Cabang Olahraga yang Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit yang Bersertifikat dan Terlatih	Persen	0	50	60	70	75	80	80	DIKPORAPAR
19,03	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	DIKPORAPAR
<b>20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									
20,01	Persentase Statistis Sektoral yang terselenggara	Persen	0	65	70	75	80	85	85	DISKOMINFO
<b>21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
21,01	Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang terselenggara	Persen	0	0	70	75	80	80	80	DISKOMINFO
<b>22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>									
22,01	Persentase Peningkatan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persen	0	52	50	55	60	65	65	DIKPORAPAR
22,02	Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional	Persen		n/a	60	70	74	76	76	DIKPORAPAR
22,03	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen		n/a	65	70	75	78	78	DIKPORAPAR
<b>23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>									

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
23,01	Persentase pemanfaat layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat	Persen	85	n/a	90	90	95	100	100	DISPUSSIP
23,02	Persentase Partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno di Kabupaten Mempawah	Persen	0	n/a	n/a	75	90	100	100	DISPUSSIP
<b>24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>									
24,01	Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100	DISPUSSIP
24,02	Persentase Arsip Vital yang terselamatkan	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100	DISPUSSIP
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
25,01	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap	Persen		60	60	70	80	84	84	DPKPP
25,02	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya	Persen	50	55	60	65	70	75	75	DPKPP
25,03	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persen		50	55	60	65	70	70	DPKPP
25,04	Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan	Persen		65	65	70	74	80	80	DPKPP
<b>26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>									
26,01	Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DIKPORAPAR
26,02	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah	Persen		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DIKPORAPAR
26,03	Persentase kontribusi PDRB sektor pariwisata	Persen	n/a	n/a	5	10	10	10	10	DIKPORAPAR
26,04	Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	DIKPORAPAR
<b>27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
27,01	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian	Persen		60	70	74	78	80	80	DPKPP
27,02	Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian	Persen		60	70	71	75	80	80	DPKPP
27,03	Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persen		55	60	70	80	85	85	DPKPP





No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
27,04	Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen		0	55	60	64	68	68	DPKPP
27,05	Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian	Persen		0	60	70	80	85	85	DPKPP
27,06	Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen		50	55	60	70	77	77	DPKPP
<b>28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									
28,01	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pelaku Usaha	n/a	n/a	40	95	100	110	110	DISPERINDAGNAKER
28,02	Jumlah sarana distribusi yang memenuhi standar	Unit	n/a	n/a	1	2	2	2	2	DISPERINDAGNAKER
28,03	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar	Persen	n/a	n/a	50	66	75	90	90	DISPERINDAGNAKER
28,04	Persentase produk dan jasa unggulan daerah yang dikenal	Persen	n/a	n/a	15	26	27	28	28	DISPERINDAGNAKER
28,05	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal di Daerah berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persen	n/a	n/a	20	21	22	24	24	DISPERINDAGNAKER
28,06	Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal	Persen	n/a	n/a	15	22	25	28	28	DISPERINDAGNAKER
<b>29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									
29,01	Persentase IKM yang berdaya saing pasar	Persen	n/a	n/a	14	15	16	17	17	DISPERINDAGNAKER
29,02	Persentase pengujian, standarisasi, kualitas produk IKM olahan pangan	Persen	n/a	n/a	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	DISPERINDAGNAKER
29,03	Persentase Informasi Perkembangan Industri	Persen	n/a	n/a	0,5	0,6	0,8	1	1	DISPERINDAGNAKER
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>30</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>									
30,01	Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen	n/a	80	80	1787	1834	2421	2421	SETDA
30,02	Jumlah Kesejahteraan Hidup Anak	Orang		80	80	90	95	100	100	SETDA
30,03	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persen		70	75	80	85	90	90	SETDA

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
30,04	Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yang di Rumuskan	Persen	n/a	50	60	65	70	100	100	SETDA
<b>31</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
31,01	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	Persen		50	60	75	85	95	95	SETWAN
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>32</b>	<b>PERENCANAAN</b>									
32,01	Persentase jumlah capaian perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	n/a	n/a	83	87	90	95	95	BAPPEDA
32,02	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	n/a	n/a	83	87	90	95	95	BAPPEDA
<b>33</b>	<b>KEUANGAN</b>									
33,01	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100	BPKAD
33,02	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan	Persen	80	n/a	100	100	100	100	100	BPKAD
33,03	Pengelolaan pajak yang efisien	Persen	0	50	65	70	75	78	78	BPPRD
<b>34</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>									
34,01	Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	0	70	75	80	85	90	90	BKPSDM
<b>35</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>									
35,01	Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah	Persen	0	0	60	65	70	75	75	BKPSDM
<b>36</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>									
36,01	Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah	Persen	n/a	n/a	83	87	90	95	95	BAPPEDA
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>										
<b>37</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>									
37,01	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH	Persen	0	75	80	85	90	95	95	INSPEKTORAT KAB



No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
37,02	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah	Persen	0	75	80	85	90	95	95	INSPEKTORAT KAB
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>										
<b>38</b>	<b>KECAMATAN</b>									
38,01	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	0	0	70	75	80	85	85	KEC MEMHIL
38,02	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	94	94	95	96	98	99	99	KEC MEMTIM
38,03	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI KUNYIT
38,04	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI PINYUH
38,05	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	94	0	95	96	98	99	99	KEC ANJONGAN
38,06	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC TOHO
38,07	Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	70	70	75	80	85	90	90	KEC SADANIANG
38,08	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	85	85	87	90	90	95	95	KEC SEGEDONG
38,09	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SIANTAN
38,1	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC MEMHIL
38,11	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	92	92	92	95	97	99	99	KEC MEMTIM
38,12	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI KUNYIT
38,13	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI PINYUH
38,14	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	92	0	92	95	97	99	99	KEC ANJONGAN
38,15	Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC TOHO

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
38,16	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SADANIANG
38,17	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	KEC SEGEDONG
38,18	Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SIANTAN
38,19	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC MEMHIL
38,2	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	95	95	95	95	96	99	99	KEC MEMTIM
38,21	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	80	85	90	95	95	KEC SUI KUNYIT
38,22	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI PINYUH
38,23	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	95	0	95	95	96	99	99	KEC ANJONGAN
38,24	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	80	85	90	95	95	KEC TOHO
38,25	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	70	75	80	85	85	KEC SADANIANG
38,26	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	100	100	100	100	100	KEC SEGEDONG
38,27	Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan	Persen	0	0	80	85	90	95	95	KEC SIANTAN
38,28	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC MEMHIL
38,29	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	94	94	94	96	98	98	98	KEC MEMTIM
38,3	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI KUNYIT
38,31	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI PINYUH
38,32	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	94	0	94	96	98	98	98	KEC ANJONGAN
38,33	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC TOHO
38,34	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SADANIANG
38,35	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	100	100	100	100	100	KEC SEGEDONG



No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
38,36	Persentase Masyarakat Desa yang di Bina	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SIANTAN
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>										
<b>39</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
39,01	Tingkat Pemahaman Beserta Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Orang	400	55	55	300	350	400	400	SETDA
39,02	Persentase Penyelenggaraan Politik Masyarakat	Persen	n/a	50	60	70	75	80	80	SETDA
39,03	Persentase Organisasi Politik, Profesi dan Kemasyarakatan yang Terdata	Persen	n/a	60	70	80	85	90	90	SETDA
39,04	Persentase Kerukunan dan Toleransi Beragama dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen		60	65	70	75	80	80	SETDA
39,05	Persentase Peningkatan Ketahanan dan Penanganan Konflik-konflik Sosial	Persen	n/a	n/a	60	80	70	80	80	SETDA
<b>SEMUA URUSAN</b>										
<b>40</b>	<b>SEMUA BIDANG URUSAN</b>									
40,01	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DIKPORAPAR
40,02	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen		50	60	65	70	75	75	DISKES, PP DAN KB
40,03	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	50	60	65	70	75	75	RSUD Dr RUBINI
40,04	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	97	98	99	99	100	100	DPUPR
40,05	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	85	85	85	85	90	90	DISPERKIMTAN
40,06	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	50	50	60	70	75	80	80	SATPOL PP
40,07	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	60	70	80	90	90	BPBD
40,08	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	50	55	60	75	80	80	DINSOSPPAPMPD
40,09	'Persentase tingkat capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	92,00	DISDUKCAPIL
40,1	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	50	50	60	65	70	70	DISHUB LH
40,11	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	Persen	0	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
40,12	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen		55	60	65	70	80	80	DPMKUKMPTSP
40,13	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	n/a	100	100	100	100	100	DISPUSSIP

## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024		
40,14	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen		60	70	75	80	85	85	DPKPP
40,15	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran dan kinerja keuangan	Persen	n/a	n/a	90	90	95	95	95	DISPERINDAGNAKER
40,16	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	n/a	n/a	80	70	80	80	SETDA
40,17	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen		60	70	75	80	85	85	SETWAN
40,18	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	75	80	85	90	95	95	INSPEKTORAT KAB
40,19	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	n/a	60	70	75	80	85	85	BAPPEDA
40,2	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	n/a	90	90	90	90	90	BPKAD
40,21	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	70	74	76	78	80	80	BPPRD
40,22	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	50	50	50	55	60	70	70	BKPSDM
40,23	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC MEMHIL
40,24	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90	92	96	98	98	KEC MEMTIM
40,25	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI KUNYIT
40,26	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SUI PINYUH
40,27	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	0	90	92	96	98	98	KEC ANJONGAN
40,28	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC TOHO
40,29	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	70	75	80	85	85	KEC SADANIANG
40,3	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	100	100	100	100	100	KEC SEGEDONG
40,31	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persen	0	0	75	80	85	90	90	KEC SIANTAN





## **BAB IX**

# **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, keuangan daerah dan program dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah selanjutnya menjadi arahan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Mempawah periode 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Agar RPJMD ini dapat dilaksanakan secara jelas, maka perlu diatur pedoman transisinya dan kaidah pelaksanaan.

### **9.1 Pedoman Transisi**

Dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman pembangunan sampai dengan Tahun 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD pada Tahun 2025 yang harus disusun pada Tahun 2024. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mempawah Tahun 2005-2025 dan selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Mempawah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan mengimplementasikan berbagai pendekatan perencanaan guna mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda dari penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain itu menjawab isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan lain-lain.

### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
4. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 kepada masyarakat.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
6. DPRD Kabupaten Mempawah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan RPJMD Periode 2020-2024 diharapkan dapat didukung oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha. Dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha, diharapkan visi **“Menjadikan Kabupaten Mempawah Cerdas, Mandiri, dan Terdepan”** dapat terwujud.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-11-2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**ISTWAIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 4

BUPATI MEMPAWAH,

**ERLINA**

